

EKONOMI PANCASILA

DALAM MENGHADAPI ERA INDUSTRIALISASI

Dr. Juhardi, S.E., M.M.



Cipta Media Nusantara
2022

EKONOMI PANCASILA DALAM MENGHADAPI ERA INDUSTRIALISASI

Penulis : Dr. Jiuhardi, S.E., M.M.
Editor : Muh. Syaukin Muttaqin
Tata Letak : Eka Tresna Setiawan
Sampul : Achmad Zaini

Diterbitkan Oleh:

Cipta Media Nusantara (CMN), 2022

Anggota IKAPI: 270/JTI/2021

Alamat : Jl. Jemurwonosari 1/39, Wonocolo, Surabaya

Email : contact@ciptapublishing.id

Web : www.ciptapublishing.com

ISBN : 978-623-5647-95-1

viii + 123 halaman, 15,5 cm x 23 cm

Cetakan Pertama, September 2022

Isi Tanggung Jawab Penulis

© All Rights Reserved

Ketentuan Pidana Pasal 112-119

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit

KATA PENGANTAR

Buku “Teori Ekonomi Pancasila Dalam Menghadapi Era Industrialisasi” ini merupakan bahan pengajaran Teori Sistem Ekonomi sebagai pengantar bagi para mahasiswa Fakultas Ekonomi khususnya atau jurusan lain yang ingin mempelajari atau memperdalam masalah masalah tentang Sistem Ekonomi. Materi yang disajikan dalam buku ini merupakan kompilasi dari berbagai teks teori Sistem Ekonomi di Indonesia.

Tujuan penulisan buku ini adalah untuk memberikan dasar-dasar pengertian tentang Sistem Ekonomi secara garis besar dan Ekonomi Pancasila sebagai sajian pokok. Pendekatan untuk menyampaikan bahan kajian dipilih sedemikian rupa sehingga para pembaca, khususnya para mahasiswa diharapkan dapat menyerap materi kajian dengan mudah.

Buku ini memberikan pengetahuan tentang Ekonomi Pancasila dan system ekonomo lainnya dengan materi yang disajikan terbagi dari 10 bagian. Bagian pertama Ekonomi Indonesia Dalam UUD 1945. Pada materi ini disajikan Penjabaran Ekonomi Dalam UUD 1945 dan Memaknai Pemahaman Konsep Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Bagian kedua membahas tentang Ekonomi Kerakyatan. Materi yang disajikan adalah Pengertian, Sifat, Sasaran Pokok, Prinsip, Ciri-Ciri, Peran, Kelebihan dan Kekurangan serta Penerapan Ekonomi Kerakyatan di Indonesia. Bagian ketiga adalah sajian pokok yang menyajikan materi Ekonomi Pancasila dan Penerapannya. Materi yang disajikan adalah Pengertian, Ciri-Ciri, Penerapan, Tujuan, Fungsi dan Contoh Penerapan serta Kelebihan dan Kekurangan dari Ekonomi Pancasila. Bagian keempat menyajikan tentang Sistem Ekonomi. Materi yang disajikan adalah Pengertian dan Jenis-Jenis Sistem Ekonomi. Bagian kelima menyajikan tentang BUMN. Materi yang disajikan adalah Pengertian, Sejarah, Ciri-Ciri, Jenis-Jenis,

Tujuan, Peran, dan Program Kemitraan BUMN. Bagian keenam menyajikan tentang BUMD. Materi yang disajikan adalah Pengertian, Pendirian, Modal dan Kekayaan, Ciri-Ciri, Tujuan, Peran, Bentuk, Kelebihan dan Kekurangan BUMD. Bagian ketujuh menyajikan tentang BUMDes. Materi yang disajikan adalah Pengertian, Fungsi, Tujuan dan Manfaat BUMDes. Bagian kedelapan menyajikan tentang BUM RT. Materi yang disajikan adalah Pengertian, Anggaran Dasar dan ANggaran Rumah Tangga BUM RT. Bagian kesembilan menyajikan tentang Koperasi. Materi yang disajikan adalah Pengertian, Sejarah, Perkembangan, Fungsi, Tujuan, Prinsip, Dasar Hukum, Jenis-Jenis dan Manfaat Koperasi. Dan bagian kesepuluh menyajikan tentang UKM. Materi yang disajikan adalah Pengertian, Cara Mengembangkan, dan Contoh-Contoh UKM. Setelah mempelajari buku ini mahasiswa maupun pembaca lainnya dapat memahami tentang berbagai macam sistem ekonomi dan penerapannya di Indonesia.

Mudah-mudahan buku ini berguna bagi pembacanya terutama para mahasiswa Fakultas Ekonomi. Buku ini akan membantu mahasiswa untuk memperoleh bahan bacaan, karena modul ini diramu dari berbagai hasil penelitian yang penulis lakukan serta sumber dari dari berbagai literatur yang berkaitan dengan Ekonomi Pancasila. Untuk penyempurnaan Buku ini di masa datang penulis mengharapkan kritik dan saran. Semoga Buku ini bermanfaat dan dapat menggugah keingintahuan anda lebih jauh tentang Ekonomi Pancasila Dalam Menghadapi Era Industrialisasi.

Kepada para teman seprofesi, penulis minta masukan-masukannya guna memperbaiki buku ini pada penerbitan yang lain. Atas kritik dan saran yang bersifat membangun diterima dengan senang hati.

Samarinda, Agustus 2022

Penulis

Dr. Jiuhardi, S.E., M.M

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----------|
| Kata Pengantar..... | iii |
| Daftar Isi | v |
| Bab 1 | |
| Ekonomi Indonesia dalam UUD 1945..... | 1 |
| 1.1 Ekonomi Dalam UUD 1945..... | 1 |
| 1.2 Memaknai Pemahaman Konsep Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945..... | 6 |
| Bab 2 | |
| Ekonomi Kerakyatan..... | 15 |
| 2.1 Pengertian Ekonomi Kerakyatan..... | 15 |
| 2.2 Sifat Ekonomi Kerakyatan | 16 |
| 2.3 Sasaran Pokok Ekonomi Kerakyatan | 18 |
| 2.4 Prinsip Ekonomi Kerakyatan..... | 18 |
| 2.5 Ciri-Ciri Ekonomi Kerakyatan..... | 19 |
| 2.6 Peran Negara dalam Sistem Ekonomi Kerakyatan..... | 20 |
| 2.7 Kelebihan dan Kekurangan Sistem Ekonomi Kerakyatan..... | 21 |
| 2.8 Penerapan Ekonomi Kerakyatan di Indonesia | 22 |
| Bab 3 | |
| Ekonomi Pancasila dan Penerapannya | 25 |
| 3.1 Pengertian Ekonomi Pancasila | 25 |
| 3.2 Ciri-Ciri Sebuah Sistem Ekonomi Pancasila..... | 35 |
| 3.3 Penerapan Sistem Ekonomi Pancasila dalam Bisnis..... | 35 |

| | |
|---|-----------|
| 3.4 Tujuan Sistem Ekonomi Pancasila | 36 |
| 3.5 Fungsi Sistem Ekonomi Pancasila | 37 |
| 3.6 Contoh Penerapan Ekonomi Pancasila..... | 38 |
| 3.7 Kelebihan dan Kekurangan Sistem Ekonomi Pancasila | 39 |
| Bab 4 | |
| Sistem Ekonomi..... | 41 |
| 4.1 Pengertian Sistem Ekonomi..... | 41 |
| 4.2 Jenis-Jenis Sistem Ekonomi..... | 42 |
| Bab 5 | |
| BUMN (Badan Usaha Milik Negara) | 55 |
| 5.1 Pengertian BUMN..... | 55 |
| 5.2 Sejarah BUMN | 56 |
| 5.3 Ciri-Ciri BUMN | 57 |
| 5.4 Jenis-Jenis BUMN..... | 58 |
| 5.5 Tujuan BUMN..... | 59 |
| 5.6 Fungsi dan Peran BUMN..... | 60 |
| 5.7 Program Kemitraan BUMN..... | 62 |
| Bab 6 | |
| BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) | 65 |
| 6.1 Pengertian BUMD..... | 65 |
| 6.2 Hal Yang Mendasari Pendirian BUMD | 66 |
| 6.3 Modal dan Kekayaan BUMD..... | 67 |
| 6.4 Ciri-Ciri BUMD | 67 |
| 6.5 Tujuan BUMD | 68 |
| 6.6 Fungsi dan Peran BUMD..... | 69 |
| 6.7 Bentuk-Bentuk BUMD | 70 |
| 6.8 Kelebihan dan Kelemahan Pendirian BUMD | 70 |

| | |
|--|------------|
| Bab 7 | |
| BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) | 73 |
| 7.1 Pengertian BUMDes | 73 |
| 7.2 Fungsi BUMDes | 74 |
| 7.3 Tujuan BUMDes..... | 82 |
| 7.4 Manfaat BUM Des | 89 |
| Bab 8 | |
| BUM RT (Badan Usaha Milik RT) | 91 |
| 8.1 Pengertian BUM RT | 91 |
| 8.2 Anggaran Dasar BUM RT | 92 |
| 8.3 Anggaran Rumah Tangga BUM RT | 96 |
| Bab 9 | |
| Koperasi | 99 |
| 9.1 Pengertian Koperasi | 99 |
| 9.2 Sejarah Koperasi | 100 |
| 9.3 Perkembangan Koperasi di Indonesia..... | 102 |
| 9.4 Mengapa Koperasi Berjaya di Indonesia | 103 |
| 9.5 Fungsi Koperasi..... | 104 |
| 9.6 Tujuan Koperasi | 104 |
| 9.7 Prinsip Koperasi..... | 105 |
| 9.8 Dasar-Dasar Hukum Koperasi | 106 |
| 9.9 Jenis-Jenis Koperasi..... | 107 |
| 9.10 Manfaat Menjadi Anggota Koperasi..... | 109 |
| Bab 10 | |
| UKM (Usaha Kecil dan Menengah) | 111 |
| 10.1 Pengertian UKM | 111 |
| 10.2 Kegagalan Koperasi Menjadi Soko Guru Perekonomian Indonesia..... | 113 |

Daftar Isi

| | |
|-----------------------------------|-----|
| 10.3 Cara Mengembangkan UKM | 114 |
| 10.4 Contoh UKM | 117 |
| Daftar Pustaka | 120 |
| Biografi Penulis..... | 122 |

BAB 1

EKONOMI INDONESIA DALAM UUD 1945

1.1 Ekonomi Dalam UUD 1945

Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 merupakan pesan moral dan pesan budaya dalam konstitusi Republik Indonesia di bidang kehidupan ekonomi. Pasal ini bukan sekedar memberikan petunjuk tentang susunan perekonomian dan wewenang negara mengatur kegiatan perekonomian, melainkan mencerminkan cita-cita, suatu keyakinan yang dipegang teguh serta diperjuangkan secara konsisten oleh para pimpinan pemerintahan.

Pesan konstitusional tersebut tampak jelas, bahwa yang dituju adalah suatu sistem ekonomi tertentu, yang bukan ekonomi kapitalistik (berdasar paham individualisme), namun suatu sistem ekonomi berdasar kebersamaan dan berdasar atas asas kekeluargaan.

Mengenai asas kekeluargaan ini Sofian Effendi mengemukakan sebagai berikut: "...bahwa semangat kekeluargaan yang menjadi landasan filosofis dalam Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 selanjutnya diterjemahkan dalam setiap pasal Undang Undang Dasar 1945. Semangat kekeluargaan merupakan corak budaya bangsa Indonesia, oleh karena itu sikap, pemikiran, perilaku dan tanggungjawab seorang warga bangsa kepada kolektivitasnya berada di atas kepentingan individu...". Kemudian dikemukakan pula bahwa "...yang sangat penting dalam pemerintahan dan dalam hal hidupnya negara ialah semangat para penyelenggara negara, semangat para pemimpin pemerintahan. Meskipun dibuat Undang Undang Dasar yang menurut kata-katanya bersifat kekeluargaan, apabila semangat para penyelenggara Negara, para pemimpin pemerintahan itu adalah bersifat perseorangan, Undang Undang Dasar itu pasti tidak ada gunanya dalam praktik ...".

Para pemimpin Indonesia yang menyusun Undang Undang Dasar 1945 mempunyai kepercayaan, bahwa cita-cita keadilan sosial dalam bidang ekonomi dapat mencapai kemakmuran yang merata, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu dibentuklah dalam Undang Undang Dasar 1945, Pasal 33 yang berada dalam Bab XIV dengan judul "Kesejahteraan Sosial". Maksudnya, Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 adalah suatu sistem ekonomi yang pada cita-citanya bertujuan mencapai kesejahteraan sosial. Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 itu adalah sendi utama bagi politik perekonomian dan politik sosial Republik Indonesia. Pasal 33 ayat (1) Undang Undang Dasar 1945 menegaskan, bahwa "...Perekonomian di susun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan...". Usaha bersama adalah suatu mutualism dan asas kekeluargaan adalah *brotherhood*. Dalam konteks moralitas dan tuntunan agama mutualism adalah berjemaah dan *brotherhood* atau asas kekeluargaan adalah berukhuwah.

Itulah sebabnya, maka sesuai paham kolektivisme/ komunitarianisme yang berdasar *mutualism* dan *brotherhood* ini, kepentingan masyarakat (*societal-interest*) ditempatkan sebagai utama. Mengingat makna demokrasi ekonomi adalah pengutamaan "...kemakmuran masyarakat bukan kemakmuran orang-seorang...", maka kemakmuran masyarakat dan kedudukan rakyat ditempatkan dalam posisi "sentral-substansial", dan tidak boleh direduksi menjadi posisi "marginalresidual". Untuk menjamin posisi rakyat yang sentral-substansial dan kemakmuran rakyat yang diutamakan itu, maka disusunlah ayat (2) Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945, bahwa: "...Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara...". Kalau tidak demikian (sesuai naskah asli Penjelasan Undang Undang Dasar 1945), maka tampuk produksi jatuh ke tangan orang-seorang yang berkuasa, dan rakyat yang banyak ditindasnya. Selanjutnya ditegaskan, bahwa hanya perusahaan yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak boleh ada di tangan orang-seorang...".(Penjelasan ini tidak diketemukan lagi dalam Undang Undang Dasar 1945 hasil Amandemen tahun 2002 karena telah dihapuskan.)

Mengenai cabang-cabang produksi yang penting bagi negara yang akhir-akhir ini menggunakan istilah sektor-sektor strategis/cabang-cabang ekonomi yang strategis, yang memiliki makna berbeda dengan di negara-negara lain, misalkan Malaysia. Minyak adalah suatu cabang produksi yang strategis, sehingga tidak diperbolehkan adanya kepemilikan terhadap cabang produksi minyak ini oleh swasta. Namun di Indonesia sebagaimana pada Sidang Mahkamah Konstitusi tanggal 29 April 2010 menegaskan bahwa “yang penting bagi negara tidak saja yang strategis tetapi juga yang menguasai hajat hidup orang banyak”. Selanjutnya dalam testimoni itu dikatakan paham neoliberalisme telah mendistorsi makna penting bagi negara, sehingga ketenagalistrikan pun akan diswastanisasi.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka sangat tepat dan penting untuk membahas makna Pasal 33 UUD 1945 dalam pembangunan hukum ekonomi di Indonesia, sebab pada era globalisasi pembangunan ekonomi akan berimbas pada pembangunan hukum, khususnya di bidang pembangunan hukum ekonomi. Sejak Indonesia Merdeka dan menetapkan Undang Undang Dasar 1945 telah dengan tegas digariskan kebijakan nasional untuk melakukan “transformasi ekonomi dan transformasi sosial”. Mengenai transformasi ekonomi adalah mengubah sistem ekonomi kolonial yang subordinasi menjadi sistem ekonomi nasional yang demokratis. Sistem ekonomi kolonial adalah sistem ekonomi yang didasarkan paham individualisme atau asas perorangan, mengikuti ketentuan *Wetboek van Koophandel (WvK/KUHD)*. Sistem ekonomi nasional adalah sistem ekonomi berdasarkan paham demokrasi ekonomi Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945. Transformasi sosial adalah mengubah pola hubungan ekonomi subordinasi, seperti tuan-hamba, juragan-buruh (sebagaimana berlaku pada zaman *VOC/Vereenigde Oostindische Compagnie*, pasca *VOC*, *Brother hood* dan pasca *Brother hood*) perlu diubah menjadi hubungan ekonomi yang demokratis, yaitu pola hubungan ekonomi yang parsipatori dan emansipatori. Untuk menghindari kemungkinan terjadinya chaos dalam pelaksanaan transformasi ekonomi, para pendiri Republik dengan sangat bijaksana dan hati-hati dalam menetapkan Undang

Undang Dasar 1945. Oleh karenanya tepat sekali penegasan Pasal II Aturan Peralihan Undang Undang Dasar 1945, yang berbunyi: "... bahwa segala badan Negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang Undang Dasar ini...".

Berdasarkan ketentuan tersebut, maksudnya adalah sebelum diadakan peraturan yang baru, tetap berlaku ketentuan perundangundangan lama (kolonial Belanda dan Jepang). Berlakulah "dualisme" di dalam sistem ekonomi nasional. Sistem pertama secara imperatif dan permanen berdasarkan paham demokrasi ekonomi sesuai Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 (yaitu paham ekonomi berdasar "kebersamaan dan asas kekeluargaan" atau (mutualism dan brotherhood); sistem kedua secara temporer (masih) berdasar paham individualisme atau "asas perorangan" mengikuti ketentuan *Wetboek van Straftrecht* (KUHP), *Burgerlijke Wetboek* (KUHPperdata), *Wetboek van Koophandel* (KUHD) dan lain-lain Ordonansi sesuai Aturan Peralihan Pasal II Undang Undang Dasar 1945.

Pemberlakuan ketentuan kolonial seperti *Wetboek van Koophandel* yang berdasarkan paham individualisme atau asas perorangan, oleh para pemikir aliran strukturalis dipandang bahwa Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 dasarnya adalah strukturalisme (yang tidak menghendaki ketimpangan struktural). Paham strukturalisme, baik strukturalisme awal maupun neo-strukturalisme, yaitu suatu paham yang menolak ketimpangan-ketimpangan struktural sebagai sumber ketidakadilan sosial ekonomi. Kaum strukturalis menempatkan ilmu ekonomi pada peran normatifnya, dalam rangka perwujudan keadilan dan kesetaraan sosial ekonomi. Strukturalisme cenderung menolak mekanisme pasar-bebas, karena pasar-bebas secara inheren tak mampu mengatasi ketidak-adilan sosial ekonomi.

Aliran strukturalis adalah kelompok yang sangat gencar melakukan kritik terhadap ekonomi pasar-bebas. Aliran ini muncul untuk merespon gagasan-gagasan ECLAC (Komisi Ekonomi PBB untuk Amerika Latin). Oleh sebab itu kaum strukturalis banyak

menggelar tuntutan transformasi ekonomi dan transformasi sosial yang harus dianggap inheren dalam pembangunan nasional.

Budiono menyatakan perlunya terselenggara kemandirian ekonomi dengan cara merestrukturisasi perekonomian Indonesia yaitu dengan mengubah Indonesia dari posisi *export economie* di masa kolonial, yang menempatkan Hindia Belanda sebagai *onderneming* besar dan penyediaan buruh murah dengan cara-cara eksploitatif, menjadi perekonomian yang mengutamakan peningkatan tenaga beli rakyat dan menghidupkan tenaga produktif rakyat berdasar kebersamaan, yang artinya sama sejahtera. Mengingat berlakunya sistem ekonomi kolonial yang berdasarkan pada asas perorangan atau paham individualisme, sebagai konsekuensi dari ketentuan Pasal II Aturan Peralihan Undang Undang Dasar 1945, maka di dalam menyusun sistem ekonomi nasional, “asas perorangan” atau paham individualisme (yang menjadi dasar liberalisme dan hidupnya kapitalisme) seharusnya bersifat temporer, bukan permanen. Berkaitan dengan tugas transformasi ekonomi ini, maka negara secara imperatif harus memiliki komitmen tegas untuk menyusun perekonomian (termasuk kultur ekonomi dan bisnis) ke arah paham ekonomi yang berdasar pada paham “usaha bersama dan asas kekeluargaan”, kemudian menanggalkan sistem ekonomi kolonial ekonomi yang berdasar pada “asas perorangan” atau paham individualisme.

Namun kenyataannya hampir sebagian besar produk perundang-undangan yang ditetapkan, terutama pada masa awal Orde Baru, berkaitan dengan perubahan kebijakan ekonomi ini tidak sejalan dengan konstitusi. Hal tersebut terlihat di dalam peraturan perundang-undangan sejak tahun 1967 yaitu terbentuknya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing. Pembentukan undang-undang tersebut seharusnya merujuk Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 sebagai ketentuan dasar demokrasi ekonomi, baik dalam rangka pendirian, penyertaan modal ataupun pengalihan bentuk perusahaan. Pada kenyataannya tidak dimaksudkan untuk melaksanakan kedaulatan rakyat di bidang ekonomi melainkan lebih mengutamakan kepada kepentingan

individu ataupun kelompok. Dalam rangka mempertajam pembahasan mengenai makna Pasal 33 UUD 45, perlu kiranya mengemukakan pandangan yang menjelaskan bahwa Sistem ekonomi di Indonesia sejak kemerdekaan, yang sudah 67 tahun umurnya, praktis sama saja dengan bangsa Indonesia selama sekian abad berada di bawah penjajahan asing. Sistem ekonomi yang berkembang saat ini masih bersifat liberalistik/kapitalistik/pasar-bebas. Padahal secara tegas telah dikemukakan dalam Pasal 33 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) UUD 1945; dilengkapi dengan lagi dengan Pasal 34 ayat (1) UUD 1945, dengan penjelasan sebagai berikut: Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 menyatakan: "...Perekonomian di susun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan...". Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 menyatakan: "...Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara...". Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 menyatakan: "... Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat...". Sedangkan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 menjelaskan bahwa: "...Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional...". Oleh karena itu Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 secara imperatif menjadi dasar dalam pembangunan hukum ekonomi di Indonesia.

1.2 Memaknai Pemahaman Konsep Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945

Dalam rangka memahami konsep Pasal 33 UUD 1945 terlebih dahulu menjelaskan bagaimana konsep Pasal 33 UUD 1945 itu dibangun oleh para founding father bangsa, antara lain adalah Mohammad Hatta. Oleh sebab itu perlu dikemukakan asas-asas yang terkandung dalam Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945. Pertama, dikemukakan bagaimana pembahasan soal Perekonomian Indonesia Merdeka pada Sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada tanggal 16 Juli 1945 sampai

dengan Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945.

Dalam Sidang BPUPKI dijelaskan bahwa: "...Perekonomian Indonesia Merdeka akan berdasar kepada cita-cita tolong-menolong dan usaha bersama yang akan diselenggarakan berangsur-angsur dengan mengembangkan koperasi. Pada dasarnya, perusahaan yang besar-besar yang menguasai hidup orang banyak, tempat beribu-ribu orang menggantungkan nasibnya dan nafkah hidupnya, mestilah di bawah pemerintah. Adalah bertentangan dengan keadilan sosial. Apabila buruk baiknya perusahaan itu serta nasib beribu-ribu orang yang bekerja di dalamnya diputuskan oleh beberapa orang partikulir saja, yang berpedoman dengan keuntungan semata-mata. Pemerintah harus menjadi pengawas dan pengatur, dengan diawasi dan juga disertai dengan kapital oleh Pemerintah adalah bangunan yang sebaik-baiknya bagi perusahaan besar-besar. Semakin besar perusahaan dan semakin banyak jumlah orang yang menggantungkan dasar hidupnya kesana, semakin besar mestinya pesertaan Pemerintah. Perusahaan besar-besar itu menyerupai bangunan korporasi publik. Itu tidak berarti, bahwa pimpinannya harus bersifat birokrasi. Perusahaan dan birokrasi adalah dua hal yang berbeda...".

Dalam Sidang BPUPKI pembahasan mengenai perekonomian Indonesia diterima pada tanggal 16 Juli 1945, akan tetapi mengenai hal tersebut tidak turut dibahas dalam Sidang PPKI pada tanggal 18 dan 19 Agustus 1945. Kesejahteraan Sosial dalam Sidang BPUPKI diusulkan oleh Mohammad Hatta, sebagai berikut: 1) Orang Indonesia hidup dalam tolong-menolong, 2) Tiap-tiap orang Indonesia berhak mendapat pekerjaan dan mendapat penghidupan yang layak bagi manusia. Pemerintah menanggung dasar hidup minimum bagi seseorang, 3) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama, menurut dasar kolektif, 4) Cabang produksi yang menguasai hidup orang banyak, dikuasai oleh pemerintah, 5) Tanah adalah kepunyaan masyarakat, orang-seorang berhak memakai tanah sebanyak yang perlu baginya sekeluarga, 6) Harta milik orang-seorang tidak boleh menjadi alat penindas orang lain, 7) Fakir dan miskin dipelihara oleh Pemerintah.

Mengenai usulan Mohammad Hatta tersebut tidak terdapat penjelasan bagaimana pembahasannya, baik dalam sidang BPUPKI maupun dalam sidang PPKI. Namun demikian, bahwa usulan sebagaimana dimaksud ternyata ditetapkan sebagai Rancangan Undang Undang Dasar, dengan judul sebagai berikut:

Bab XIV

Kesejahteraan Sosial

Pasal 33

- (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.
- (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
- (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pasal 34

Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara negara.

Mengenai Bab Kesejahteraan Sosial yang terdiri dari Pasal 33 dan 34 sebagaimana dimaksud dalam Rancangan Undang Undang Dasar yang kemudian ditetapkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 18 Agustus 1945, itu merupakan salah satu bab di dalam Undang Undang Dasar 1945, dengan tidak ada perubahan sedikit pun dari Rancangan Undang Undang Dasar. Oleh karena itu Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 yang menjadi dasar perekonomian Indonesia, berikut Penjelasannya sebagaimana tercantum dalam konstitusi berbunyi, sebagai berikut:

- (1) Perekonomian di susun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.

- (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara.
- (3) Bumi, dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Penjelasan Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 berbunyi:

“...Dalam Pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua di bawah pimpinan atau penilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang-seorang. Sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi.

Perekonomian berdasar atas demokrasi ekonomi, kemakmuran bagi semua orang. Sebab itu cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh Negara. Kalau tidak, tampuk produksi jatuh ke tangan orang-seorang yang berkuasa dan rakyat yang banyak ditindasnya. Hanya perusahaan yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak boleh ada di tangan orang-seorang. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat. Sebab itu harus dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat...”. Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945, ayat (1) menyatakan: “... Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan...”. Perekonomian disusun artinya tidak dibiarkan tersusun sendiri secara bebas (diatur oleh pasar). Susunan yang dimaksudkan adalah “usaha bersama” (berdasar suatu mutualisme yang menunjukkan perbedaannya dari usaha swasta yang didorong oleh self-interest). Asas kekeluargaan (brotherhood) yang bukan kinship nepotistik, sebagai pernyataan adanya tanggungjawab bersama untuk menjamin kepentingan, kemajuan dan kemakmuran bersama layaknya makna brotherhood. Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945, ayat (2) menyatakan: “... Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara...”. Perkataan “yang penting

bagi negara” dapat diinterpretasikan dengan tanggungjawab negara, yaitu “...untuk melindungi bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial...”. Secara singkat dikatakan bahwa “penting bagi negara” adalah cabang-cabang produksi strategis. Interpretasi bahwa “dikuasai” oleh negara tidak harus diartikan “dimiliki” oleh negara (artinya boleh dimiliki oleh usaha swasta atau asing) hanya dapat diterima dalam konteks jiwa Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945. Maksudnya pemerintah benar-benar memegang kendali, sehingga ayat (3) Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 terlaksana.

Mengenai ketentuan Undang Undang Dasar 1945 yang memberikan kewenangan kepada negara untuk menguasai “...cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak...” tidaklah dimaksudkan demi kekuasaan semata dari negara, tetapi mempunyai maksud agar negara dapat memenuhi kewajibannya sebagaimana disebutkan dalam Pembukaan Undang Undang Dasar 1945, yaitu; “...melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum...” dan juga “...mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia...”. Makna yang terkandung dalam penguasaan negara tersebut dimaksudkan bahwa negara harus menjadikan penguasaan terhadap cabang-cabang produksi yang dikuasainya itu untuk memenuhi tiga hal yang menjadi kepentingan masyarakat, yaitu: (1) ketersediaan yang cukup, (2) distribusi yang merata, dan (3) terjangkaunya harga bagi orang banyak.

Berdasarkan interpretasi historis, seperti tercantum dalam Penjelasan Undang Undang Dasar 1945, makna ketentuan Pasal 33 ayat (2) Undang Undang Dasar 1945 adalah perekonomian berdasar atas demokrasi ekonomi, kemakmuran bagi semua orang. Sebab itu “...cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara...”. Kalau tidak, tampuk produksi jatuh ketangan orang-seorang yang berkuasa dan rakyat yang banyak ditindasnya. Hanya perusahaan yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak boleh di tangan orang-seorang.

Apa yang dimaksud “penting bagi negara...” adalah cabang-cabang produksi strategis, sedangkan “dikuasai” diinterpretasi bahwa “dikuasai oleh negara tidak berarti negara sendiri menjadi pengusaha, usahawan atau ondenemer. “Dikuasai” mengandung arti bahwa kekuasaan negara terdapat pada membuat peraturan guna melancarkan perekonomian, peraturan yang melarang penghisapan orang yang lemah oleh orang yang bermodal.¹⁶ Mengenai Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945, ayat (3) menyatakan: “...Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat...”, menegaskan bahwa posisi rakyat yang substansial (utama). Hal ini demokrasi ekonomi memperoleh justifikasinya, yaitu bahwa: “...kepentingan masyarakat lebih utama dari kepentingan orang-seorang...”.

Demokrasi Ekonomi, yang mengutamakan kemakmuran masyarakat dan bukan kemakmuran orang-seorang...”, artinya mengutamakan kebersamaan (mutualisme), bukan berdasar individualisme. Pengutamaan kepentingan masyarakat ini tidak mengabaikan hak-hak individu secara semena-mena sebagaimana dikemukakan Mohammmad Hatta dalam Sidang BPUPKI tanggal 15 Juli 1945 tentang perlunya melindungi hak-hak warganegara orang-seorang. Dalam paham Demokrasi Ekonomi, maka rakyat secara bersama memiliki kedaulatan ekonomi. Ekonomi rakyat (grassroots economy) memegang peran dominan dan menjadi tumpuan ekonomi nasional.

Kedua, bagaimana perkembangan Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 setelah amandemen ke-4 Undang Undang Dasar 1945 pada tahun 2002. Dalam perkembangannya Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 mengalami perubahan dengan amandemen Undang Undang Dasar pada tahun 2002. Dalam naskah/ teks asli Undang Undang Dasar 1945, Pasal 33 tersebut dituangkan pada Bab XIV dengan judul Kesejahteraan Sosial, sedangkan berdasarkan hasil Amandemen pada tahun 2002, Pasal 33 dituangkan pada Bab XIV dengan mengalami perubahan judul menjadi Perekonomian Indonesia dan Kesejahteraan Sosial.

Bunyi ketentuan Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945, hasil amandemen tahun 2002 adalah sebagai berikut:

- 1) Perekonomian di susun sebagai sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.
- 2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara.
- 3) Bumi, dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- 4) Perekonomian Nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
- 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

Pengertian Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 sebagaimana dijelaskan oleh Mohammad Hatta, apabila diperhatikan benar-benar semangat Undang Undang Dasar Negara Indonesia, ternyatalah bahwa pembangunan ekonomi nasional terutama harus dilaksanakan dengan dua cara. Pertama, pembangunan yang besar dikerjakan oleh Pemerintah atau dipercayakan kepada badan, badan hukum yang tertentu di bawah penguasaan atau penguasaan pemerintah. Pedomannya mencapai "... sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kedua, pembangunan yang kecil-kecil dan sedang besarnya dikerjakan oleh rakyat secara koperasi. Koperasi dapat berkembang berangsur-angsur dari kecil, sedang, menjadi besar dari pertukangan atau kerajinan menjadi industri.

Di antara medan yang dua ini, usaha Pemerintah dan koperasi, sementara waktu masih luas medan usaha bagi inisiatif partikelir dengan berbagai bentuk perusahaan sendiri. Dengan berkembangnya perusahaan negara, kelak yang berdasarkan prinsip komersial yang sehat serta memenuhi segala tuntutan peri-kemanusiaan dan jaminan sosial terhadap pekerjaannya, serta dengan berkembangnya koperasi, medan ketiga ini akan semakin kurang luasnya. Hilang sama sekalipun tidak. Surutnya berangsur-angsur, jangan hendaknya

karena peraturan Pemerintah yang sewenang-wenang dengan berdasarkan dogma, melainkan karena kelebihan perusahaan Pemerintah dan koperasi.

Juga dipertegas lagi dengan menyatakan: "...bahwa Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 memandang koperasi sebagai sokoguru ekonomi Indonesia. Apabila koperasi mulai berkembang dari bawah kemudian berangsur-angsur meningkat ke atas, Pemerintah membangun dari atas, melaksanakan yang besar dan menyelenggarakan berbagai macam produksi yang menguasai hidup orang banyak...".

Pada intinya pengertian Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 termuat dalam ayat (1), yakni: "...Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan...". Yang dimaksud dengan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan ialah koperasi. Perlu dikemukakan bahwa koperasi menurut pandangan Mohammad Hatta bukanlah sektor perekonomian, tetapi merupakan peri-hidup sosial, yang menyangkut nilai-nilai, jiwa atau semangat yang berdasarkan rasa persaudaraan, kekeluargaan, kebersamaan, gotong-royong dan seterusnya, yaitu jiwa, semangat atau peri-hidup koperasi.²² Mengenai ayat (1) Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 berikut Penjelasan terdapat pula interpretasi/ penafsiran berbeda.²³ Penjelasan Pasal 33 UUD 1945 yang berbunyi: "... Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orangseorang. Sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi...".

Pengertian dari ungkapan "bangun" dapat berarti "bentuk" atau "struktur". Kedua perkataan ini adalah sinonim, tetapi tidak identik (sama). Dalam ilmu bahasa dikatakan bahwa keduanya adalah sinonim yang relatif, tidak absolut. Dapat juga dikatakan bahwa keduanya adalah sinonim yang tidak total dan tidak komplit. "Bentuk" menunjuk pada wujud yang kelihatan, penampilan lahiriah, sedangkan "struktur" adalah berkenaan dengan susunan, hakekat batiniah. Jika "bangun" diartikan sebagai "bentuk", maka mengasosiasikannya dengan bentuk hukum (*rechtsvorm*) dari badan

koperasi seperti yang dimaksud dalam Undang-undang Koperasi Nomor 12 Tahun 1967, yaitu bentuk koperasi seperti yang ada sekarang.

Berbeda halnya dengan “bangun” diartikan sebagai “struktur”, dalam hal ini badan koperasi, seperti yang dimaksud dalam undang-undang tersebut, hanyalah salah satu bentuk dari bangun koperasi, salah satu “struktur vorm”, bukan satu-satunya. Bentuk-bentuk perusahaan lain seperti Perseroan Terbatas (PT), Persekutuan Firma (Firma), CV (*Commanditaire Vennootschap*), bahkan perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), juga dapat mempunyai bangun koperasi. Yang dimaksud dengan bangun dalam arti struktur adalah hakikat batiniah, sehingga dapat ditafsirkan jiwa, semangat, yakni jiwa, semangat koperasi.

Sejalan dengan pandangan bahwa dalam Perseroan Terbatas (PT), Firma, CV (*Commanditaire Vennootschap*), dan sebagainya harus memiliki jiwa/semangat koperasi, karena sesuai dengan pernyataan Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945, ayat (1) bahwa Perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan. Pernyataan ayat (1) Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 harus diinterpretasikan bahwa yang dimaksud dengan perekonomian adalah bukan hanya koperasi, tetapi termasuk di dalamnya Badan Usaha Milik Negara dan Swasta (Perseroan Terbatas, Firma dan CV).

BAB 2

EKONOMI KERAKYATAN

2.1 Pengertian Ekonomi Kerakyatan

Konvensi ILO (*International Labour Organization*) yang ke-169 pada tahun 1989 lalu mendefinisikan Ekonomi Kerakyatan sebagai sistem ekonomi tradisional yang menjadi fondasi bagi kehidupan masyarakat lokal dalam mempertahankan kehidupannya. Pengertian tersebut dikembangkan berdasarkan pada keterampilan dan pengetahuan masyarakat lokal dalam mengelola penghidupan serta lingkungannya.

Sementara jika merujuk pada Pasal 33 UUD 1945, Ekonomi Kerakyatan dimaknai sebagai sebuah sistem perekonomian yang bertujuan untuk merealisasikan kedaulatan rakyat dalam bidang ekonomi. Dari kedua definisi di atas dapat kita tarik kesimpulan bahwa inti dari Ekonomi Kerakyatan adalah terletak pada tujuan kedaulatan rakyat.

Singkatnya, Ekonomi Kerakyatan adalah suatu sistem perekonomian yang berlandaskan pada ekonomi rakyat sebagai kekuatannya. Ekonomi rakyat sendiri merupakan kegiatan ekonomi yang dikerjakan oleh rakyat dengan pengelolaan berbagai sumber daya ekonomi secara swadaya, tergantung pada apa saja yang dapat mereka usahakan dan kuasai.

Aktivitas ekonomi tersebut kemudian diwujudkan dengan munculnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di tiga sektor, yaitu, primer, sekunder, dan tersier. Sektor primer yang digarap UMKM meliputi pertanian, perikanan, dan peternakan.

Sementara sektor sekunder meliputi pengolahan pascapanen, industri makanan, juga usaha kerajinan tangan. Terakhir, pada sektor

tersier, UMKM dapat menggarap beragam kegiatan perdagangan dan jasa untuk memenuhi kebutuhan dasar.

Dalam sejarahnya, seperti telah disebutkan di atas bahwa kemunculan Sistem Ekonomi Kerakyatan di Indonesia dimotori oleh Bung Hatta. Kala itu, pada tahun 1933, dalam kapasitasnya sebagai negarawan dan salah satu pendiri Republik Indonesia, beliau membuat sebuah tulisan berjudul Ekonomi Rakyat dalam Bahaya. Buah pemikiran Pak Hatta ini kemudian menjadi dasar dari konsep perekonomian Indonesia.

Pak Hatta juga dikenal memiliki gagasan tentang konsep koperasi. Badan usaha dengan asas kekeluargaan inilah yang menjadi salah satu ciri Sistem Ekonomi Kerakyatan. Telah menjadi pemikiran Bung Hatta juga untuk membangun ekonomi nasional yang berlandaskan pada ideologi dan budaya bangsa, yaitu Pancasila dan gotong royong.

Meski gagasan tentang Ekonomi Kerakyatan telah lama diungkapkan Bung Hatta, tetapi penerapan sistem ini baru dilakukan enam dekade kemudian, tepatnya pada tahun 1999. Reformasi yang terjadi di Indonesia pada tahun 1998 disinyalir sebagai pemantik dari keputusan tersebut.

Ketika itu pemerintah bertekad kuat ingin menerapkan Sistem Ekonomi Kerakyatan dengan mengeluarkan aturan berupa Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Tap MPR) Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Dalam ketetapan tersebut dinyatakan bahwa Sistem Ekonomi Kerakyatan resmi menjadi sistem perekonomian Indonesia.

2.2 Sifat Ekonomi Kerakyatan

Ekonomi Kerakyatan sejatinya merupakan sebuah sistem yang bertujuan untuk mewujudkan rakyat yang sejahtera. Sistem ekonomi ini juga bersifat terbuka, berkelanjutan, dan mandiri.

- Terbuka karena melalui sistem ini harus dapat dipastikan bahwa seluruh masyarakat dapat menjalankan usaha dan memiliki akses terhadap sumber daya yang tersedia

- Berkelanjutan artinya kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat dapat terus berlangsung tanpa mengorbankan masa depan dan masyarakat sendiri dalam skala yang lebih luas
- Mandiri karena masyarakat melakukan kegiatan ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya lokal yang tersedia dan fokusnya untuk mencukupi kebutuhan sesamanya pula.

Sistem Ekonomi Kerakyatan sebenarnya diterapkan sebagai langkah alternatif dan jawaban atas gagalnya Teori Pertumbuhan yang dianut oleh negara-negara berkembang. Indonesia salah satunya. Memang teori tersebut berhasil diterapkan di sejumlah negara Amerika Utara juga Eropa.

Namun ternyata, beda wilayah, beda pula hasilnya. Alih-alih mendapatkan pertumbuhan ekonomi yang stabil, di beberapa negara berkembang yang terjadi malah sebaliknya. Gagalnya aplikasi dari Teori Pertumbuhan tak pelak memicu munculnya masalah ekonomi baru, seperti, ketergantungan ekonomi, tumbuhnya budaya hedonis dan konsumtif di masyarakat, perusahaan multinasional berskala besar yang mendominasi pasar, serta diperparah dengan melebarnya kesenjangan sosial.

Sebagai refleksi dari kegagalan tersebut, gagasan Ekonomi Kerakyatan Bung Hatta pun kembali menguat. Sistem ekonomi ini merupakan model perekonomian yang humanistik dengan kesejahteraan rakyat sebagai dasarnya.

Sistem Ekonomi Kerakyatan melakukan upaya pembangunan ekonomi dengan dasar kemanusiaan. Dengan demikian, monopoli, persaingan bebas, dan segala bentuk penindasan antarmanusia dapat dihindarkan.

Sistem Ekonomi Kerakyatan diterapkan dengan tujuan utama yaitu terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat. Hal tersebut dicapai dengan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengatur kegiatan ekonominya.

2.3 Sasaran Pokok Ekonomi Kerakyatan

Ekonomi Kerakyatan juga memiliki lima sasaran pokok yang ingin diraih, yaitu:

1. Tersedianya kesempatan kerja dan penghidupan yang layak bagi seluruh rakyat
2. Jaminan sosial terselenggara bagi anggota masyarakat yang memerlukan, utamanya bagi anak-anak terlantar dan fakir miskin
3. Kepemilikan modal secara material terdistribusikan merata di seluruh anggota masyarakat
4. Pendidikan nasional dapat terselenggara dengan cuma-cuma bagi semua anak tanpa terkecuali
5. Setiap warga dijamin kebebasannya untuk membuat berbagai serikat ekonomi dan atau menjadi anggotanya.

2.4 Prinsip Ekonomi Kerakyatan

Ekonomi Kerakyatan dilaksanakan dengan mengungkap tiga prinsip dasar. Prinsip ini digunakan sebagai tolak ukur agar jalannya sistem ini sesuai dengan apa yang digariskan di awal.

Ketiga prinsip dasar dari Sistem Ekonomi Kerakyatan ini termaktub dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu:

1. Pasal 33 Ayat 1, "Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan."
2. Pasal 33 Ayat 2, "Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara."
3. Pasal 33 Ayat 3, "Kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat."

Dari ketiga prinsip dasar tersebut dapat kita simpulkan bahwa Ekonomi Kerakyatan sejatinya ingin merealisasikan kedaulatan rakyat dalam bidang ekonomi. Karena itu peran negara dituntut sangat besar dalam sistem ekonomi ini.

Selain memiliki tiga prinsip dasar tersebut, Sistem Ekonomi Kerakyatan juga memiliki tiga komponen utama sebagai berikut:

1. Sejalan dengan amanat Pasal 27 Ayat 2 UUD 1945 yang berbunyi “Setiap warga negara berhak mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan,” maka tiap anggota masyarakat haruslah berperan serta secara aktif dalam proses produksi nasional
2. Tiap anggota masyarakat—termasuk fakir, miskin, dan anak-anak terlantar—haruslah dapat turut menikmati hasil produksi nasional. Ini sesuai dengan bunyi Pasal 34 UUD 1945, yaitu, “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.”
3. Setiap anggota masyarakat haruslah berperan aktif dalam proses pengendalian jalannya roda ekonomi nasional.

2.5 Ciri-Ciri Ekonomi Kerakyatan

Dalam Ekonomi Kerakyatan, masyarakat dituntut untuk dapat berpartisipasi aktif pada kegiatan ekonomi yang diselenggarakan negara. Sementara kebalikannya, sistem ini pun menuntut pemerintah untuk mampu mewujudkan iklim dan suasana yang kondusif bagi perkembangan dan pertumbuhan dunia usaha.

Pada pelaksanaannya, Ekonomi Kerakyatan memiliki ciri khas yang tak dimiliki oleh sistem ekonomi yang lain, yaitu:

1. Mekanisme pasar berkeadilan menjadi tumpuan dengan cara menjalankan persaingan yang sehat
2. Kualitas hidup, nilai keadilan, kepentingan sosial, dan pertumbuhan ekonomi menjadi perhatian utama
3. Mampu menciptakan proses pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan

4. Memberikan jaminan akan diberikannya kesempatan yang sama bagi masyarakat untuk bekerja dan berusaha
5. Hak konsumen dilindungi dan seluruh rakyat diperlakukan secara adil.

2.6 Peran Negara dalam Sistem Ekonomi Kerakyatan

Seperti telah disebutkan di atas bahwa negara memiliki peranan sangat besar dalam penerapan Sistem Ekonomi Kerakyatan. Kendati masyarakat tetap menjadi sasaran utama dalam aktivitas ekonomi, tetapi prinsip-prinsip Ekonomi Kerakyatan hanya bisa berjalan dengan baik jika pemerintah mau berperan aktif.

UUD 1945 selain menggariskan tentang prinsip Ekonomi Kerakyatan pada Pasal 33, juga menegaskan peran negara dalam sistem ekonomi tersebut. Pasal 27 Ayat 2, Pasal 33, dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 menjabarkan ada lima peran yang harus dilakukan negara dalam menjalankan Sistem Ekonomi Kerakyatan, yaitu:

1. Menumbuhkan dan mengembangkan koperasi
2. Mengembangkan dan memelihara BUMN
3. Memastikan bahwa pemanfaatan terhadap bumi, air, dan semua kekayaan alam yang terkandung di bumi Indonesia akan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat
4. Memberikan hak bagi setiap warga negara Indonesia untuk mendapat penghidupan dan pekerjaan yang layak
5. Memelihara para fakir, miskin, dan anak-anak terlantar.

Selain lima peran di atas, ada dua hal penting lagi yang seharusnya dikerjakan juga oleh negara, yaitu:

1. Melakukan pengelolaan anggaran negara demi terwujudnya kesejahteraan rakyat, di samping itu negara juga harus menerapkan pajak yang progresif dan memberi subsidi
2. Memelihara stabilitas keuangan.

Negara juga berperan dalam menjaga kegiatan ekonomi yang ada agar selalu berjalan sesuai aturan. Oleh sebab itu, terdapat berbagai hukum yang mengatur, seperti hukum perdata, hukum perseorangan, hukum kebendaan, dan masih banyak lagi.

2.7 Kelebihan dan Kekurangan Sistem Ekonomi Kerakyatan

Layaknya buatan manusia yang tak sempurna, Sistem Ekonomi Kerakyatan juga memiliki sisi kelebihan dan kekurangannya sendiri. Berikut adalah kelebihan dari sistem ini sehingga membuatnya dianggap lebih baik daripada sistem ekonomi lainnya:

1. Rakyat miskin bisa mendapatkan perlakuan hukum yang adil dalam persoalan perekonomian, dengan begitu kesenjangan sosial dapat dipersempit
2. Sistem ini memungkinkan pemerintah untuk lebih memperhatikan rakyat kecil melalui bermacam program nyata
3. Sistem ini dapat digunakan sebagai kendaraan untuk membuat kedaulatan rakyat mewujudkan nyata
4. Kegiatan ekonomi rakyat kecil dapat terstimulus untuk lebih produktif dan sekaligus bisa melahirkan wirausaha baru
5. Transaksi pada proses produksi, distribusi, dan konsumsi pun dapat dikelola dengan baik.

Ibarat dua sisi mata uang, kendati memiliki banyak kelebihan, sistem ini pun memiliki kelemahan. Berikut adalah beberapa kelemahan dari Sistem Ekonomi Kerakyatan:

1. Dalam sistem ini tak jarang akan terjadi tindakan bagi-bagi uang pada rakyat. Bagi pihak manapun praktik ini tidak menguntungkan, termasuk bagi rakyat yang menerimanya. Mengapa? Karena nantinya mereka menjadi tidak mandiri, tak mau berusaha sendiri
2. Lebih jauh, aksi tersebut dapat mengakibatkan koperasi serta UMKM jadi memiliki ketergantungan dalam daya saing pada suatu mekanisme pasar tertentu

3. Kurangnya pemahaman rakyat perihal investasi, sehingga mengakibatkan kemiskinan berlangsung lama dan status ekonomi berputar sangat lambat
4. Pemerintah tidak mendukung secara optimal, kendati peran mereka sangat penting, sehingga pada akhirnya peran pemerintah menjadi tidak dominan
5. Sistem Ekonomi Kerakyatan mengharuskan ketatnya pengawasan, karena jika pengawasan melonggar korupsi rawan sekali terjadi.

2.8 Penerapan Ekonomi Kerakyatan di Indonesia

Ya, Ekonomi Kerakyatan pada dasarnya sejalan dengan jati diri dan tujuan nasional Indonesia, sehingga sistem ini harus diterapkan menjadi ruh yang menjiwai kebijakan perekonomian nasional kita. Walaupun jika dibandingkan dengan negara-negara lain yang menerapkan sistem ini lebih dahulu, Indonesia termasuk tertinggal. Akan tetapi, sejumlah bukti menyatakan bahwa Sistem Ekonomi Kerakyatan telah diterapkan di negeri ini.

1. Terwujudnya Koperasi

Pendirian badan usaha ini merupakan upaya pengamalan Pasal 33 Ayat 1 UUD 1945, dimana koperasi memang berdiri atas asas kekeluargaan. Koperasi adalah satu contoh nyata penerapan Sistem Ekonomi Kerakyatan di Indonesia.

Keberadaan koperasi pun tak tergerus oleh digitalisasi. Tak hanya di kota, saat ini koperasi telah merambah ke desa-desa di pelosok nusantara. Koperasi sebagai basis ekonomi pedesaan pun dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian mereka mampu bertahan saat perekonomian nasional melemah.

2. Banyak UMKM

Bukti kedua dari penerapan Sistem Ekonomi Kerakyatan di Indonesia adalah adanya UMKM yang menjamur di tanah air. UMKM merupakan salah satu motor yang aktif menggerakkan perekonomian

kita. Motor yang tahan banting dan kuat meski dihantam krisis. Terlebih lagi jika UMKM tersebut menghasilkan kerajinan tangan yang menjadi komoditas unggulan nusantara.

Ya, usaha yang basisnya adalah kreativitas ini kebanyakan bermula dari usaha rumahan. Modal awalnya memang kecil, tetapi mereka kuat bertahan dan mampu berkembang menjadi usaha menengah bahkan besar. Omsetnya pun merangkak naik, dari hanya ratusan ribu hingga ratusan juta rupiah setiap bulan.

Eksistensi UMKM membuka ruang bagi masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam mempercepat laju pertumbuhan ekonomi di tanah air. Selain masyarakatnya yang aktif, di sisi lain pemerintah pun cukup agresif bergerak dan memproduksi kebijakan yang mendukung para pelaku UMKM untuk makin maju dan berkembang.

Demikianlah ulasan mengenai Sistem Ekonomi Kerakyatan. Dengan ini diharapkan kita semua dapat memahami dan berperan aktif dalam menjalankan sistem perekonomian ini di negeri tercinta Indonesia. Karena bagaimanapun, sesempurna apapun sistem perekonomian yang dianut suatu negara ketika warganya acuh dan tak mau terlibat maka kemakmuran pun makin jauh untuk diraih. Ibarat pepatah, jauh panggang dari api.

Selain sebagai pelaku ekonomi, kita juga dapat mengambil peran sebagai pengawas bagi jalannya Sistem Ekonomi Kerakyatan di Indonesia. Jika ada hal yang menyimpang sehingga merugikan rakyat, dengan kekuatan media saat ini kita bisa aktif menyuarakannya sehingga dapat segera diperbaiki. Semoga Indonesia menjadi negeri yang makmur dan kesejahteraan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat tanpa kecuali.

EKONOMI PANCASILA DAN PENERAPANNYA

3.1 Pengertian Ekonomi Pancasila

Istilah “Ekonomi Pancasila” baru muncul pada tahun 1967 dalam suatu artikel Dr. Emil Salim. Ketika itu belum begitu jelas apa yang dimaksud dengan istilah itu. Istilah itu menjadi lebih jelas ketika pada tahun 1979, Emil Salim membahas kembali yang dimaksud dengan “Ekonomi Pancasila”. Pada pokoknya “Ekonomi Pancasila” adalah suatu konsep kebijaksanaan ekonomi, setelah mengalami pergerakan seperti bandul jam dari kiri ke kanan, hingga mencapai titik keseimbangan. Kekanan artinya bebas mengikuti aturan pasar, sedangkan ke kiri artinya mengalami intervensi negara dalam bentuk perencanaan memusat. Secara sederhana Ekonomi Pancasila dapat disebut sebagai sebuah sistem ekonomi pasar dengan pengendalian pemerintah atau “ekonomi pasar terkendali”. Mungkin ada istilah-istilah lain yang mendekati pengertian “Ekonomi Pancasila”, yaitu “sistem ekonomi campuran”, maksudnya campuran antara sistem kapitalisme dan sosialisme” atau “sistem ekonomi jalan ketiga”. Tetapi kedua istilah itu banyak variasinya di dunia. Sistem ekonomi yang berlaku di Amerika Utara dan Eropa Barat umpamanya, dapat disebut sebagai sistem ekonomi campuran, karena sudah tidak asli kapitalis, tetapi bukan pula sosialis. Tapi persepsi umum menilai bahwa sistem ekonomi AS adalah sebuah model ekonomi kapitalis yang paling representatif, sedangkan sistem ekonomi di Uni Soviet (dulu sampai 1991) atau RRC adalah model ekonomi sosialis yang paling baku. Barangkali yang lebih mendekati model ekonomi campuran adalah sistem ekonomi Inggris atau negara-negara Eropa Barat yang lazim disebut juga sebagai negara kesejahteraan (welfare state).

Dalam sebuah bukunya *“Peace by Peaceful Means: Peace and Conflict, Development and Civilization”*, Oslo, 1996 (diterjemahkan sebagai *“Studi Perdamaian: Perdamaian dan Konflik, Pembangunan dan Peradaban, Jakarta, 2003*), pemikir radikal terkemuka, Johan Galtung, menyebut adanya 6 aliran pemikiran ekonomi yang disimbolkannya dengan warna-warna. Yang paling dasar adalah aliran tiga warna: merah, biru dan hijau. Biru adalah lambang ekonomi kapitalis yang berintikan pasar dan modal. Warna Merah mewakili ekonomi sosialis yang bertumpu pada negara dan kekuasaan. Sedangkan warna Hijau mewakili ekonomi Dunia Ketiga yang sedang berkembang, yang bersendikan masyarakat sipil (*civil society*) dan dialog. Ketiga aliran yang lain merupakan ekonomi campuran. Tapi pengertian “campuran” menurut Galtung berbeda dengan persepsi umum yang bersumber dari pandangan Samuelson dalam buku teksnya. Pertama adalah campuran antara biru, merah dan hijau, yang menjadi warna Merah Muda atau Merah Jambu (pink). Tapi representasi aliran Merah Muda ini adalah negara-negara Eropa Barat minus Inggris, terutama negara-negara Nordic, yaitu negara-negara yang mengikuti konsep negara kesejahteraan. Sedangkan campuran antara warna Biru dan Merah menghasilkan warna Kuning yang diwakili oleh negara-negara Timur Jauh, khususnya Jepang, Korea Selatan, Taiwan, Hongkong dan Singapore, yang menggabungkan secara tegas unsur-unsur pasar dan negara, modal dan kekuasaan. Aliran pemikiran lain yang disebutkan adalah campuran antara Hijau, Merah Muda dan Kuning yang dinilai sebagai kombinasi yang ideal, karena tidak langsung mencampur warna Biru dan Merah yang paling banyak dikritik atau dalam bahasa studi perdamaian, paling berpotensi menimbulkan konflik dan kekerasan. Aliran ini masih merupakan “angan-angan”, belum ada representasinya. Mengacu pada teori Galtung itu, gagasan Ekonomi Pancasila adalah sah, logis, dan tidak aneh seperti tercermin dalam istilah ejekan “sistem ekonomi bukan-bukan”. Pancasila sering juga disebut sebagai kombinasi antara Declaration of Independence (aliran biru) dan Manifesto Komunis (aliran merah). Tetapi yang lebih tepat, Pancasila intinya adalah kombinasi tiga ideologi, yaitu Nasionalisme, Sosialisme dan Demokrasi, tetapi kesemuanya didasarkan pada Humanisme dan kepercayaan Monoteisme. Bung

Karno sendiri dalam salah satu artikelnya menyebut tiga sumber ideologi, yaitu Nasionalisme, Islamisme dan Komunisme. Sedangkan Bung Hatta menyebut tiga sumber lain, yaitu Islam, Sosialisme dan budaya Indonesia. Jika Ekonomi Pancasila dapat dirumuskan sebagai “ekonomi yang mendasarkan diri pada nilai-nilai Pancasila”, maka Ekonomi Pancasila sebenarnya adalah sebuah sistem Ekonomi Campuran.

Pendekatan filsafat ilmu terhadap Ekonomi Pancasila, menghendaki tiga tahap pembahasan. Pertama adalah pembahasan ontologis mengenai keberadaan “Ekonomi Pancasila”. Kedua, pembahasan epistemologis yang menjawab pertanyaan bagaimana memahami Ekonomi Pancasila itu dan bagaimana cara kerjanya. Ketiga adalah pembahasan aksiologis yang mempertanyakan hasil atau kondisi ideal yang dihasilkan oleh proses pembentukan Ekonomi Pancasila.

Pertanyaan awal yang harus dijawab oleh para penganjur Ekonomi Pancasila adalah apa itu Ekonomi Pancasila secara teoritis-konseptual maupun hampiran empirisnya? Bahkan lebih lanjut orang bisa bertanya, “apa ada contohnya?”. Apakah Ekonomi Pancasila hanya sekedar angan-angan atau gagasan yang abstrak?. Pertanyaan-pertanyaan inilah yang selama ini belum dijawab tuntas oleh para penganjur Ekonomi Pancasila, khususnya Prof. Mubyarto. Tapi harus diakui bahwa yang lebih menonjol adalah kritik terhadap pemikiran dan kenyataan ekonomi di Indonesia yang ditentang dan hendak digantikan oleh Ekonomi Pancasila. Kritik ini banyak ditulis oleh Dr. Sritua Arief dan Dr. Sri-Edi Swasono. Dari impresi penelitiannya yang sangat luas, Prof. Mubyarto mengatakan bahwa praktek Ekonomi Pancasila atau Ekonomi Pancasila in action, dengan mudah dapat dijumpai dan dikenali di mana-mana di seluruh Indonesia. Praktek ekonomi itu seringpula disebut sebagai “ekonomi rakyat” yang bersifat moralistik, demokratik dan mandiri. Dengan gambaran dan pembahasan itu sering Ekonomi Pancasila diidentikkan dengan ekonomi rakyat.

Jika salah satu wajah ekonomi Pancasila itu adalah ekonomi ekonomi rakyat yang dijumpai di daerah-daerah, di perdesaan dan

kota-kota kecil maupun kampung-kampung kota-kota di Indonesia (disitu banyak dijumpai industri rakyat atau kerajinan rakyat), maka gambaran itu dekat dengan aliran Hijau dalam teori Galtung. Menurut Galtung aliran Hijau bercirikan kolektivisme dimana berlaku kepemilikan kolektif atas faktor produksi yang menghasilkan produk kolektif maupun individual. Dalam distribusi ekonomi ini bertumpu pada pasar lokal, rencana lokal dan pertukaran. Ini sebenarnya adalah gambaran dari sebuah ekonomi tradisional. Jika ini gambaran aliran Hijau maka perekonomian Indonesia tidak hanya bercorak lokal tetapi juga antar-regional, nasional bahkan internasional. Hasil perkebunan rakyat sejak berabad-abad yang lalu menjangkau pasar internasional dan itulah yang memancing kolonialisme Barat.

Ekonomi lokal ini juga sudah bersentuhan dengan modernitas yang mengandung inovasi. Sebagai perekonomian rakyat yang telah mengalami modernisasi, perekonomian rakyat pada dasarnya adalah perekonomian pasar yang didasarkan pada sistem kepemilikan individu dan kolektif. Sebagai ekonomi yang mengandung campuran biru dengan unsur pasar dan modal, maka pengertian pasar disini sudah mengalami perubahan, terutama karena pengaruh teori Keynes, yaitu “pasar terkendali” atau “pasar berkeadilan”. Konsep modalpun juga telah berkembang bukan hanya berupa modal finansial dan modal manusia (human capital), tetapi juga bentuk-bentuk modal lainnya yang diketemukan dalam ilmu-ilmu sosial, yaitu modal sosial (nilai-nilai keutamaan), modal kultural (kreativitas dan estetika), modal intelektual (teknologi dan informasi) dan modal spiritual (keyakinan dan semangat). Modal-modal baru ini telah membebaskan ekonomi dari sistem kapitalis yang hanya mengenal modal finansial saja.

Ekonomi Pancasila disebut juga sebagai ekonomi yang berasaskan kekeluargaan, kegotong-royongan dan kerjasama. Ini adalah nilai-nilai tradisional yang bersumber pada budaya Indonesia. Tapi asas kekeluargaan ini, yang berdasarkan kepada solidaritas mekanis, telah ditransformasikan menjadi solidaritas fungsional, dengan nilai-nilai individualita dalam lembaga koperasi. Jika itu ciri Ekonomi Pancasila maka ini tergolong dalam aliran Merah Muda

atau Nordic. Lagi pula, sistem koperasi yang dibawa oleh Hatta, dipelajarinya ketika ia berkunjung ke negara-negara Skandinavia pada tahun 1926 bersama-sama dengan Dr. Samsi. Selain itu, pasal 33 UUD 1945, menyebutkan bahwa cabang-cabang penting kebutuhan rakyat dikuasai oleh negara, sehingga melahirkan BUMN. Jika ini juga ciri Ekonomi Pancasila, maka Ekonomi Pancasila mengikuti model negara kesejahteraan Eropa Barat. Hal ini lebih menegaskan, bahkan Ekonomi Pancasila tergolong ke dalam aliran Merah Muda. Peranan negara dalam wujud perencanaan pusat (*central planning agency*) yang dilembagakan dalam Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang masih terus bekerja hingga sekarang, menunjukkan pula bahwa Ekonomi Indonesia mengambil unsur Merah. Namun, Indonesia juga mengakui peranan sektor swasta termasuk asing. Pada masa Ekonomi Terpimpin (1960-1965) mulai berkembang perusahaan-perusahaan swasta besar. Pada masa Orde Baru (1966-1998), sangat menonjol peranan konglomerasi dan perusahaan-perusahaan multinasional hingga sekarang. Indonesia juga menganut rezim devisa bebas dan perdagangan bebas dengan luar negeri. Ini merupakan ciri aliran Biru. Tidak terlalu salah jika Ekonomi Indonesia (yang sebagian menyimpang dari Pancasila) sebagai realitas ekonomi, merupakan kombinasi dari aliran Merah dan Biru dan Hijau sehingga menjadi aliran Merah Muda. Cuma dalam aliran Merah Muda Galtung, warna-warna itu adalah warna-warna yang lemah atau kombinasi yang lemah dari tiga warna itu. Di sini kita melihat adanya kontradiksi antara Ekonomi Pancasila dan realitas Ekonomi Indonesia. Itulah maka, Mubyarto, Sri-Edi Swasono dan Sritua Arief, melakukan kritik yang tajam terhadap realitas Ekonomi Indonesia yang bercorak kapitalis.

Gambaran yang kontradiktif tersebut menggambarkan kesulitan ontologis Ekonomi Pancasila. Hal yang perlu dilakukan adalah penelitian, khususnya penelitian sejarah perekonomian Indonesia, sehingga menghasilkan sejarah ekonomi Indonesia, sebagaimana telah dihasilkan oleh Celso Furtado mengenai sejarah ekonomi Brazil. Pengembangan teori dependensia di Amerika Latin sebenarnya bisa dijadikan acuan. Pada mulanya, teori ketergantungan dilontarkan dalam wujud kritik. Tapi hal ini dilanjutkan dengan

studi historis dan sosiologis mengenai perekonomian negara-negara Amerika Latin. Itupun hingga sekarang belum ditemukan konsep pembangunan ekonomi yang mandiri, apalagi diwujudkan. Banyak negara-negara Amerika Latin masih bergantung dan didominasi oleh kekuatan ekonomi kapitalis dari utara.

Jika tidak dilakukan penelitian historis-sosiologis terhadap perekonomian Indonesia, maka kesan yang lebih menonjol adalah bahwa perekonomian Indonesia sebenarnya adalah perekonomian kapitalis. Itulah sebabnya banyak ekonom yang terlibat dalam analisis-analisis ekonomi Indonesia kontemporer, tidak bisa melihat perbedaan Ekonomi Pancasila dan Ekonomi Rakyat.

Menurut Galtung aliran Merah sebenarnya bukanlah ekonomi yang berdasarkan pada teori Marxisme, melainkan reaksi dan negasi terhadap aliran Biru melalui improvisasi-improvisasi (Sosialisme Uni Soviet lebih merupakan Leninisme daripada Marxisme, sedangkan ekonomi Sosialis Cina lebih merupakan Maoisme daripada Marxisme). Hal ini disebabkan karena Marxisme lebih menonjolkan sebagai teori kritis terhadap kapitalisme. Karena itu mereka hingga kini belum menghasilkan konsep alternatif. Aliran Merah Muda justru lebih merupakan alternatif. Sedangkan aliran Kuning adalah kombinasi aliran Biru dan Merah, sehingga juga merupakan aliran alternatif yang berhasil, tetapi mengandung warna Biru maupun Merah secara kuat. Kecenderungan ini diikuti oleh Indonesia tetapi yang hanya secara lemah menyerap beberapa aliran itu.

Ekonomi Pancasila perlu mengambil pelajaran dari pengalaman, dalam arti, tidak hanya merupakan kritik dan reaksi terhadap aliran Biru dan akhir-akhir ini terhadap aliran Merah. Ternyata model Kuning cukup berhasil, karena dengan tegas dan tidak tanggung-tanggung menyerap kekuatan unsur Biru dan Merah. Tapi dalam kenyataan, Ekonomi Indonesia dalam realitas lebih dekat dengan aliran Merah Muda walaupun secara lemah dan tanggung-tanggung menyerap berbagai unsur itu.

Studi-studi sejarah ini sebenarnya telah dilakukan, misalnya mengenai perkebunan rakyat Sumatera Utara oleh Dr.Thee Kian

Wie. Akhir-akhir ini juga lahir sebuah disertasi dari UI, tentang sejarah Ekonomi Indonesia di daerah (Sulawesi Selatan) juga tentang perkebunan oleh Dr. Abdul Rasyid A. Anbo Sakka berjudul “Ekspansi dan Kontraksi Kopra Makasar 1883-1958” (2003). Juga sudah banyak dilakukan studi yang merupakan kerjasama antara Indonesia-Belanda dan pernah dibicarakan dalam seminar-seminar internasional. Studi sejarah itu perlu diikuti dengan studi-studi tentang gejala kontemporer dengan pendekatan ekonomi-sosiologis, ekonomi-politik dan antropologi ekonomi. Buku sejarah ekonomi-sosiologis itu sebenarnya sudah diawali oleh Prof Burger yang pernah dikuliahkan di Fakultas Hukum UI dan direkam oleh Prof. Prayudi menjadi dua jilid buku.

Masalah selanjutnya yang dihadapi dalam pengembangan Ekonomi Pancasila adalah masalah epistemologis yang menyangkut metode pemahaman dan praktek pengembangan Ekonomi Pancasila. Dalam debat Ekonomi Pancasila tahun 1981, Arief Budiman mengajukan pertanyaan mengenai asumsi konsep manusia dalam Ekonomi Pancasila yang sudah jelas dalam teori ekonomi kapitalis, yaitu *homo-economicus* yang serakah, dan dalam teori sosialis juga jelas, yaitu *homo-socius* yang cenderung melakukan kerjasama dan mengutamakan masyarakat. Pada waktu itu pun sudah diberikan jawaban bahwa konsep manusia dalam Ekonomi Pancasila, lebih merupakan *homo-socius* dan *homo-ethicus* atau *homo-religious*. Dewasa ini sudah lebih banyak ditulis teori mengenai manusia yang menghasilkan manusia-multidimensi yang kompleks. Masalahnya sekarang adalah apakah temuan-temuan baru mengenai teori manusia itu mempengaruhi konsep Ekonomi Pancasila ? Misalnya ada konsep mengenai *homo-faber* dari Huizinga yaitu manusia adalah suatu makhluk yang bermain dan yang berpotensi untuk mengembangkan teknologi.

Salah satu masalah yang dihadapi oleh Ekonomi Pancasila adalah ketidakmampuan ekonom konvensional yang mengikuti aliran Neoklasik itu untuk melihat gejala semacam ekonomi rakyat. Salah seorang ekonom pernah menolak apa yang disebut “ekonomi rakyat”. Baginya “ekonomi ya ekonomi”. Kesimpulan ini disebabkan karena

kacamata yang dipakai. Kacamata Neoklasik memang tidak mampu melihat gejala ekonomi rakyat. Gejala ini hanya bisa ditangkap lewat kacamata ekonomi-sosiologis atau antropologi ekonomi. Karena itulah, dalam rangka advokasi Ekonomi Pancasila Prof. Mubyarto pernah mengusulkan dipergunakannya pendekatan multi-disiplin dalam melihat gejala ekonomi.

Dari segi epistemologis masih belum banyak dirumuskan proses bekerjanya Ekonomi Pancasila. Walaupun Prof. Mubyarto mengatakan bahwa sangat mudah dijumpai Ekonomi Pancasila dalam praktek, yaitu yang dapat dijumpai dari ekonomi pedesaan, ekonomi rakyat, ekonomi koperasi, ekonomi daerah atau mungkin juga ekonomi keluarga (*family business*), tapi realitas itu belum banyak ditulis. Malah yang banyak ditulis adalah kelemahan-kelemahan dan kasus-kasus kegagalan, stagnasi, marginalisasi atau ketergantungan perekonomian rakyat. Baru-baru ini terbaca berita di koran bahwa 50% koperasi buruk kinerjanya atau tidak sehat. Advokasi Ekonomi Pancasila agaknya membutuhkan dukungan informasi tentang model-model sukses di lapangan. Sebagai contoh, ekonomi syari'ah meraih kredibilitas karena kisah sukses lembaga-lembaga keuangan syari'ah. Walaupun demikian, tidak sedikit dijumpai di lapangan kisah-kisah sukses koperasi, usaha kecil dan mikro, usaha keluarga atau perkembangan ekonomi daerah. Namun kisah sukses itu harus dibukukan menjadi bahan bagi ilmu manajemen ekonomi rakyat. Barangkali diperlukan penilaian kinerja atau prestasi semacam ISO dalam perusahaan-perusahaan swasta dan BUMN. PT. Pupuk Kaltim umpamanya, telah berhasil meraih penghargaan ISO dan menjadi perusahaan kelas dunia (*world class company*). Berdasarkan jawaban ontologi dan epistemologi, Ekonomi Pancasila harus sudah bisa dikuliahkan di perguruan tinggi.

Persoalan selanjutnya adalah masalah aksiologi. Masalah ini juga membutuhkan kajian teoritis dan empiris guna mengetahui tujuan dan hasil akhir proses Ekonomi Pancasila. Tapi wacana aksiologi ini sebenarnya tidak mengandung banyak kesulitan, walaupun ternyata belum banyak dilakukan. Namun Ekonomi Pancasila sudah sering disebut sebagai konsep yang bersifat normatif,

yaitu Ekonomi yang berorientasi pada nilai-nilai Pancasila. Hanya saja dalam kenyataannya, suatu wacana aksiologis Ekonomi Pancasila belum banyak dilakukan. Cuma secara umum dikatakan bahwa tujuan sistem Ekonomi Pancasila adalah keadilan sosial atau masyarakat yang adil dan makmur. Namun bagaimana rincian dan bentuk kongkret masyarakat yang berkeadilan sosial atau adil dan makmur itu belum banyak ditulis. Yang lebih banyak ditulis adalah aspek negatif ekonomi kapitalis yang menciptakan ketimpangan, eksploitasi, dominasi, ketergantungan, kemiskinan dan keterbelakangan.

Sebagai kesimpulan, mengikuti kerangka teori enam aliran ekonomi di dunia menurut Johan Galtung, Ekonomi Pancasila tergolong ke dalam ekonomi campuran ketiga. Pada dasarnya Ekonomi Pancasila adalah aliran Hijau yang berasal dari Dunia Ketiga. Secara ontologis keberadaan Ekonomi Pancasila perlu dibuktikan dengan buku sejarah ekonomi Indonesia, khususnya ekonomi rakyat. Gambaran mengenai ekonomi rakyat kontemporer diwujudkan dalam penelitian multi-disiplin, khususnya ekonomi sosiologi dan antropologi ekonomi yang mampu menangkap kelembagaan ekonomi rakyat, baik tradisional maupun modern.

Secara epistemologis Ekonomi Pancasila perlu digambarkan dalam sebuah deskripsi dan analisis mengenai Sistem Ekonomi Pancasila, yaitu sistem ekonomi yang disusun berdasarkan UUD 1945, termasuk Pancasila, khususnya berpedoman pada pasal 33. Sokoguru sistem ekonomi ini adalah koperasi, khususnya model koperasi negara-negara Nordic yang sudah cukup baku, baik dari aspek makro maupun mikro. Tapi koperasi Indonesia adalah koperasi yang dibentuk di atas perekonomian rakyat yang terdiri dari usaha keluarga (usaha mikro), usaha kecil dan menengah, sebagaimana pernah digambatkan oleh Bung Hatta. Sebagai ekonomi campuran, Ekonomi Pancasila mengandung unsur Merah Jambu, khususnya pada aspek peranan negara sebagai regulator terutama melalui lembaga perencanaan pusat dan peranan negara sebagai aktor, yang berujud badan usaha milik negara. Selain itu, berdasarkan Mukaddimah UUD 1945, negara mewujudkan kesejahteraan umum masyarakat, sebagaimana yang terdapat dalam konsep Negara Kesejahteraan dari

kawasan Eropa Barat Nordic. Salah satu bentuk kesejahteraan itu adalah adanya sistem jaminan sosial (*social security*) yang di negara-negara sedang berkembang berbentuk sistem perlindungan sosial (*social protection*) dan di masa krisis berbentuk jaringan pengaman sosial (*social safety net*). Sebagai ekonomi campuran pula, Ekonomi Pancasila mengandung unsur Biru yang diserap melalui model aliran Kuning yang mengandung unsur pasar dan modal di satu pihak serta negara dan kekuasaan di lain pihak. Hanya saja, jika pasar didefinisikan sebagai pasar-sosial atau pasar yang berkeadilan, modal disini diartikan secara luas, yang mencakup modal sosial, modal kultural, dan modal spiritual, sehingga perekonomian terbebas dari sistem kapitalis.

Akhirnya, secara aksiologis Ekonomi Pancasila perlu ditegaskan sebagai perekonomian yang bertujuan untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan dan menghilangkan ketimpangan, kesenjangan, eksploitasi dan ketargantungan, melalui partisipasi rakyat dalam kegiatan ekonomi sehingga tercapai suatu kondisi masyarakat yang beradilan atau masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Karena itu rumusan normatif mengenai Ekonomi Pancasila perlu disusun. Sebagaimana dikatakan oleh Bung Hatta, kita harus selalu ingat kepada pedoman normatif dalam kegiatan ekonomi, yaitu Pancasila yang perlu ditafsirkan secara sosial-ekonomi.

Sederhananya, pengertian sistem ekonomi Pancasila adalah suatu bentuk yang dijiwai oleh ideologi Pancasila, tentunya dengan landasan kekeluargaan dan juga gotong royong. Bebeapa negara tertentu selalu menerapkan sistem ekonomi yang memang sudah sesuai dengan filosofi hidup di negara itu, pun sama halnya dengan Indonesia.

Sistem ekonomi Pancasila akan memberikan ruang kebebasan pada seluruh warga negaranya agar bisa berusaha atau membangun usaha perekonomian dengan adanya batasan dan berbagai syarat yang sebelumnya sudah ditentukan.

Seperti yang sudah kita ketahui, kebanyakan produksi masyarakat saat ini merupakan usaha swasta yang bersandingan

dengan perusahaan yang mencakup di bidang pertanian, perbankan, pertambangan, transportasi, dan lain-lain.

3.2 Ciri-Ciri Sebuah Sistem Ekonomi Pancasila

Berikut ini adalah ciri-ciri dari sistem ekonomi Pancasila seperti yang tertuang pada UUD 1945 Pasal 33 dan GBHN Bab 3B No. 14:

Pasal 33 Setelah Amandemen 2002

1. Sistem Perekonomian yang berdasarkan asas kekeluargaan dan disusun sebagai bentuk usaha bersama.
2. Sumber daya yang mencakup bumi dan air serta kekayaan alam lainnya yang terkandung di dalamnya, dikuasai oleh negara dengan tujuan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
3. Negara menguasai berbagai cabang produksi yang penting bagi kepentingan hidup orang banyak.
4. Perekonomian nasional dilakukan dengan adanya prinsip ekonomi kebersamaan atas dasar demokrasi ekonomi, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian dan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
5. Ketentuan peraturan lebih lanjut tentang pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

3.3 Penerapan Sistem Ekonomi Pancasila dalam Bisnis

Dalam dunia bisnis sendiri, penerapan dari sistem ekonomi Pancasila sangat beragam dan sangatlah luas.

- **Penerapan Sila Ke-1**

Sistem pengelolaan keuangan yang baik akan mencegah terjadinya kemungkinan kerugian dan mencegah peluang adanya penyalahgunaan keuangan perusahaan yang bertolak belakang dengan nilai agama atau Ketuhanan yang Maha Esa.

- **Penerapan Sila Ke-2**

Memberikan upah dan fasilitas pegawai sesuai dengan tingkat performa, tanggung jawab, serta risiko yang diberikan pada perusahaan pun merupakan bentuk penerapan dari nilai kemanusiaan yang adil dan beradab.

- **Penerapan Sila Ke-3**

Memproduksi barang bisnis terbaik, yang tidak bertentangan dengan berbagai nilai serta norma masyarakat serta memiliki manfaat yang baik untuk seluruh rakyat Indonesia merupakan suatu bentuk dari sila ke-3. Dengan memproduksi barang yang baik dan bermanfaat untuk banyak orang, maka kita memiliki harapan bahwa produk tersebut mampu digunakan dan tidak menyebabkan masalah ketika memanfaatkannya.

- **Penerapan Sila Ke-4**

Dengan adanya sistem kebersamaan dan juga musyawarah perusahaan dalam hal memutuskan segala bentuk masalah yang berkaitan dengan usaha merupakan bentuk dari sila ke-4 yang lebih mengutamakan adanya permusyawaratan.

- **Penerapan Sila Ke-5**

Terjadinya proses yang baik dan produk yang mampu digunakan oleh banyak pihak akan menimbulkan pemerataan pemasaran atas barang hasil usaha merupakan penerapan dari sila keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

3.4 Tujuan Sistem Ekonomi Pancasila

Apapun tujuan sistem ekonomi yang diambil oleh suatu negara, tentunya memiliki tujuan yang diharapkan mampu dicapai oleh sistem ekonomi yang dianut. Untuk di Indonesia sendiri, sistem ekonomi Pancasila memiliki beberapa tujuan utama, yaitu:

1. Kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.
2. Pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan dari adanya tindakan ekonomi dalam berbisnis.

3. Kestabilan ekonomi dengan adanya kesempatan kerja yang luas.
4. Adanya insentif atau dorongan untuk bekerja dan ikut ambil bagian dalam seluruh kegiatan ekonomi di masyarakat.
5. Adanya koordinasi yang efektif dan efisien terhadap adanya proses produksi, konsumsi dan investasi contohnya adalah dalam menanggapi terjadinya perubahan cara produksi atau pola kebutuhan masyarakat.
6. Adanya tindakan pertimbangan yang tergolong wajar antara kepentingan saat ini dan kepentingan masa depan.
7. Adanya tindakan pertimbangan yang dinilai wajar antara barang untuk kepentingan perorangan dan kepentingan umum.
8. Adanya tindakan pemerataan pendapatan dan persamaan antar berbagai golongan dan seluruh lapisan masyarakat.
9. Adanya pertimbangan yang wajar antar kekuasaan dan pengaruh antara golongan atas dan bawah.
10. Diindahkannya seluruh nilai yang melekat pada manusia seperti Hak Asasi Manusia (HAM), kebebasan, keadilan sosial, kesamaan hak milik, solidaritas dan sebagainya.

3.5 Fungsi Sistem Ekonomi Pancasila

Terlepas dari adanya kekurangan serta kelebihan sistem ekonomi Pancasila, pada dasarnya sistem perekonomian yang saat ini diambil oleh Indonesia masih termasuk sebagai salah satu yang berkembang, terutama untuk Anda yang ingin memulai bisnis atau memulai usaha *startup company*, yang beberapa di dalamnya masih menganut beberapa sistem ekonomi Pancasila demi mengambil pasar konsumen di Indonesia.

Pentingnya instrumen kebijakan finansial sebagai suatu tolak ukur guna mengindikasikan adanya berbagai fungsi sistem ekonomi Pancasila tersebut di klaim berhasil. Adapun beberapa fungsi sistem ekonomi Pancasila tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menyediakan dorongan untuk melakukan suatu proses produksi
2. Agar bisa menciptakan kordinasi yang tepat dalam suatu kegiatan individu di dalam perekonomian
3. Guna mengatur pembagian hasil atas suatu produksi dalam anggota masyarakat secara keseluruhan agar bisa terlaksana sesuai dengan harapan.
4. Agar mampu menciptakan suatu metode tertentu, sehingga seluruh distribusi barang dan jasa bisa dilakukan dengan baik

3.6 Contoh Penerapan Ekonomi Pancasila

- **Koperasi**

Koperasi adalah salah satu bentuk penerapan Pancasila yang mampu meningkatkan perekonomian suatu institusi. Koperasi adalah bentuk usaha kolektif yang memiliki asas kekeluargaan.

Seluruh bentuk pengelolaan dan distribusi kekayaan di dalamnya dikendalikan oleh seluruh anggota sehingga bisa menghindari kesenjangan ekonomi antar individu. Namun, saat ini popularitas ekonomi sudah semakin surut, kondisi ini bisa dilihat dari banyaknya bentuk koperasi di Indonesia yang hanya tinggal papan namanya saja.

- **BUMN**

BUMN atau Badan Usaha Milik Negara menunjukkan adanya peran serta negara dalam hal mengelola perekonomian dalam berbagai bidang. Ketika BUMN mengalami kondisi privatisasi, maka hal ini bisa dipandang sebagai indikasi adanya kekurangan peran serta negara dalam hal mengelola perekonomian.

- **Serikat Buruh**

Serikat buruh adalah suatu bentuk gerakan kolektif yang dilakukan oleh kelas pekerja. Adanya relasi antar para pekerja dan investor yang rentan di eksploitasi bisa ditekan atau diminimalisir lewat serikat buruh.

Adanya serikat buruh yang kuat memiliki posisi tawar yang kuat pula di mata para investor. Selain itu, kesenjangan pendapatan yang terjadi antar buruh dan pengusaha, termasuk tim manajerial perusahaan, bisa diminimalisir jika serikat buruh mempunyai posisi yang kuat. Jadi, ekonomi Pancasila lebih mengutamakan adanya kemakmuran bersama, bukan kemakmuran yang hanya bisa dinikmati oleh sekelompok elit.

3.7 Kelebihan dan Kekurangan Sistem Ekonomi Pancasila

Kelebihan dari ekonomi pancasila :

- 1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.
- 2) Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
- 3) Warga negara memiliki kebebasan dalam memilih pekerjaan yang dikehendaki serta mempunyai hak akan pekerjaan dan penghidupan yang layak.
- 4) Potensi, inisiatif dan daya kreasi setiap warga negara diperkembangkan sepenuhnya dalam batas yang tidak merugikan kepentingan umum.
- 5) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup rakyat banyak dikuasai oleh negara.
- 6) Sumber-sumber kekayaan dan keuangan negara digunakan dengan permuakafan lembaga perwakilan rakyat serta pengawasan terhadap kebijakannya ada pada lembaga perwakilan rakyat pula.
- 7) Hak milik perorangan diakui dan pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat.
- 8) Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara.

Kekurangan dari sistem ekonomi pancasila :

- 1) Sistem "Free Fight Liberalism", yang menumbuhkan eksploitasi manusia dan bangsa lain.
- 2) Pemusatan kekuatan ekonomi pada suatu kelompok dalam bentuk monopoli yang merugikan masyarakat.
- 3) Sistem "Etatisme", negara sangat dominan serta mematikan potensi dan daya kreasi unit-unit ekonomi di luar sektor negara.

BAB 4

SISTEM EKONOMI

4.1 Pengertian Sistem Ekonomi

Setiap negara memiliki cara sendiri dalam menjalankan perputaran roda perekonomian. Roda perekonomian dapat berjalan dengan adanya sistem yang mengatur hal tersebut, yaitu sistem ekonomi. Kata 'sistem' merupakan serapan dari Bahasa Yunani *systema*, suatu hal terdiri dari beberapa komponen tertentu untuk mencapai suatu tujuan.

Sistem ekonomi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan guna untuk mengolah kegiatan perekonomian baik dalam lingkup pemerintah, masyarakat, atau pun kegiatan swasta agar lebih tertata. Keberadaan sistem ekonomi berdasarkan oleh prinsip-prinsip tertentu, yang mana prinsip tersebut berguna untuk memberikan kemakmuran bagi setiap pihak yang berkecimpung dalam perputaran roda perekonomian.

Sistem ekonomi memiliki beberapa manfaat, seperti: Mendorong pihak-pihak tertentu untuk menjadi rumah produsen. Sebagai cara untuk mengatur serta mengolah kegiatan pihak-pihak tertentu dalam perputaran roda perekonomian. Sebagai sistem sehingga pemerataan hasil produksi bisa dilakukan ke seluruh lapisan yang berkecimpung dalam kegiatan perekonomian

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan tiap negara memiliki caranya sendiri dalam mengatur roda perekonomian. Hal itu dilatarbelakangi oleh beberapa alasan, seperti standar kehidupan masyarakat yang berbeda, sumber daya manusia, sumber daya alam, situasi serta kondisi di negara tersebut, dan lain sebagainya.

4.2 Jenis-Jenis Sistem Ekonomi

Di dunia ini ada tiga jenis Sistem Ekonomi yaitu :

1. Sistem Ekonomi Liberal-Kapitalis

Sistem ekonomi liberal kapitalis adalah sistem ekonomi yang aset-aset produktif dan faktor-faktor produksinya sebagian besar dimiliki oleh sektor individu/swasta. Sementara tujuan utama kegiatan produksi adalah menjual untuk memperoleh laba.

Sistem perekonomian/tata ekonomi liberal kapitalis merupakan sistem perekonomian yang memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk melaksanakan kegiatan perekonomian seperti memproduksi barang, menjual barang, menyalurkan barang dan lain sebagainya.

Dalam perekonomian liberal kapitalis setiap warga dapat mengatur nasibnya sendiri sesuai dengan kemampuannya. Semua orang bebas bersaing dalam bisnis untuk memperoleh laba sebesar-besarnya dan bebas melakukan kompetisi untuk memenangkan persaingan bebas.

a. Ciri-ciri

Ciri-ciri dari sistem ekonomi liberal kapitalis antara lain :

1. Masyarakat diberi kebebasan dalam memiliki sumber-sumber produksi.
2. Pemerintah tidak ikut campur tangan secara langsung dalam kegiatan ekonomi.
3. Masyarakat terbagi menjadi dua golongan, yaitu golongan pemilik sumber daya produksi dan masyarakat pekerja (buruh).
4. Timbul persaingan dalam masyarakat, terutama dalam mencari keuntungan.
5. Kegiatan selalu mempertimbangkan keadaan pasar.
6. Pasar merupakan dasar setiap tindakan ekonom.
7. Biasanya barang-barang produksi yang dihasilkan bermutu tinggi.

8. The first (terdepan), the best (terbaik), the different (berbeda), the wind (penerang).

b. Keuntungan dan Kelemahan

Sistem ekonomi liberal kapitalis selain memiliki keuntungan juga mempunyai kelemahan, antara lain :

1. Keuntungan :

- a. Menumbuhkan inisiatif dan kerasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi, karena masyarakat tidak perlu lagi menunggu perintah dari pemerintah.
- b. Setiap individu bebas memiliki untuk sumber-sumber daya produksi, yang nantinya akan mendorong partisipasi masyarakat dalam perekonomian.
- c. Timbul persaingan semangat untuk maju dari masyarakat.
- d. Menghasilkan barang-barang bermutu tinggi, karena adanya persaingan semangat antar masyarakat.
- e. Efisiensi dan efektifitas tinggi, karena setiap tindakan ekonomi didasarkan motif mencari keuntungan.

2. Kelemahan :

- a. Terjadinya persaingan bebas yang tidak sehat.
- b. Masyarakat yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin.
- c. Banyak terjadinya monopoli masyarakat.
- d. Banyak terjadinya gejolak dalam perekonomian karena kesalahan alokasi sumber daya oleh individu.
- e. Pemerataan pendapatan sulit dilakukan, karena persaingan bebas tersebut.

c. Institusi-institusi dalam Ekonomi Liberal Kapitalis.

Ada lima institusi pokok yang membangun sitem ekonomi liberal kapitalis, yakni :

1. Hak kepemilikan.

Sebagian besar hak kepemilikan dalam sistem ekonomi liberal kapitalis adalah hak kepemilikan swasta/individu (*private/individual property*), sehingga individu dalam masyarakat liberal kapitalis lebih terpacu untuk produktif.

2. Keuntungan.

Keuntungan (*profit*) selain memuaskan nafsu untuk menimbun kekayaan produktif, juga merupakan bagian dari ekspresi diri, karena itu keuntungan dipercaya dapat memotivasi manusia untuk bekerja keras dan produktif.

3. Konsumerisme.

Konsumerisme sering diidentikkan dengan hedonisme yaitu falsafah hidup yang mengajarkan untuk mencapai kepuasan sebesar-besarnya selama hidup di dunia. Tetapi dalam arti positif, konsumerisme adalah gaya hidup yang sangat menekankan pentingnya kualitas barang dan jasa yang digunakan. Sebab tujuan akhir dari penggunaan barang dan jasa adalah meningkatkan nilai kegunaan (*utilitas*) kehidupan. Sehingga masyarakat liberal kapitalis terkenal sebagai penghasil barang dan jasa yang berkualitas.

4. Kompetisi.

Melalui kompetisi akan tersaring individu-individu atau perusahaan-perusahaan yang mampu bekerja efisien. Efisiensi ini akan menguntungkan produsen maupun konsumen, atau baik yang membutuhkan (*demand*) maupun yang menawarkan (*supplier*).

5. Harga.

Harga merupakan indikator kelangkaan, jika barang dan jasa semakin mahal berarti barang dan jasa tersebut semakin langka. Bagi produsen, gejala naiknya harga merupakan sinyal untuk menambah produksi agar keuntungan meningkat.

d. Sejarah dan Perkembangan.

Sistem ekonomi liberal kapitalis lebih bersifat memberikan kebebasan kepada individu/swasta dalam menguasai sumber daya yang bermuara pada kepentingan masing-masing individu untuk mendapatkan keuntungan pribadi sebesar-besarnya. Hal tersebut tidak terlepas dari berkembangnya paham individualisme dan rasionalisme pada zaman kelahiran kembali kebudayaan Eropa (*renaissance*) pada sekitar abad pertengahan (abad ke-XVI). Yang dimaksud dengan kelahiran kembali kebudayaan Eropa adalah pertemuan kembali dengan filsafat Yunani yang dianggap sebagai sumber ilmu pengetahuan modern setelah berlangsungnya Perang Salib pada abad XII – XV. Cepat diterimanya kebudayaan Yunani oleh ilmuwan Eropa tidak terlepas dari suasana masa itu, dimana Gereja mempunyai kekuasaan yang dominan sehingga berhak memutuskan sesuatu itu benar atau salah. Hal tersebut mendorong para ilmuwan untuk mencari alternatif diluar Gereja. Dalam hal ini filsafat Yunani yang mengajarkan bahwa rasio merupakan otoritas tertinggi dalam menentukan kebenaran, sangat cocok dengan kebutuhan ilmuwan Eropa waktu itu.

Pengaruh gerakan reformasi terus bergulir, sehingga mendorong munculnya gerakan pencerahan (*enlightenment*) yang mencakup pembaruan ilmu pengetahuan, termasuk perbaikan ekonomi yang dimulai sekitar abad XVII-XVIII. Salah satu hasilnya adalah masyarakat liberal kapitalis.

Namun gerakan pencerahan tersebut juga membawa dampak negatif. Munculnya semangat liberal kapitalis membawa dampak negatif yang mencapai puncaknya pada abad ke-XIX, antara lain eksploitasi buruh, dan penguasaan kekuatan ekonomi oleh individu. Kondisi ini yang mendorong dilakukannya koreksi lanjutan terhadap sistem politik dan ekonomi, misalnya pembagian kekuasaan, diberlakukannya undang-undang anti monopoli, dan hak buruh untuk mendapatkan tunjangan dan mendirikan serikat buruh.

1. Sistem Liberal Kapitalis Awal/Klasik.

Sistem ekonomi liberal kapitalis klasik berlangsung sekitar abad ke-XVII sampai menjelang abad ke-XX, dimana individu/swasta mempunyai kebebasan penguasaan sumber daya maupun penguasaan ekonomi dengan tanpa adanya campur tangan pemerintah untuk mencapai kepentingan individu tersebut, sehingga mengakibatkan munculnya berbagai ekkses negatif diantaranya eksploitasi buruh dan penguasaan kekuatan ekonomi. Untuk masa sekarang, sitem liberal kapitalis awal/klasik telah ditinggalkan.

2. Sistem Liberal Kapitalis Modern.

Sistem ekonomi liberal kapitalis modern adalah sistem ekonomi liberal kapitalis yang telah disempurnakan. Beberapa unsur penyempurnaan yang paling mencolok adalah diterimanya peran pemerintah dalam pengelolaan perekonomian. Pentingnya peranan pemerintah dalam hal ini adalah sebagai pengawas jalannya perekonomian. Selain itu, kebebasan individu juga dibatasi melalui pemberlakuan berbagai peraturan, diantaranya undang-undang anti monopoli (*Antitrust Law*). Nasib pekerja juga sudah mulai diperhatikan dengan diberlakukannya peraturan-peraturan yang melindungi hak asasi buruh sebagai manusia. Serikat buruh juga diijinkan berdiri dan memperjuangkan nasib para pekerja. Dalam sistem liberal kapilalis modern tidak semua aset produktif boleh dimiliki individu terutama yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat banyak, pembatasannya dilakukan berdasarkan undang-undang atau peraturan-peraturan. Untuk menghindari perbedaan kepemilikan yang mencolok, maka diberlakukan pajak progresif misalnya pajak barang mewah.

Negara-negara yang menganut sistem ekonomi liberal kapitalis modern antara lain :

- a. Di benua Amerika, antara lain Amerika Serikat, Argentina, Bolivia, Brasil, Chili, Kuba, Kolombia, Ekuador, Kanada, Meksiko, Paraguay, Peru dan Venezuela.

- b. Di benua Eropa, sebagian besar menganut sistem ini antara lain Austria, Belgia, Bulgaria, Kroasia, Ceko, Slovakia, Denmark, Prancis, Jerman, Yunani, Italia, Belanda, Polandia, Portugal, Spanyol, Swedia, Inggris.
- c. Di benua Asia, antara lain India, Iran, Israel, Jepang, Korea Selatan, Filipina, Taiwan, Thailand, Turki, Malaysia, Singapura.
- d. Kepulauan Oceania, antara lain Australia dan Selandia Baru.
- e. Di benua Afrika, sistem ekonomi ini terbilang masih baru. Negara yang menganut antara lain Mesir, Senegal, Afrika Selatan.

2. Sistem Ekonomi Sosialis-Komunis

Sistem ekonomi sosialis disebut juga dengan sistem ekonomi terpusat. Mengapa disebut terpusat? Karena segala sesuatunya harus diatur oleh negara, dan dikomandokan dari pusat. Pemerintahlah yang menguasai seluruh kegiatan ekonomi.

Sistem perekonomian sosialis adalah suatu sistem perekonomian yang menghendaki kemakmuran masyarakat secara merata dan tidak adanya penindasan ekonomi.

Untuk mewujudkan suatu kemakmuran yang merata pemerintah harus ikut campur dalam perekonomian. Oleh sebab itu hal tersebut mengakibatkan potensi dan daya kreasi masyarakat akan mati dan tidak adanya suatu kebebasan individu dalam melakukan kegiatan ekonomi.

Dasar yang dipakai dalam sistem ekonomi sosialis yaitu ajaran Karl Marx, di mana ia menyatakan bahwa jika kepemilikan pribadi dihapuskan maka tidak akan memunculkan masyarakat yang berkelas-kelas sehingga akan menguntungkan semua pihak.

Negara yang menganut sistem ini seperti Rusia, Kuba, Korea Utara, dan negara komunis lainnya.

a. Ciri-Ciri

Sistem ekonomi sosialis memiliki ciri-ciri yaitu sebagai berikut ini :

1. Semua sumber daya ekonomi dipunyai dan dikuasai oleh negara.
2. Semua kegiatan ekonomi harus diusahakan bersama. Semua perusahaan milik negara sehingga tidak ada perusahaan swasta.
3. Segala suatu keputusan mengenai jumlah dan jenis barang ditentukan oleh pemerintah.
4. Dalam hal Harga-harga dan penyaluran barang dikendalikan oleh negara.
5. Semua warga masyarakat adalah karyawan bagi negara.

b. Kelebihan Sistem Ekonomi Sosialis

Kebaikan sistem ekonomi terpusat yaitu sebagai berikut :

1. Pemerintah bertanggung jawab sepenuhnya terhadap suatu perekonomian,
2. Pemerintah bebas dalam menentukan barang/jasa sesuai dengan kebutuhan masyarakat,
3. Pemerintah mengatur dalam distribusi hasil dan produksi,
4. Mudah melakukan suatu pengelolaan dan pengawasan,
5. Pelaksanaan pembangunan lebih cepat karena sudah disusun dalam suatu perencanaan.

c. Kelemahan Sistem Ekonomi Sosialis

Kelemahan sistem ekonomi terpusat adalah :

1. Hak milik pribadi tidak diakui
2. Potensi inisiatif dan daya kreasi masyarakat tidak berkembang,
3. Segala suatu kebijakan pemerintah harus dilakukan oleh rakyat dan pemerintah sifatnya paternalisme.

d. Konsep Dasar Sosialis-komunis

1. Konsep Dasar Sosialisme

Istilah sosialisme atau sosialis dapat mengacu ke beberapa hal yang berhubungan dengan ideologi atau kelompok ideologi, sistem ekonomi, dan negara. Istilah ini mulai digunakan sejak awal abad ke-19. Dalam bahasa Inggris, istilah ini digunakan pertama kali untuk menyebut pengikut Robert Owen pada tahun 1827. Di Perancis, istilah ini mengacu pada para pengikut doktrin Saint-Simon pada tahun 1832 yang dipopulerkan oleh Pierre Leroux dan J. Regnaud dalam *l'Encyclopédie Nouvelle*.

Penggunaan istilah sosialisme sering digunakan dalam berbagai konteks yang berbeda-beda oleh berbagai kelompok, tetapi hampir semua sepakat bahwa istilah ini berawal dari pergolakan kaum buruh industri dan buruh tani pada abad ke-19 hingga awal abad ke-20 berdasarkan prinsip solidaritas dan memperjuangkan masyarakat egalitarian yang dengan sistem ekonomi menurut mereka dapat melayani masyarakat banyak daripada hanya segelintir elite.

Konsep dasar dari sosialisme sebenarnya telah dikembangkan oleh Plato dalam bukunya *republica*. Plato menggambarkan bahwa penguasa tidak mempunyai kekayaan pribadi, semua yang dimiliki negara baik itu hasil produksi maupun konsumsi dibagikan dengan rata kesemua rakyat yang ada di negara tersebut. Kekuasaan yang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan rakyat tergambar jelas dalam konsep Plato tersebut. Bisa jadi konsep ini yang menjadi landasan dari pemikiran atas lahirnya paham sosialisme di Eropa kala itu.

2. Konsep Dasar Komunisme

Istilah komunisme sering dicampuradukkan dengan Marxisme. Komunisme adalah ideologi yang digunakan partai komunis di seluruh dunia. Racikan ideologi ini berasal dari pemikiran Lenin sehingga dapat pula disebut "*Marxisme-Leninisme*". Dalam komunisme perubahan sosial harus dimulai dari peran

Partai Komunis. Logika secara ringkasnya, perubahan sosial dimulai dari buruh atau yang lebih dikenal dengan proletar, namun pengorganisasian Buruh hanya dapat berhasil jika bernaung di bawah dominasi partai.

Partai membutuhkan peran Politbiro sebagai think-tank. Dapat diringkas perubahan sosial hanya bisa berhasil jika dicetuskan oleh Politbiro. Inilah yang menyebabkan komunisme menjadi “tumpul” dan tidak lagi diminati. Komunisme sebagai anti kapitalisme menggunakan sistem sosialisme sebagai alat kekuasaan, dimana kepemilikan modal atas individu sangat dibatasi. Prinsip semua adalah milik rakyat dan dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat secara merata. Komunisme sangat membatasi demokrasi pada rakyatnya, dan karenanya komunisme juga disebut anti liberalisme.

e. Awal Perkembangan Sosialis-Komunis

Awal Perkembangan Sosialisme

Tokoh Pencetus Sosialisme: Karl Marx adalah orang yang mengenalkan adanya ideologi sosialisme ini, beliau lahir di Trier-Prusia, 5 Mei 1818. Ayahnya bernama Heinrich Marx, seorang penganut agama Majusi, tetapi sebelum Karl Mark lahir ayahnya berganti menjadi penganut Luther semata-mata demi karirnya sebagai pengacara. Karl Marx dibesarkan oleh ibunya yang bernama Henrietta Pressburg yang berasal dari Belanda.

Karena latar belakang keluarga yang hidup di bawah garis kemiskinan, Heinrich mengasuh pendidikan anaknya sendiri di rumah hingga usia 12 tahun. Karl Mark selanjutnya di sekolahkan di sekolah senam di Trier, selanjutnya barulah Mark meneruskan studi di Universitas Bonn Tahun 1835, saat itu usia Karl Mark mencapai 17 tahun. Karl

Mark lebih menyukai studi mengenai filsafat, meski ayahnya menginginkan studi di bidang hukum yang bisa langsung dipraktikkan di masyarakat. Pada perioda ini Karl Mark banyak menulis puisi dan essai yang berhubungan dengan makna hidup, dengan menyelipkan keyakinan dia tentang ateis, karena pengaruh filsafat Young Hegelians

(pengikut ajaran Hegel), yang selama jenjang waktu itu menguat di masyarakat Berlin. Karl Mark memperoleh title Doctor pada Tahun 1841 setelah merampungkan thesis *The Difference Between the Democritean and Epicurean Philosophy of Nature*.

f. Perkembangan Sosialis-Komunis di Indonesia

Perkembangan Sosialisme di Indonesia

Salah satu tokoh pendiri sosialisme di Indonesia adalah Sutan Sjahrir, ia lahir di Padang Panjang, Sumatera Barat, 5 Maret 1909 dan meninggal di Zürich, Swiss, 9 April 1966. Ia meninggal dalam pengasingan sebagai tawanan politik dan dimakamkan di TMP Kalibata, Jakarta. Ia adalah seorang politikus dan perdana menteri pertama Indonesia. Ia menjabat sebagai Perdana Menteri Indonesia dari 14 November 1945 hingga 20 Juni 1947.

Pada masa perjuangan dalam perebutan Kemerdekaan RI dari penjajahan Jepang, Sjahrir membangun jaringan gerakan bawah tanah anti-fasis. Anggota jaringan gerakan bawah tanah kelompok Sjahrir adalah kader-kader PNI (Pendidikan Nasional Indonesia) Baru yang tetap meneruskan pergerakan dan kader-kader muda yakni para mahasiswa progresif

Pada November 1945 Sjahrir didukung pemuda dan ditunjuk Soekarno menjadi formatur kabinet parlementer. Pada usia 36 tahun, Sjahrir ikut dalam memperjuangkan kedaulatan Republik Indonesia, sebagai Perdana Menteri termuda di dunia, merangkap Menteri Luar Negeri dan Menteri Dalam Negeri. Selepas memimpin kabinet, Sutan Sjahrir diangkat menjadi penasihat Presiden Soekarno sekaligus Duta Besar Keliling. Dan juga Sjahrir mendirikan Partai Sosialis Indonesia (PSI) pada bulan Februari 1948.

Sosialisme Sjahrir berpijak kepada penghormatan nilai-nilai demokrasi dan humanisme. Menghargai dan mengutamakan kemerdekaan individu-individu masyarakat Indonesia. Oleh karenanya, Sjahrir berpendapat bahwa Revolusi Indonesia hendaknya melebarkan sayap jauh melampaui batas-batas kemerdekaan nasional untuk menanamkan kemajuan sosial-ekonomi yang berakar luas. Sjahrir tegas membedakan paham sosialisme yang hendak

diperjuangkannya di Indonesia dengan sosialisme yang ada di Eropa Barat maupun sosialisme yang ditawarkan komunis.

Perkembangan Komunisme di Indonesia

Komunisme di Indonesia memiliki sejarah yang kelam, kelahirannya di Indonesia tak jauh dengan hadirnya para orang-orang buangan dari Belanda ke Indonesia dan mahasiswa-mahasiswa jebolannya yang beraliran kiri. Mereka di antaranya Sneevliet, Bregsma, dan Tan Malaka (yang terahir masuk setelah SI Semarang sudah terbentuk).

Alasan kaum pribumi yang mengikuti aliran tersebut dikarenakan tindakan-tindakannya yang melawan kaum kapitalis dan pemerintahan, selain itu iming-iming propaganda PKI juga menarik perhatian mereka. Gerakan Komunis di Indonesia diawali di Surabaya, yakni di dalam diskusi intern para pekerja buruh kereta api Surabaya yang dikenal dengan nama VSTP.

3. Sistem Ekonomi Campuran

Sistem ekonomi campuran adalah gabungan dari kelebihan sistem ekonomi pasar dan komando. Artinya, pemerintah dan rakyatnya diakui haknya yaitu memiliki peran dalam menyelesaikan masalah perekonomian. Contoh negara yang menggunakan sistem ekonomi campuran adalah Brazil, Mesir, dan Prancis.

a. Ciri-Ciri

1. Pemerintah, pihak swasta, atau masyarakat bekerjasama dalam mengatasi masalah perekonomian.
2. Pemerintah bertugas mengontrol sumber daya vital (hutan, air, listrik, dan lain-lain) yang dimiliki oleh negara.
3. Masyarakat diberi kebebasan untuk menentukan barang apa yang akan diproduksi, metode pembuatannya, serta harganya, dengan pengawasan dari pemerintah.
4. Jika harga barang di pasaran melonjak tinggi dan mengalami kelangkaan, pemerintah berhak menetapkan batasan harga jual.

b. Kelebihan dan Kekurangan Sistem Ekonomi Campuran

Adanya kebebasan pihak swasta dan masyarakat dalam menjalankan aktivitas ekonomi, serta didukung oleh kebijakan dari pemerintah membuat kestabilan ekonomi tetap terjaga. Selain itu, kelebihan sistem ekonomi campuran adalah meningkatnya kreativitas pengusaha atau pelaku UMKM. Meski begitu, pemerintah selalu berupaya mencegah terjadinya monopoli usaha oleh pihak swasta. Jadi, persaingan usahanya tetap sehat.

Sedangkan kekurangannya adalah penerapan sistem ekonomi campuran terkadang berat sebelah. Jika campur tangan pemerintah terlalu sedikit, maka memungkinkan berlakunya sistem ekonomi pasar atau liberal. Sebaliknya, jika campur tangan pemerintah terlalu kuat, maka berpotensi menimbulkan sistem ekonomi komando.

BUMN (BADAN USAHA MILIK NEGARA)

5.1 Pengertian BUMN

BUMN adalah salah satu dari tiga pelaku utama ekonomi negara selain koperasi dan usaha swasta. Dulunya BUMN bernama Perusahaan Negara (PN). Sementara itu, BUMN adalah singkatan dari Badan Usaha Milik Negara.

Sesuai namanya, BUMN dapat diartikan sebagai perusahaan yang dimiliki oleh negara dan usahanya dijalankan oleh negara. Baik perusahaan tersebut dimiliki sepenuhnya, sebagian besar, maupun sebagian kecil. Yang dimaksud dengan negara sebagai pengelola adalah pemerintah.

Pada dasarnya, BUMN didirikan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera di berbagai bidang. Dengan demikian, diharapkan kebutuhan rakyat di segala lini dapat terpenuhi.

Berbagai kebutuhan yang pemenuhannya dikelola oleh BUMN meliputi kesehatan, transportasi, konstruksi, energi, pertambangan dan mineral, pertanian, perikanan, perkebunan, keuangan, dan lain-lain.

Pemenuhan kebutuhan tersebut kemudian dikelola secara profesional dan dikomersialkan kepada publik. Dari usaha yang dilakukan tersebutlah, BUMN mendapatkan keuntungan.

BUMN yang berbentuk PT dan memiliki saham paling sedikit 51% disebut Persero atau Perusahaan Perseroan serta lembaga ini ditujukan untuk mengejar keuntungan.

Sementara itu, jika seluruh modalnya dimiliki oleh BUMN, maka disebut Perum atau perusahaan umum. Berdasarkan tujuannya,

BUMN ada yang bertujuan untuk mencari keuntungan dan ada juga yang nirlaba.

5.2 Sejarah BUMN

Jika dilihat dari segi historis, perusahaan pertama yang menyerupai BUMN sudah ada sejak pemerintahan Hindia Belanda, yaitu *Vereenigde Oost-Indische Compagnie* (VOC). Perusahaan dagang tersebut beroperasi di Nusantara sejak tahun 1602.

Kemudian pada tahun 1940-1950, sektor korporasi masih belum berkembang dan kegiatan usaha masih didominasi oleh pedagang asing serta kelompok pengusaha yang jumlahnya masih sedikit. Hal ini menyebabkan masih banyak sektor-sektor yang menyangkut kebutuhan hidup belum bisa dikelola dengan baik.

Dengan demikian, perlu adanya pihak yang dapat mengelola kebutuhan-kebutuhan tersebut sesuai tujuan masing-masing. Hal itu tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 UUD 1945 yang disebutkan bahwa:

1. Kegiatan ekonomi dan sistemnya disusun dengan asas kekeluargaan.
2. Produksi penting dan urgent yang digunakan untuk kepentingan negara dan menyangkut hajat hidup banyak orang akan dikelola dan dikuasai oleh negara.
3. Bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai dan dikelola oleh negara. Pengelolaan tersebut ditujukan untuk kemakmuran rakyat.
4. Kegiatan ekonomi nasional dilaksanakan berdasarkan demokrasi ekonomi. Prinsip-prinsip yang digunakan meliputi efisiensi yang berkeadilan, kebersamaan, keberlanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Atas dasar semua itu, negara beranggapan bahwa perlu adanya sebuah perusahaan yang berperan sebagai korporasi yang dapat diandalkan dalam menjaga kepemilikan atas asset-aset nasional.

Selanjutnya dibentuk badan usaha atau korporasi hasil nasionalisasi eks perusahaan-perusahaan milik Belanda. Perusahaan-perusahaan tersebut dikuasai oleh negara.

Akibatnya, BUMN memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan badan usaha yang lain. BUMN disebutkan sebagai badan usaha yang memiliki baju pemerintah, tetapi tetap mempunyai fleksibilitas dan inisiatif sebagaimana perusahaan swasta.

Posisi tersebut menjadikan BUMN memiliki keuntungan tersendiri, tetapi jika diberikan batasan, BUMN berpotensi untuk melakukan monopoli dan menghambat perkembangan perusahaan swasta. Jika demikian yang terjadi, perekonomian nasional justru akan terganggu.

5.3 Ciri-Ciri BUMN

Untuk mengenali sebuah perusahaan BUMN atau bukan, kita perlu mengenali ciri-ciri BUMN. Seperti apa aja sih ciri-ciri BUMN itu?

1. Kekuasaan Dipegang oleh Pemerintah

Dalam operasionalnya, BUMN diawasi, dikontrol, dan dikuasai oleh negara. Pemerintah memegang peranan yang besar agar kekayaan negara yang diolah dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Selain itu, untuk meminimalisir tindakan-tindakan yang menyeleweng.

2. Melayani Kepentingan Umum dan Pelayanan Publik

Bidang-bidang yang dikelola oleh BUMN merupakan bidang yang bersifat untuk kepentingan umum dan pelayanan untuk kehidupan orang banyak. Sebut saja bidang energi, komunikasi, kesehatan, konstruksi, air, pertanian, perikanan, kehutanan, dan sebagainya.

3. Sebagai Sumber Pendapatan Negara

Selain pajak, BUMN adalah salah satu sumber pendapatan negara yang cukup besar. Unit-unit usaha yang dijalankan BUMN bergerak di bidang-bidang yang sangat dibutuhkan

oleh rakyat. Barang dan jasa yang dikomersialkan tersebut menghasilkan keuntungan. Dari keuntungan tersebut, BUMN dapat memberikan tambahan pendapatan untuk negara.

4. Semua Resiko Ditanggung oleh Pemerintah

Dalam pelaksanaannya BUMN diawasi, dikontrol, dan dikuasai oleh negara, maka hak dan kewajiban BUMN juga diatur oleh negara. Tidak terkecuali resiko yang diakibatkan oleh kegiatan usaha BUMN, juga ditanggung oleh pemerintah. Misalkan saja jika sebuah BUMN mengalami pailit, maka negara bertanggung jawab terhadap kepailitan tersebut.

5. Menyediakan Produk yang Dibutuhkan oleh Masyarakat

Negara hadir dalam unit usaha pada sektor-sektor yang awalnya belum banyak dikerjakan oleh swasta dan itu menyangkut hajat banyak orang. Jika negara tidak ikut andil dalam menyediakan barang atau jasa tersebut, maka rakyat kesulitan untuk mendapatkannya.

Dari disitulah peran negara dibutuhkan, yakni untuk melengkapi kebutuhan yang sulit dipenuhi oleh perusahaan swasta.

6. Saham Bisa Dimiliki oleh Masyarakat Luas

Saham BUMN tidak hanya dapat dimiliki oleh negara saja. BUMN mempersilakan sebagian sahamnya dimiliki oleh pihak lain, termasuk masyarakat umum. Tentunya kepemilikan saham oleh pihak lain tidak melebihi 50%.

5.4 Jenis-Jenis BUMN

BUMN terbagi menjadi dua jenis, yaitu Perusahaan Persero dan Perusahaan Umum. Berikut penjelasan kedua jenis BUMN tersebut.

1. Perusahaan Perseroan (Persero)

Persero adalah BUMN yang sebagian besar sahamnya (minimal 51%) dimiliki oleh negara. Perusahaan memiliki status badan hukum

dan memiliki fleksibilitas untuk bekerja sama dengan pihak swasta. Mayoritas BUMN yang ada di Indonesia berbentuk Persero.

Tujuan didirikannya Perusahaan Perseroan (Persero) sebagai berikut:

- Menyediakan barang atau jasa yang berkualitas tinggi dan memiliki daya saing yang kuat.
- Untuk mencari keuntungan atau profit semaksimal mungkin. Dengan mendapatkan keuntungan yang maksimal, maka akan meningkatkan nilai perusahaan.

Contoh BUMN yang masuk ke dalam jenis persero adalah PT Kimia Farma Tbk., PT Pertamina, PT Kereta Api Indonesia, PT Garuda Indonesia, Jamsostek, PT Telekomunikasi Indonesia, PT Tambang Timah, PT Aneka Tambang, PT PLN, PT. PDAM, dan lain-lain.

2. Perusahaan Umum (Perum)

Perum adalah BUMN yang keseluruhan modalnya milik negara dan tidak terbagi atas saham. Dibentuknya Perum untuk menyediakan barang dan jasa yang bermanfaat untuk umum dengan prinsip pengelolaan perusahaan yang tepat dan harga yang mudah dijangkau.

Contoh BUMN yang termasuk ke dalam Perum yaitu Perum Bulog, Perum Damri, Perum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri), Perum Pegadaian, Perum Balai Pustaka, Perum Perumahan Nasional (Perumnas), Perum Jasa Tirta, dan lain-lain.

5.5 Tujuan BUMN

BUMN didirikan bukan tanpa tujuan. Sebagaimana yang tertuang di dalam UU Nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN, tujuan didirikannya BUMN adalah sebagai berikut:

1. Secara umum, memberikan sumbangsih bagi pergerakan ekonomi nasional. Sedangkan secara khusus, BUMN memberikan tambahan pendapatan bagi negara. Oleh karena itu, BUMN yang sehat adalah BUMN yang menguntungkan

negara, bukan justru membebani negara dengan operasionalnya maupun hutangnya.

2. Mengejar keuntungan agar dapat menambah pemasukan negara.
3. Memberikan pelayanan dalam pengadaan barang atau jasa yang berkualitas tinggi dan dibutuhkan oleh banyak orang.
4. Menjadi pioner dalam kegiatan bisnis yang belum banyak dikerjakan oleh pihak-pihak swasta dan koperasi. Dengan adanya BUMN, diharapkan bidang-bidang yang belum dikerjakan tersebut dapat dikelola dengan baik.
5. Selain itu, BUMN yang sehat bukanlah perusahaan yang memonopoli perdagangan, tetapi juga memberikan kesempatan kepada swasta untuk mengerjakan bidang tertentu. Dengan catatan bahwa perusahaan swasta tersebut memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.
6. Ikut pro aktif dalam mengadakan pembinaan, pengabdian, dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat. Biasanya tujuan ini terangkum dalam program corporate social responsibility (CSR).

5.6 Fungsi dan Peran BUMN

Karena keunikan BUMN dibanding jenis usaha lainnya, maka BUMN memiliki fungsi dan peran khusus dalam perekonomian nasional. Berikut ini yang merupakan fungsi dan peran dari BUMN:

1. Sebagai salah satu media bagi pemerintah

BUMN berfungsi untuk membuat kebijakan ekonomi nasional. Kebijakan ini tentunya akan berakibat pada banyak hal. Di sinilah peran BUMN untuk menjadi media dalam menerapkan kebijakan tersebut.

2. Sebagai lahan untuk menciptakan lapangan kerja baru

Tidak bisa dipungkiri bahwa adanya perusahaan BUMN dapat dijadikan sebagai lapangan pekerjaan baru. Hal ini dapat

mengurangi angka pengangguran dan dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi rakyat.

3. Sebagai salah satu sumber pemasukan negara

Dengan keuntungan yang didapatkan dari kegiatan usaha yang dijalankannya, maka BUMN dapat memberikan pemasukan pada negara.

4. Penyedia barang dan jasa

Supaya ketersediaan barang dan jasa di Indonesia stabil, maka dibutuhkan perusahaan yang mampu menyediakan barang dan jasa untuk kebutuhan masyarakat. Dari sinilah perusahaan BUMN hadir untuk menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat.

5. Pencegah adanya monopoli usaha oleh kapitalis.

Terkadang beberapa pengusaha melakukan monopoli pasar dengan menimbun barang, memainkan harga komoditas, hingga membatasi produk agar mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompoknya sendiri. Peran BUMN dalam hal ini adalah memberikan alternatif baru pada rakyat agar tidak terjebak dalam monopoli para kapitalis.

6. Mengelola Sumber Daya Alam (SDA) Indonesia dengan bijak dan benar

Sumber Daya Alam (SDA) yang tidak dikelola dengan baik dan benar hanya akan menimbulkan kerusakan dan kerugian pada negara. Karena permasalahan inilah, maka negara mendirikan perusahaan BUMN.

Dengan adanya perusahaan BUMN, pemanfaatan SDA dapat dioptimalkan sebaik-baiknya tanpa harus mengalami eksplorasi yang berlebihan. Peran BUMN diharapkan dapat menjadi “rem” agar pemanfaatan SDA tidak berlebihan secara studi lingkungan dan ekonomi. Sebab pemanfaatan SDA yang berlebihan seringkali memiliki dampak negatif terhadap lingkungan.

7. Pembina untuk pengembangan UMKM, koperasi, dan masyarakat.

Selain memberikan keuntungan pada negara, BUMN juga harus bisa memberikan bantuan kepada UMKM, koperasi, dan masyarakat. Dalam hal ini, bantuan yang dimaksud adalah melakukan pembinaan pada UMKM, koperasi, dan masyarakat supaya usahanya semakin berkembang.

8. Stimulator atau pioneer

Munculnya peluang bisnis baru sehingga dapat menciptakan lapangan kerja baru dan menginspirasi perusahaan-perusahaan swasta agar turut serta dalam menggarap lahan baru tersebut.

9. Katalisator

Dalam peningkatan kuantitas dan kualitas produk dalam negeri, maka dibutuhkan perusahaan BUMN. Dengan perusahaan BUMN, keperluan ekspor produk Indonesia dapat menjangkau pasar yang lebih luas.

5.7 Program Kemitraan BUMN

Peran BUMN dalam menyediakan barang dan jasa dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat umum. Berbagai kemudahan tersebut dapat dirangkum secara singkat sebagai berikut:

1. Transportasi

Darat: PT Kereta Api Indonesia (KAI) dan Perum Djawatan Angkutan Motor Republik Indonesia (DAMRI), PT Industri Kereta Api (Inka).

Udara: PT Angkasa Pura, PT Garuda Indonesia, PT Dirgantara Indonesia.

Laut: PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni), PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo), PT Penataran Angkatan Laut (PAL)

2. Telekomunikasi

PT Telkom Indonesia, PT Industri Telekomunikasi.

3. Energi dan Air Minum

PT Pertamina Indonesia, PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), PT Perusahaan Gas Negara (PGN), PT Perusahaan Dagang Air Minum (PDAM).

4. Perbankan

Bank Mandiri, Bank Nasional Indonesia (BNI), Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Tabungan Negara (BTN).

5. Kesehatan dan Farmasi

PT Kimia Farma, PT Bio Farma, PT Indofarma.

6. Pangan

Perum Bulog, PT Sang Hyang Seri, PT Perikanan Nusantara, PT Pertani

Selain perusahaan BUMN yang disebutkan, masih ada banyak BUMN lainnya yang berperan dalam perekonomian nasional. Berdasarkan data terakhir, total BUMN di Indonesia ada 109 perusahaan.

Sementara itu, menurut data, terdapat 800 anak dan cucu perusahaan BUMN. Setelah diadakan evaluasi, struktur tersebut dianggap terlalu gemuk dan mengakibatkan banyaknya pekerjaan yang dianggap kurang efektif dan efisien.

Hal ini bukannya meningkatkan keuangan negara, tetapi justru berpotensi menjadi beban negara. Sehingga, Kementerian BUMN berencana untuk merampingkan perusahaan-perusahaan tersebut, salah satunya dengan menggabungkan satu perusahaan dengan perusahaan lainnya.

Kita kembali ke bahasan program kemitraan BUMN. Dengan besarnya peran tersebut, BUMN tidak hanya dianggap bermanfaat dalam kesejahteraan ekonomi saja Namun, dengan adanya BUMN masyarakat dapat mendapatkan manfaat lainnya.

Di antara program pembinaan tersebut ada yang dilaksanakan dalam serangkaian CSR. Adapun manfaat yang bisa didapatkan dan dirasakan langsung oleh masyarakat berupa pengembangan UMKM dan pengembangan koperasi.

BUMD (BADAN USAHA MILIK DAERAH)

6.1 Pengertian BUMD

BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) ialah perusahaan daerah yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah (Pemda). Terdapat alasan BUMD tidak terlalu dikenal oleh masyarakat luas bila dibandingkan dengan BUMN, yaitu dianggap masih belum mempunyai etos kerja yang mumpuni, terlalu birokratis, tidak memiliki reputasi yang baik, dan kurang mempunyai orientasi pasar.

Pengertian BUMD adalah badan usaha yang pelaksanaannya berada di bawah pengawasan, pengelolaan serta pembinaan pemerintah daerah (Pemda). Sebagian besar atau seluruh modal BUMD dimiliki atau dikuasai oleh negara yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.

Dasar hukum pembentukan BUMD adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang perusahaan daerah, yang diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah (Pemda).

Menurut Arif Mulianta Ginting, Edmira Rivani, dan Juli Panglima Saragih (2018) dalam buku Strategi Pengembangan Ekonomi Kreatif di Indonesia, BUMD adalah badan usaha yang dikelola, dibina, dan diawasi oleh pemerintah daerah, yang sebagian besar atau keseluruhan modalnya berasal dari negara serta diambil dari pendapatan masing-masing daerah.

BUMD dapat dikatakan cabang dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di setiap daerah. BUMD merupakan salah satu instrumen pemerintahan yang memiliki peran penting dalam menjalankan serta

mengembangkan perekonomian setiap daerah dan perekonomian nasional.

Contoh BUMD adalah sebagai berikut:

- Bank Pembangunan Daerah (BPD)
- Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)
- Perusahaan Daerah Angkutan Kota (Bus Kota)
- Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan (PDRPH)
- Perusahaan Daerah Angkutan Antarkota (bus AKDP dan AKAP)
- Trans Jakarta
- Trans Jogja
- Jakarta Property
- JIE Jakarta Int.Expo
- Pembangunan Jaya Ancol

6.2 Hal Yang Mendasari Pendirian BUMD

Pendirian BUMD oleh pemerintah daerah (Pemda) merupakan salah satu cara untuk memenuhi pendapatan asli daerah tersebut. Pendirian ini merupakan usaha Pemda untuk menambah sumber pendapatan daerah dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Terdapat beberapa hal yang mendasari pendirian suatu BUMD, antara lain:

- Alasan ekonomis, sebagai langkah mengoptimisasi potensi ekonomi di daerah dalam upaya menggali dan mengembangkan sumber daya daerah dan memberikan *public services* (pelayanan masyarakat) dan *profit motive* (mencari keuntungan).
- Alasan strategis, untuk mendirikan lembaga usaha yang melayani kepentingan umum. Hal ini berkaitan dengan masyarakat atau pihak swasta lainnya tidak (belum) mampu melakukannya—baik karena investasi, risiko usaha, maupun eksternalitasnya sangat besar dan luas.

- Alasan *budget*, sebagai cara dalam mencari sumber pendapatan lain di luar retribusi, pajak, dan dana perimbangan dari pemerintah pusat untuk mendukung pelaksanaan fungsi dari Pemda.

6.3 Modal dan Kekayaan BUMD

Sebagai suatu badan usaha, BUMD pun memiliki modal dan kekayaan, seperti berikut ini:

- Modal BUMD terdiri dari keseluruhan atau sebagian dari kekayaan Pemda yang dipisahkan.
- Modal BUMD yang utuh terdiri dari kekayaan satu Pemda dan dipisahkan—bukan terdiri atas gabungan saham-saham.
- Modal BUMD yang terdiri atas kekayaan beberapa Pemda, modal dasarnya terdiri atas gabungan saham-saham.
- Modal BUMD yang dimiliki sebagian berasal dari kekayaan Pemda yang dipisahkan dan kekayaan pihak lain yang bukan Pemda sehingga modal BUMD tersebut terdiri atas saham-saham.
- Semua uang akan disimpan dalam bank yang ditunjuk oleh Kepala Daerah bersangkutan berdasarkan petunjuk Menteri Keuangan (Menkeu).
- Modal BUMD terdiri dari beberapa saham (saham prioritas dan saham biasa). Saham prioritas hanya dapat dimiliki oleh Pemda, sedangkan saham biasa dapat dimiliki oleh Pemda dan pihak swasta atau badan hukum lain yang menjadi pemegang saham dalam suatu BUMD.

6.4 Ciri-Ciri BUMD

Menurut Anna Monalita de Fretes, setidaknya terdapat lima poin penting yang menjadi ciri-ciri BUMD. Berikut beberapa ciri tersebut, antara lain:

- BUMD adalah suatu badan usaha yang didirikan dan pelaksanaannya atas perintah Pemerintah Daerah (Pemda).
- Pemerintah yang memegang hak atas seluruh kekayaan serta usaha sehingga memiliki kekuasaan yang absolut.
- Seluruh atau sebagian modal BUMD dikuasai oleh Pemda. Modal tersebut merupakan kekayaan daerah yang sudah dipisahkan.
- BUMD bukan termasuk organisasi perangkat daerah.
- Pengelolaan BUMD mengikuti prinsip kelaziman usaha.
- BUMD dipimpin oleh direksi yang diangkat dan diberhentikan oleh kepala daerah—baik gubernur, walikota, atau bupati yang berwenang di daerah tersebut.
- Pemerintah bertanggung jawab penuh atas risiko yang terjadi dalam proses menjalankan usaha.
- BUMD merupakan salah satu penyumbang kas daerah serta negara.
- BUMD merupakan salah satu instrumen yang digunakan untuk mengembangkan perekonomian suatu daerah dan juga negara.
- BUMD tidak dibuat untuk mencari profit sebesar-besarnya dengan modal sekecil-kecilnya. Memang BUMD untuk mencari keuntungan, tetapi keuntungan tersebut dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat pada daerah tersebut.
- Pemerintah berperan sebagai pemegang saham dalam BUMD.
- BUMD bisa menghimpun dana dari pihak lain—baik itu dari bank ataupun nonbank.

6.5 Tujuan BUMD

Setelah kamu mengetahui pengertian dan ciri-ciri BUMD, pendirian BUMD mempunyai tujuan tertentu. Beberapa tujuan tersebut bisa dilihat melalui poin-poin berikut ini.

- Memberikan manfaat terhadap perkembangan ekonomi suatu daerah.
- Melaksanakan manfaat umum, mulai dari menyediakan barang atau jasa yang bermutu baik bagi masyarakat sesuai dengan karakteristik, kondisi, dan potensi daerahnya.
- BUMD mendapatkan keuntungan dalam segi ekonomi.
- Perintis aktivitas usaha yang belum bisa dilaksanakan oleh pihak swasta dan koperasi di suatu daerah.
- Memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat di daerah.
- Melaksanakan pembangunan daerah melalui pelayanan terhadap masyarakat.

6.6 Fungsi dan Peran BUMD

BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) tentu memiliki beberapa fungsi dan peran, antara lain:

- BUMD sebagai penyedia barang ekonomis yang tidak disediakan oleh pihak swasta.
- BUMD adalah salah satu instrumen pemerintahan daerah yang membantu penataan perekonomian daerah.
- Pengelola cabang-cabang produksi yang memiliki sumber daya di setiap daerah dan dimanfaatkan untuk kepentingan umum.
- Menyediakan layanan untuk masyarakat.
- Memajukan sektor bisnis yang belum diminati pihak swasta.
- Pembuka lapangan kerja di daerah yang bersangkutan.
- Membantu mengembangkan usaha kecil seperti koperasi daerah.
- Pendorong aktivitas dan kemajuan masyarakat dalam berbagai bidang di daerah yang bersangkutan.

6.7 Bentuk-Bentuk BUMD

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah (Permendagri 3/1998) bahwa bentuk hukum BUMD dapat berupa Perusahaan Daerah (PD) atau Perseroan Terbatas (PT).

1. Perusahaan Daerah (PD)

Perusahaan Daerah (PD) adalah perusahaan yang didirikan menurut Undang-Undang yang modal keseluruhan atau sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan, kecuali ditentukan lain berdasarkan Undang-Undang.

2. Perseroan Terbatas (PT)

Perseroan Terbatas (PT) adalah badan usaha yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, dan melakukan aktivitas bisnis dengan modal dasar yang secara keseluruhan terbagi atas saham-saham serta memenuhi persyaratan yang pelaksanaannya ditetapkan dalam Undang-Undang.

6.8 Kelebihan dan Kelemahan Pendirian BUMD

Pendirian BUMD pun memiliki kelebihan dan kelemahan, antara lain:

Kelebihan

- Seluruh keuntungan yang didapat BUMD menjadi keuntungan daerah.
- BUMD menyediakan jasa bagi masyarakat daerah yang bersangkutan.
- Merupakan sarana dalam melaksanakan pembangunan daerah.
- Aktivitas ekonomi yang dilakukan BUMD untuk melayani kepentingan umum.
- Modal BUMD berasal dari kekayaan daerah yang sudah dipisahkan.

- Status pegawai BUMD diatur oleh peraturan pemerintah atau daerah.

Kelemahan

- Pengelolaan BUMD ditentukan oleh kemampuan keuangan daerah.
- Sebagian besar birokrasi dapat menghambat pertumbuhan dan pengembangan BUMD.
- Pengelolaan BUMD secara ekonomis sangat sulit dipertanggungjawabkan.
- Pengelolaan BUMD kurang efisien sehingga mengakibatkan kerugian.

BUMDES (BADAN USAHA MILIK DESA)

7.1 Pengertian BUMDes

Pengertian BUMDes adalah usaha desa yang dikelola pemerintah desa dan berbadan hukum. Untuk kalimat "berbadan hukum" okelah. Tapi, kalimat yang "dikelola" pemerintah desa ini lho, yang menyesatkan. Hal ini tentunya bertentangan dengan apa yang termuat dalam PP 43 Tahun 2014 Pasal 132 ayat (3) dan juga Permendesda 4 Tahun 2015 Pasal 9 yang mengatakan bahwa : Artinya, dalam hal ini pemerintah desa hanyalah sebagai inisiator yang memfasilitasi terbitnya peraturan desa tentang pendirian BUM Desa dengan mempertimbangkan 5 hal, antara lain : Inisiatif pemerintah desa dan/atau masyarakat desa, Potensi usaha ekonomi desa, Sumberdaya alam di desa, Sumberdaya manusia yang mampu mengelola BUM Desa, dan Penyertaan modal dari pemerintah desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUM Desa.

Pengertian BUM Desa diatas juga bertentangan dengan apa yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 angka (6) yang menyebutkan bahwa : Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Yang dimaksud dengan "kekayaan desa yang dipisahkan" adalah neraca dan pertanggungjawaban pengurusan BUMDesa itu terpisah dengan neraca dan pertanggungjawaban pemerintah desa.

Itu artinya, bahwa pengelolaan BUMDesa itu terpisah dengan pengelolaan pemerintah desa. Kepala Desa dalam hal ini, hanya bertindak sebagai penasihat yang jabatannya bersifat *ex officio* dengan kewajiban dan kewenangan sebagaimana dibawah ini.

Penasihat berkewajiban : Memberikan nasihat kepada pelaksana operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa, Memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Desa, dan Mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUM Desa.

Penasihat berwenang : Meminta penjelasan dari Pelaksana Operasional mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha desa, dan Melindungi usaha Desa terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja BUM Desa.

Artinya, jika kita menarik kesimpulan secara luas. Pengertian BUM Desa yang tepat adalah badan yang dibentuk atas inisiasi masyarakat dan/atau pemerintah desa untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

BUM Desa secara spesifik tidak dapat disamakan dengan badan hukum seperti perseroan terbatas, CV, atau koperasi. Oleh karena itu, BUM Desa merupakan suatu badan usaha bercirikan desa yang dalam pelaksanaan kegiatannya di samping untuk membantu penyelenggaraan pemerintahan desa, juga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa. Kemudian, dalam kegiatannya, BUM Desa tidak hanya berorientasi pada keuntungan keuangan, tetapi juga berorientasi untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat desa serta diharapkan dapat mengembangkan unit usaha dalam mendayagunakan potensi ekonomi desa.

7.2 Fungsi BUMDes

Fungsi BUMDes Selain berfungsi sebagai lembaga yang mampu mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya

manusia sebagaimana yang termuat dalam penjelasan Undang-Undang Desa Pasal 87 ayat (1). BUM Desa juga diharapkan berfungsi sebagai : Lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat desa, Lembaga sosial yang harus berpihak kepada kepentingan masyarakat dengan melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Lembaga komersil yang membuka ruang lebih luas kepada masyarakat desa untuk meningkatkan penghasilan, dengan kata lain membuka lapangan pekerjaan dan mengurangi pengangguran di desa Lembaga yang mampu menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa, dan Lembaga yang mampu menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian desa lainnya.

Dasar Hukum BUMDes Setidaknya ada sekitar 7 landasan hukum yang memayungi pendirian dari Badan Usaha Milik Desa disingkat BUM Desa. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Cara Pendirian BUMDes Seperti yang sudah saya katakan diatas. Jika diakhir 2019, jumlah BUMDesa yang sudah berdiri di Indonesia itu berjumlah 50.199 unit. Artinya, jika dari total jumlah desa dikurangi jumlah BUMDesa yang sudah berdiri. Maka, masih ada sekitar 24.759 unit lagi BUMDesa yang belum terbentuk alias belum berdiri. Kemudian, jika kita coba menarik perhitungan berdasarkan persentase (100%) dari jumlah BUMDesa yang sudah berdiri kemudian dikurangi dengan jumlah BUMDesa yang belum terbentuk. Maka, masih ada sekitar 33% lagi, desa yang belum melakukan pembentukan BUMDesa.

Pertanyaanya sekarang. Apakah dari sekian BUMDesa yang sudah berdiri tersebut, sudah sesuai dengan apa yang diatur dalam regulasi ? Saya yakin belum semua. Karena, berdasarkan fakta yang saya ambil dari sipede dan sampai akhir tahun 2019 kemarin. Capaian penggunaan dana desa untuk kegiatan BUMDesa hanya mencapai 2,7 %. Persentase tersebut saya dapatkan dari membagi BUMDesa yang melakukan kegiatan (1.396), dibagi dengan BUMDesa yang sudah berdiri (50.199). Kecil banget ya ? Tidak sebanding dengan jumlah dana desa yang dikucurkan pemerintah pusat yang mencapai hingga 70 triliun. Jadi wajar kan, kalau tempo lalu, Pak Presiden mengatakan bahwa BUMDesa di Indonesia masih banyak yang “mangkrak” alias tidak melakukan kegiatan.

Padahal, jika BUMDesa ini mampu dikelola dengan baik. Bukan mustahil desa-desa di Indonesia kedepanya akan sejahtera. Akan tetapi, fakta kan berkata lain. Pemerintah desa, dalam hal ini kepala desa masih saja menitik beratkan bidang pembangunan desa sebagai belanja terbesar yang dimuat dalam penganggaran APBDes. Itu tidak salah sih. Akan tetapi, alangkah baiknya setelah pandemi covid-19 ini. Kita mulai memfokuskan produktifitas ke arah BUMDesa untuk menyongsong rebound ekonomi desa demi kesejahteraan masyarakat. Semua harapan itu, tentu tidak terlepas dari apa dan bagaimana dalam menjalankan serta tujuan dari dibentuk BUMDesa itu sendiri.

Apakah hanya ingin dibentuk sebagai lembaga FORMALITAS ataukah akan menjadi super holdingnya desa dimasa mendatang. Terlepas dari itu. Disini saya hanya akan memberikan panduan bagaimana mendirikan BUMDesa yang benar dan sesuai yang diatur dalam perundang-undangan. Tata Cara Pendirian BUMDes Dalam Undang-Undang Desa Pasal 8 ayat (1) dan (2) serta PP 43 Tahun 2014 Pasal 132 ayat (1) dan (2) disebutkan bahwa, desa dapat mendirikan BUMDesa yang disepakati melalui musyawarah desa dan ditetapkan melalui peraturan desa. Namun, dalam kedua aturan diatas, tidak disebutkan mekanisme secara spesifiknya. Sehingga, saya menggunakan landasar hukum dari Permendes 4 Tahun 2015 sebagai acuan dalam menyusun panduan ini. Tepatnya di Pasal (4) dan

(5) disebutkan bahwa desa bisa mendirikan BUM Desa berdasarkan peraturan desa tentang BUMDes.

Sebelum, mendirikan BUM Desa, hendaknya desa mempertimbangkan beberapa hal, antara lain : Inisiatif pemerintah desa dan/atau masyarakat desa, Potensi usaha ekonomi desa, Sumberdaya alam di desa, Sumberdaya manusia yang mampu mengelola BUM Desa, dan Penyertaan modal dari pemerintah desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUM Desa. Kemudian, dalam proses penetapan peraturan desa, hendaknya disepakati melalui musyawarah desa.

Ada 4 pokok pembicaraan yang kemudian dituangkan dalam berita acara hasil musyawarah sebagai dasar pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dalam menyusun peraturan desa. Empat pokok pembicaraan itu, meliputi : Pendirian BUM Desa sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial budaya masyarakat, Organisasi pengelola BUM Desa, Modal usaha BUM Desa, dan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa. Selanjutnya, di Pasal 6 dikatakan, apabila desa ingin kerja sama antar-desa dan pelayanan usaha antar-desa dapat dibentuk BUM Desa bersama yang merupakan milik 2 desa atau lebih. Pendirian BUMDes bersama disepakati melalui musyawarah antar-desa secara mutatis mutandis yang kemudian ditetapkan dalam Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Pendirian BUM Desa bersama dengan difasilitasi oleh badan kerja sama antar-desa yang terdiri dari : Pemerintah Desa, Anggota Badan Permasyarakatan Desa (BPD); Lembaga kemasyarakatan desa, Lembaga desa lainnya, dan Tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender. Lalu kemudian, jika dilihat secara umum atau sesuai fakta yang biasa kita lakukan dilapangan.

Sebelum melakukan pendirian BUM Desa, langkah-langkah pentingnya adalah sebagai berikut :

Langkah 1: Sosialisasi Kepada Masyarakat Sosialisasi merupakan hal wajib yang perlu dilakukan oleh pemerintah desa sebelum melakukan pendirian BUM Desa. Hal ini dimaksudkan

agar masyarakat lebih memahami tentang apa dan tujuan serta keuntungan yang diperoleh dari BUM Desa itu sendiri. Jangan sampai nantinya di tengah-tengah masyarakat timbul persepsi negatif karena ketidapkahaman mereka tentang badan usaha ini. Sehingga ujung-ujungnya munculah stigma, bahwa BUM Desa ini merupakan badan usaha yang terbentuk atas akal-akalan dari kepala desa.

Langkah 2: Membentuk Tim Persiapan Tim persiapan ini penting untuk memetakan potensi yang ada di desa, memilih jenis usaha yang cocok untuk dikembangkan, menyusun AD/ART, lalu kemudian dimasukkan dalam rencana peraturan desa tentang pembentukan BUM Desa. Akan lebih baik, ketika memilih tim persiapan pembentukan BUM Desa melibatkan banyak unsur. Baik itu unsur perangkat desa, lembaga kemasyarakatan desa, tokoh pemuda, tokoh agama, tokoh masyarakat serta seluruh unsur masyarakat lainnya yang memiliki jiwa entrepreneur atau pengusaha.

Langkah 3: Rapat Pemetaan Lokasi dan Pemilihan Jenis Usaha Rapat ini dimaksudkan untuk mengumpulkan semua data yang berasal dari tim persiapan yang telah dibentuk sebelumnya. Data ini berisi tentang seluruh potensi yang ada di desa yang dilakukan melalui metode observasi, ngobrol, wawancara, diskusi dengan melibatkan masyarakat yang ada di desa. Dari metode ini kita bisa menyimpulkan. Mana-mana jenis usaha yang akan dipilih untuk dijadikan prioritas pengembangan usaha BUM Desa di tahun pertama. Metode ini terbukti ampuh untuk mengatur strategi dan teknik selanjutnya didalam pengembangan usaha BUM Desa. Dan saran saya. Fokus ke satu jenis usaha dulu, baru ketika sudah berkembang bisa membukan unit usaha BUM Desa lainnya.

Langkah 4: Menyusun AD/ART dan Raperdes Setelah rapat diputuskan dan memilih salah satu jenis usaha yang menjadi fokus utama dari BUM Desa, selanjutnya baru kita menyusun Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Ada beberapa point penting yang perlu diputuskan dalam penyusunan AD/ART BUMDes, misalkan : nama dan kedudukan, status kepemilikan, jenis usaha yang akan dijalankan, hak dan kewajiban pengelola, kewajiban pengawas, masa bhakti, syarat menjadi pengurus, pemberhentian,

penyertaan modal, dan pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) BUMDes. Setelah AD/ART tersusun, maka selanjutnya dituangkan dalam Raperdes pembentukan BUM Desa. Perlu diingat bahwa ketika anda menuangkan AD/ART ke Raperdes harus cermat. Agar nantinya isi antara keduanya sinkron.

Langkah 5: Sosialisasi Draf AD/ART dan Raperdes Setelah draf AD/ART dan Raperdes tersusun, maka tugas selanjutnya ialah sosialisasi ke masyarakat yang luas. Tujuannya ialah agar masyarakat tahu tentang isi dan memberikan masukan terhadap hal-hal yang sensitif atau lainnya yang termuat dalam dokumen tersebut. Sebaiknya ketika akan diadakan sosialisasi maka undang seluruh unsur baik dari pemerintah desa, lembaga, tokoh, dan/atau masyarakat. Hal ini dimaksudkan agar tidak adanya persepsi miring dikemudian hari setelah draf AD/ART dan Raperdes tersebut disahkan.

Langkah 6: Persiapan Pelaksanaan Musyawarah Desa Apabila semua masukan dan saran sudah ditampung, serta draf AD/ART dan Raperdes di revisi. Maka, ketua BPD selanjutnya membentuk panitia dan mengundang narasumber yang berasal dari luar, misalkan pihak kecamatan, pemerintah daerah, pendamping professional desa untuk musyawarah pembentukan BUM Desa.

Langkah 7: Musyawarah Pembentukan BUM Desa Setelah beberapa langkah pembentukan BUM Desa diatas dilalui dengan baik, mulai dari awal hingga akhir, maka tibalah pada puncak musyawarah desa. Saya berkeyakinan dalam musyawarah tersebut tidak akan menemui kendala yang berarti, karena masyarakat sudah tahu dan memahami tujuan serta ikut serta dalam proses tahapan pembentukan BUM Desa. Terakhir, apabila masyarakat sudah setuju dan sepakat, maka Perdes pembentukan BUM Desa dan AD/ART BUM Desa disahkan. Dan secara resmi anda telah memiliki BUM Desa siap beroperasi. Tugas BUMDes dan Struktur Ada baiknya sebelum anda membuat struktur BUMDes persiapkan terlebih dahulu nama-nama yang akan anda SK kan.

Tugas Pengurus BUMDes Sebelum sampai ke pembahasan masalah struktur. Sebenarnya ada beberapa hal yang ingin saya

sampaikan dan tentunya sangat penting demi keberlangsungan BUM Desa anda. Hal ini terkait peran masing masing tugas di dalam struktur BUM Desa. Jangan sampai ketika anda di tunjuk sebagai pengurus, saat di tanya tugasnya saja tidak tahu. Kan malu !

Peran pengurus BUM Desa mulai dari tingkat paling atas sampai ke karyawan yaitu:

Tugas 1: Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa
Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa bertindak sebagai fasilitator terhadap upaya BUM Desa dalam mencapai tujuannya. Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa bertindak sebagai pemberi informasi kepada BUM Desa untuk meningkatkan kinerjanya. Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa bertindak sebagai evaluator kinerja BUM Desa.

Tugas 2: Dewan Komisaris
Dewan komisaris bertindak sebagai pengawas, pengkoordinir dan penasehat operasionalisasi BUM Desa. Dewan komisaris bertindak sebagai pembuat keputusan penting yang terjadi di dalam BUM Desa. Dewan komisaris bertindak sebagai pengamat yang selalu mencari peluang baru yang dapat dimanfaatkan BUM Desa. Dewan komisaris bertindak sebagai disseminator yang membagikan informasi penting untuk memajukan BUM Desa. Dewan komisaris bertindak sebagai negosiator yang melakukan perundingan dengan pihak ketiga. Dewan komisaris bertindak sebagai pemberi tugas kepada manajer-manajer unit dan penyusun rencana usaha BUM Desa. Dewan komisaris bertindak sebagai penyusun standar kinerja BUM Desa.

Tugas 3: Bagian Keuangan
Bagian keuangan bertindak sebagai juru buku atau melakukan pencatatan/pembukuan semua transaksi yang dilakukan unit usaha BUM Desa. Bagian keuangan bertindak menghimpun dan menyalurkan dana BUM Desa sesuai dengan kebutuhan kepada masing-masing unit usaha. Bagian keuangan bertindak sebagai penyusun laporan keuangan harian, bulanan dan tahunan BUM Desa. Bertindak sebagai juru bayar kepada semua orang yang terlibat dalam melaksanakan aktivitas BUM Desa. Bagian keuangan bertanggungjawab kepada dewan komisaris.

Tugas 4: Manajer BUM Desa Manajer BUM Desa bertindak sebagai pelaksana operasional unit kerja yang di bawah wewenangnya. Manajer BUM Desa bertindak sebagai pengendali unit kerja yang di bawah wewenangnya. Manajer BUM Desa bertindak sebagai pembuat keputusan pada unit kerja yang berada di bawah wewenangnya. Manajer BUM Desa bertindak sebagai pemberi informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Manajer BUM Desa bertindak sebagai entrepreneur, yakni penggagas ide kreatif yang dapat memberikan keuntungan kepada BUM Desa. Manajer BUM Desa bertindak sebagai penanggungjawab dalam mengelola sumber daya yang dimiliki BUM Desa. Manajer BUM Desa bertindak sebagai tokoh (figurehead) dalam melakukan tugas-tugas seremonial seperti menyambut tamu, menjamu rekan kerja, mewakili BUM Desa dalam acara-acara penting (workshop, pengarahan di Kabupaten atau Provinsi), dsb. Manajer BUM Desa bertanggungjawab kepada Dewan Komisaris.

Tugas 5: Sekretaris Membantu manajer unit dalam menjalankan tugasnya sehari-hari. Melakukan pencatatan aktivitas-aktivitas penting yang harus didokumentasikan. Menyusun laporan kinerja unit usaha. Menyimpan file-file penting yang berhubungan dengan aktivitas unit usaha BUM Desa. Menyediakan laporan-laporan penting yang harus diinformasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Bertanggungjawab kepada manajer unit.

Tugas 6: Bendahara Sebagai juru bayar transaksi yang dilakukan unit usaha BUM Desa. Sebagai kasir yang menerima pembayaran dari transaksi unit usaha BUM Desa. Sebagai pencatat seluruh uang masuk dan keluar (cashflow) unit usaha BUM Desa. Bertanggungjawab kepada manajer unit.

Tugas 7: Karyawan Pelaksana tugas harian yang langsung berhubungan dengan konsumen. Membantu manajer unit dalam melayani konsumen. Membantu manajer unit dalam melakukan pengecekan barang-barang dagangan. Bertanggungjawab kepada manajer unit. Nah, itulah beberapa tugas pengurus Bumdes yang wajib anda pahami. Struktur Organisasi BUM Desa Tadi saya kan sudah bilang akan membuatkan contoh struktur organisasi BUM Desa.

Sebagus apapun desain struktur BUM Desa, yang paling penting ialah memahami tugas masing masing pengurus agar tidak terjadi tumpang tindih dalam menjalankan tupoksi. Tujuan BUMDes Setidaknya ada 8 tujuan BUM Desa yang termuat dalam Pasal 3 Permendes Nomor 4 Tahun 2015 yang mengatur tentang BUM Desa. Namun, dari kedelapan tujuan pengelolaan BUM Desa tersebut, membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya lah yang perlu dijalankan segera oleh desa. Hal ini untuk mengantisipasi gelombang PHK akibat pandemi covid-19, seandainya tidak bisa dikendalikan dan berlanjut ditahun berikutnya.

Pemerintah desa seharusnya sudah mulai peka akan kondisi ini. Dan se-segera mungkin, untuk mulai mendesign dan merubah arah kebijakan lebih ke sektor pengembangan usaha BUM Desa dibandingkan ke sektor pembangunan. Jangan sampai kemudian, ketika gelombang tersebut benar-benar terjadi. Pemerintah desa belum siap, bahkan belum sama sekali mempunyai gambaran untuk skema antisipasi. Bisa dianggap gagal nanti pemerintah desa oleh masyarakat dalam hal pengelolaan dana desa yang begitu besar.

Ada beberapa hal yang musti segera dilakukan pemerintah desa dalam hal mendesign gelombang antisipasi : Analisa laporan pembukuan BUMDes, Revitalisasi pengurus BUM Desa, apabila tidak produktif, Ganti jenis usaha BUM Desa, apabila kurang menghasilkan, Kumpulkan seluruh potensi dan produk desa, kemudian buat platform Pemasaran digital (marketplace atau ecommerce) dan minta BUM Desa untuk menjual secara online (digitalisasi BUM Desa). Jika beberapa hal, yang saya katakan diatas bisa kita susun dengan baik. Mudah-mudahan, selain membuka lapangan pekerjaan yang luas karena masyarakat ikut berpartisipasi dalam menyiapkan produk jualannya.

7.3 Tujuan BUMDes

Selain membuka lapangan pekerjaan. Ternyata BUMDes memiliki tujuan yang tidak kalah penting dalam desa membangun. Untuk lebih lengkapnya, mengenai tujuan BUMDes desa bisa anda baca dalam Permendes 4 Tahun 2015, Pasal 3 huruf (a) sampai

dengan (h). Atau bisa anda pahami melalui penjelasan yang akan saya uraikan secara lengkap berikut ini. Tujuan BUMDes Dalam Desa Membangun Dalam pembukaan Undang-Undang Desa Pasal 1 angka (6), BUM Desa dapat diartikan sebagai badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Pendirian BUM Desa disepakati melalui musyawarah desa yang bertujuan membahas pendirian BUM Desa sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial budaya masyarakat dan dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan serta ditetapkan dalam peraturan desa. Adapun tujuan dari pendirian BUM Desa sendiri secara lengkap termuat dalam Permendagri Nomor 4 Tahun 2015 sebagai dasar untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. 1. Meningkatkan Perekonomian Desa Salah satu faktor, kenapa pemuda atau pemudi lebih memilih untuk ke kota atau luar negeri ialah karena minimnya upah dan lapangan pekerjaan yang ada di desa. Untuk dapat mengurai keinginan tersebut dan menekan laju urbanisasi, solusinya terbaik yang perlu dilakukan pemerintah desa ialah dengan meningkatkan perekonomian pedesaan.

Adapun cara untuk dapat meningkatkan perekonomian pedesaan, antara lain sebagai berikut :

1. Mengembangkan produk usaha masyarakat, Mengembangkan sektor pertanian, Mengelola desa wisata, Mengembangkan sektor perikanan, Mengembangkan sarana olahraga, Mengelola sektor pemasaran.
2. Mengoptimalkan Aset Desa Dalam Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 pasal 1 angka 5 disebutkan bahwa aset desa adalah barang milik desa atau yang berasal dari kekayaan asli milik desa, dibeli atau diperoleh atas APBDes atau perolehan sumber lain yang sah. Itu artinya aset desa merupakan murni

kepunyaaan desa dan BUM Desa pun bisa mengelola untuk di optimalkan hasilnya sehingga bisa meningkatkan pendapatan desa. Adapun jenis aset desa sesuai apa yang termuat dalam Pasal 10 Permendagri Nomor 1 Tahun 2016, antara lain : Kekayaan asli desa, Kekayaan milik desa yang dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa, Kekayaan desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis, Kekayaan desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjasnsjian/kontrak dan/atau diperoleh berdsarkan ketentuan perundang-undangan, Hasil kerjasama desa, dan Kekayaan desa yang berasal dari perolehan lain yang sah.

3. Meningkatkan Usaha Masyarakat Dalam hasil study yang pernah updesa lakukan. Setidaknya ada 4 faktor utama, mengapa usaha masyarakat terutama dalam ekonomi desa sulit berkembang atau meningkat. Karena tidak adanya sumber pendanaan, Sulitnya mendapatkan informasi dan pasar, SDM masyarakat dan lembaga masih relatif rendah, dan Produk yang tidak mampu bersaing. Kendala atau hambatan tersebut, sebenarnya dapat diatasi dengan cara antara lain : Meningkatkan fasilitas akses pendanaan dan informasi pasar, Peningkatan kapasitas melalui pelatihan-pelatihan, serta dengan Fasilitas pengembangan usaha mikro guna peningkatan produktifitas masyarakat.
4. Kerja sama Antar Desa dan/atau Pihak Ketiga Dalam rangka kerja sama antar desa dan pelayanan usaha antar desa dapat dibentuk BUM Desa bersama yang merupakan milik 2 desa atau lebih. Pendirian BUM Desa bersama disepakati melalui musyawarah antar desa yang difasilitasi oleh badan kerja sama antar desa yang terdiri dari : Pemerintah desa, Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga kemasyarakatan desa, Lembaga desa lainnya, dan Tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender. Musyawarah desa berlaku secara mutatis mutandis terhadap pendirian BUM Desa bersama yang ditetapkan dalam peraturan bersama kepala desa tentang pendirian BUM Desa bersama.

5. Menciptakan Peluang dan Jaringan Pasar Menciptakan peluang usaha BUM Desa butuh keseriusan dalam menyediakan jaringan pasar dan pemasaran. Kita tahu dan paham bahwa persoalan penjualan dan pemasaran masih menjadi problem yang sulit teratasi bagi pelaku usaha. Bahkan, banyak pelaku usaha desa atau UMKM yang kemudian tutup, gegara gagal menciptakan peluang dan jaringan pasar. Oleh sebab itu, penting bagi BUM Desa untuk hadir dan menjadi mitra penyedia jaringan pasar dengan menciptakan tim pemasaran dan platform digital BUM Desa.
6. Membuka Lapangan Kerja Seperti yang sudah saya katakan diatas tadi. Bahwa, salah satu tujuan BUM Desa adalah membuka lapangan kerja. Hal ini menjadi sangat penting untuk mengantisipasi kondisi dan memburuknya perekonomian negara yang bukan mustahil akan berimbas ke desa ditengah pandemi.
7. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pelayanan umum kesehatan dan pelayanan administasi berkontribusi pada pencapaian derajat kesehatan masyarakat. Namun kenyataannya kondisi pelayanan umum di masing-masing desa itu beragam. Ada yang sudah baik, ada pula yang masih memperhatikan. Padahal dalam UU Desa mengedepankan asas rekognisi dan subsidiaritas, dan sudah semestinya masyarakat memerankan dan berpartisipasi dalam memperbaiki palayanan umum desa. Perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan, dan pemerataan ekonomi desa akan berpengaruh sekali pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
8. Meningkatkan Pendapatan Masyarakat dan PAD Jika Home Industry diakui sangat strategis didalam meningkatkan pendapatan masyarakat. Maka sebenarnya pengelolaan BUM Desa yang sehat lah yang mampu meningkatkan pendapatan keduanya. Oleh karena itu, pemerintahan desa selayaknya memberikan perhatian khusus bagi perkembangan kedua usaha tersebut. Dengan membuat sebuah startegi, termasuk membina lingkungan dengan iklim usaha yang kondusif,

memfasilitasi dan memberikan akses pada sumber daya produktif dan memperkuat jiwa kewirausahaan masyarakat yang berdaya saing. Maka saya yakin, peningkatan pendapatan bagi seluruh masyarakat yang merata dan berkeadilan serta peningkatan Pendapatan Asli Desa (PAD) bukanlah suatu kemustahilan yang bisa diraih.

Untuk itulah mari kita bersama-sama dan bergotong royong untuk mewujudkan apa yang menjadi tujuan pendirian BUM Desa. AD/ART BUMDes Faktanya, masih banyak yang belum paham mekanisme penyusunan AD/ART BUM Desa. Kesalahan yang sering terjadi ialah nama desa belum di ubah, nama kecamatan juga belum di ubah, nama kabupaten lagi lagi belum di ubah, dan satu lagi, pembagian SHU juga lupa di ubah. Apa gak parah tu. Sepertinya membuat AD/ART BUM Desa itu mudah, tapi jangan anggap remeh. Karena AD/ART BUM Desa merupakan pedoman kerja bagi organisasi BUM Desa. AD dan ART itu beda. Kalau AD itu untuk mengatur aturan-aturan pokok saja dalam organisasi yang berfungsi sebagai pedoman dan kebijakan untuk mencapai tujuan serta menyusun aturan-aturan lain.

Sedangkan, ART itu untuk aturan tertulis, sebagai bentuk operasional yang lebih terinci dari aturan-aturan pokok dalam Anggaran Dasar (AD) dalam melaksanakan tata kegiatan organisasi. Jadi anda harus mengerti betul. Aturan mana yang masuk dalam Anggaran Dasar, dan aturan mana-mana yang seharusnya masuk ke Anggran Rumah Tangga.

Seperti yang kita tahu, bahwa sesungguhnya pembuatan analisa usaha ini wajib dibuat oleh pengurus BUM Desa sebelum proses penganggaran dan pencairan dilakukan. Tapi faktanya, bagi sebagian pengurus BUM Desa, dokumen proposal ini memang masih sangat sulit untuk dibuat. Selain banyaknya lampiran yang perlu dipersiapkan. Terkadang pengurus BUM Desa pun bingung, sebenarnya seperti apa urutan-urutan penyusunan proposal BUM Desa yang baik dan benar. Dan akibatnya, masih ada desa yang mencairkan permodalan BUM Desa tanpa disertai dengan proposal analisa kelayakan usaha yang akan dijalankan BUM Desa.

Sebenarnya ini salah. Kondisi ini terjadi karena ketidaktepatan PPKD didalam mengumpulkan bukti pendukung yang sah dan lengkap terutama dokumen analisa kelayakan usaha BUM Desa guna proses pencairan. Hal ini tentunya tidak sesuai dengan Permendagri 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa bagian ketiga pasal 28 ayat 4: "Penyertaan modal pada BUM Desa melalui proses analisis kelayakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan" Dan juga bagian kedua pasal 51 ayat 3: "Setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah."

Ada istilah *Business Plan*. Lalu sebetulnya apa *Business Plan* BUM Desa itu? Secara sederhana *business plan* BUM Desa adalah dokumen tertulis yang dibuat oleh pengurus BUM Desa untuk meyakinkan penyandang dana bahwa usaha yang akan dijalankan tersebut dapat menghasilkan keuntungan yang memuaskan dan menarik. Selain itu, *business plan* juga mencakup rencana jangka pendek, menengah, dan panjang didalam mengatur strategi dan kendala yang dihadapi di masa depan. Tapi tahukah anda bahwa didalam prakteknya, menyusun rencana bisnis itu tidak semudah yang dibayangkan. Banyak BUM Desa yang gagal dalam menyusun rencana bisnis tersebut. Karena sebagian pengurus BUM Desa lebih percaya bahwa untuk memulai sebuah usaha, ya tinggal menjalankan saja tanpa perlu tetek bengek menyusun rencana bisnis.

Lalu apa manfaatnya *Business Plan* bagi BUM Desa? Setidaknya ada beberapa manfaat yang bisa dipetik oleh BUM Desa jika rencana bisnis ini tersusun dengan baik. Manfaat itu antara lain : Mempermudah mencari sumber permodalan Membuat bisnis atau usaha lebih fokus dan terarah Mempermudah mengatur strategi dan kendala di masa mendatang, Dapat memprediksi bisnis dimasa depan, Dapat menaikkan level bisnis.

Langkah-langkah membuatnya *Business Plan*? Adapun langkah-langkah pengurus BUM Desa dalam menyusun BUM Desa adalah sebagai berikut :

1. Paham bisnis yang akan dijalankan Tidak mungkin sebuah produk barang atau jasa yang kita jual akan laku keras di pasaran, tanpa kita memahami terlebih dahulu kelebihan dan

kekurangannya dari produk yang kita tawarkan. Seberapa besar peluang dipasaran dan seberapa banyak saingan yang akan kita hadapi. Oleh karena itu, sebagai pengurus BUM Desa harus cerdas berinovasi dan melakukan penelitian sebelum meluncurkan sebuah produk barang/jasa.

2. Latar belakang bercerita mengenai alasan mendirikan usaha BUM Desa tersebut, manfaat ekonomi, sosial, dan bagi BUM Desa, data pengurus atau orang-orang yang terlibat, pemilik modal dan saham, serta struktur organisasi BUM Desa.
3. Analisa swot sendiri bercerita tentang *Strengths* (Kekuatan) dan *Weakness* (Kelemahan) dari produk barang atau jasa yang akan kita jual dilihat dari faktor internal. Lalu berisi juga mengenai seberapa besar *Opportunities* (Peluang/kesempatan) dan *Threats* (Ancaman) ketika usaha tersebut akan dan sudah dijalankan dipandang dari pesaing atau faktor eksternal.
4. Analisa Pasar dan Pemasaran Anda juga perlu menganalisis pasar dan pemasaran anda dalam rencana bisnis. Target pasar yang dibidik, pesaing, sasaran serta tren pasar yang sedang berkembang, termasuk bagaimana menyusun strategi pemasaran yang akan dijalankan untuk mencapai target. Strategi pemasaran, pengembangan pasar dan langkah promosi pun harus dicantumkan di rencana bisnis sehingga produk barang atau jasa anda dapat kenal dan dinikmati konsumen.
5. Analisa operasional dan aspek finansial Penting bagi anda untuk membuat analisa operasional dan aspek finansial untuk menentukan tempat strategis, pengawasan kualitas barang atau jasa serta harga didalam pembuatan Rencana Anggaran Biaya.
6. Buatlah *Business Plan* BUMDes secara optimis dan realistis Dalam membuat rencana bisnis, anda harus optimis bahwa bisnis BUM Desa yang anda akan berhasil. Menetapkan target yang realistis dan terukur sehingga bisnis dapat dijalankan dengan baik. Jangan terlalu ambisius atau muluk, yang pada akhirnya menggunakan segala cara untuk mencapainya.

7.4 Manfaat BUM Des

BUMDesa memiliki peran yang cukup besar untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi desa, bila dikelola secara baik, karena bisa berperan dari hulu hingga hilir. BUM Desa, juga bisa berperan sebagai pengelola keuangan inklusif seperti usaha simpan pinjam yang bila dikelola dengan baik, bisa meningkatkan pendapatan yang cukup baik, BUM Desa bisa menjadi sarana pembayaran air, listrik dan gas.

Secara garis besar BUM Desa memiliki 2 manfaat yaitu komersil dan pelayanan publik.

1. Komersil Sebagai lembaga komersil BUM Desa mampu membuka ruang lebih luas untuk masyarakat meningkatkan penghasilan dan juga membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat desa. Pemuda desa yang memiliki potensi akan memperoleh pekerjaan di desa sehingga mengurangi urbanisasi.
2. Pelayanan publik BUM Desa tidak hanya bergerak dibidang bisnis saja, tetapi BUM Desa juga harus berkepentingan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat melalui kontribusinya dibidang pelayanan sosial.

Dari banyaknya manfaat yang di terima dari pendirian BUM Desa, maka desa akan mandiri baik dibidang ekonomi maupun pelayanan publik. Maka diharapkan untuk seluruh masyarakat desa-desa di Indonesia segera membentuk BUM Desa dan ikut berpartisipasi dalam meningkatkan perekonomian desa. Sumber Dana BUMDes Dalam Pasal 135 bagian kedua tentang modal dan kekayaan desa yang termuat dalam PP 43 Tahun 2014 sebagai UU Desa. Disebutkan dalam ayat (1) sampai (3) bahwa modal awal BUM Desa itu berasal dari APB Desa dan kekayaannya merupakan kekayaan desa yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham yang terdiri atas : Penyertaan modal desa, dan Penyertaan modal masyarakat desa.

Penyertaan modal desa yang berasal dari APB Desa sebagaimana dimaksud diatas, bersumber dari : Dana segar, Bantuan pemerintah, Bantuan pemerintah daerah, dan Aset desa yang diserahkan kepada APB Desa. Hal diatas pun senada dengan apa yang dimuat dalam

Dr. Jiuhardi, S.E., M.M.

Permendes 4 Tahun 2015 bagian ketiga tentang modal BUM Desa Pasal 17 dan 18 ayat (1) dan (2). Bedanya hanya lebih terperinci saja, mengenai maksud dari sumber penyertaan modal yang berasal dari desa dan dari masyarakat.

BAB 8

BUM RT (BADAN USAHA MILIK RT)

8.1 Pengertian BUM RT

BUM RT adalah suatu program pemberdayaan masyarakat yang digagas melalui pembentukan badan usaha di tingkat Rukun Tetangga. Badan usaha dengan nama Usaha Milik RT atau BUMRT bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melalui pemberdayaan.

Tujuannya apabila Badan Usaha Milik RT ini bisa terbentuk maka ujungnya pengangguran akan berkurang, orang miskin juga akan berkurang dan ekonomi semakin tumbuh mulai dari lingkup terkecil dulu.

Badan Usaha Milik RT berbasis Kelurahan nanti bisa terwujud dalam mendukung terciptanya 10 ribu wirausaha baru. Konsepnya badan usaha itu sendiri, bisa berbentuk koperasi, dan jenis usahanya disesuaikan dengan keahlian yang dimiliki warga dan potensi wilayahnya.

Misalnya kalau potensinya di pertanian, maka Dinas terkait bisa membantu Camat dan Lurah untuk mendorong unit usaha warga dalam satu RT bisa terwujud khususnya dibidang pertanian tadi.

Gerakan menciptakan wirausaha baru dimulai dari RT, tujuannya untuk mendorong prakarsa masyarakat dan tidak ada lagi warga yang tidak bekerja dari lingkup terkecil.

Dengan demikian, tujuan pemerintah dalam memperbaiki aspek ekonomi akan mudah tercapai dan paham-paham radikal tidak akan mudah masuk jika masyarakatnya sudah sejahtera.

Lurah dan camat harus melihat potensi dan program RT yang bisa didorong, disupport melalui dana RT dengan pro bebayanya.

Pembentukan Badan Usaha Milik Rukun Tetangga (BUM RT) sebagai upaya pemerintah setempat meningkatkan ekonomi warga.

BUM RT adalah sebuah harapan untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan dengan memanfaatkan potensi sumberdaya ekonomi lokal di lingkungan RT berbasis tingkat kelurahan. Bisa dari beberapa RT berkolaborasi membentuk BUM RT.

Melalui BUM RT, harapannya bisa mengangkat derajat kesejahteraan dan usaha produktifnya. Dengan BUM RT ini akan membuka peluang wira usaha baru mendukung program penciptaan 10.000 wira usaha baru, penyerapan tenaga kerja sehingga menekan angka pengangguran dan mengurangi kemiskinan.

Program ini betul-betul fokus dilaksanakan dan banyak pula yang fokus dalam hal ini OPD teknis terkait dan pihak lainnya yang memberikan dukungan, kehadiran BUM RT tersebut akan sangat terasa kehadirannya di masyarakat.

BUM RT ini sebuah peradaban baru di Indonesia dan merupakan inovasi yang luar biasa dalam meningkatkan ekonomi kerakyatan.

BUM RT ini sebuah penciptaan sistem baru. Tidak ada di Indonesia, yang menggerakkan ekonomi ke-RT-an. Intinya bagaimana RT berperan sebagai struktur utama di masyarakat. Jika di RT tersebut ekonominya bagus, lingkungan bagus, usaha bagus, otomatis kelurahan jadi ikut bagus, kemudian kecamatan pun bagus dan kotanya juga bagus.

Untuk jenis usaha BUM RT tersebut, diantaranya adalah toko bangunan, toko aneka usaha, eRTe Travel Agent dan Umroh, eRTe Tours dan Travel, Restoran eRTe, Caffe eRTe, eRTe Mart dan lainnya.

8.2 Anggaran Dasar BUM RT

Adapun Anggaran Dasar pembentukan BUM RT adalah sebagai berikut :

BAB I

NAMA, WAKTU DAN KEDUDUKAN

Pasal 1

1. Nama Badan Usaha
2. Tanggal didirikan Badan Usaha
3. Tempat Badan Usaha

BAB II

Pasal 2

Badan Usaha Berazaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Maksud pembentukan Badan Usaha

Pasal 4

Tujuan pembentukan Badan Usaha

BAB IV

PERMODALAN

Pasal 5

Tentang Permodalan BUM RT

BAB V

USAHA

Pasal 6

Tentang Pemanfaatan Sumber Daya

Pasal 7

Tentang Pengolahan Bisnis

Pasal 8

Tentang Menjalankan Bisnis Keuangan

Pasal 9

Tentang Menjalankan Bisnis Bersama

BAB VI

KEPENGURUSAN

Pasal 10

Tentang Pembentukan Kepengurusan

Pasal 11

Penasehat

Pasal 12

Pelaksana Operasional

Pasal 13

Tata cara pengangkatan dan pelantikan Pelaksana Operasional

Pasal 14

Pengawas

Pasal 15

Tugas, fungsi, wewenang dari Penasehat, Pelaksana Operasional
serta Pengawas

BAB VII

RAPAT

Pasal 16

Bentuk-bentuk Musyawarah

Pasal 17

Musyawarah Forum RT

Pasal 18

Musyawarah Luar Biasa

Pasal 19

Musyawarah Tahunan

Pasal 20

Musyawarah Pengurus

Pasal 21

Musyawarah Pelaksana Operasional

BAB VIII

HASIL USAHA

Pasal 22

Tentang Pendapatan Badan Usaha

BAB IX

PEMBUBARAN

Pasal 23

Tata Cara Pembubaran Badan Usaha

BAB X

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 24

Tentang Perubahan Anggaran Dasar

BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 25

Hal-hal yang belum ditentukan dalam Anggaran Dasar akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

8.3 Anggaran Rumah Tangga BUM RT

Adapun Anggaran Rumah Tangga pembentukan BUM RT adalah sebagai berikut :

BAB I

UMUM

Pasal 1

Tentang Pengertian Anggaran Rumah Tangga (ART) Badan Usaha

BAB II

KEPENGURUSAN

Bagian Kesatu

Pelaksana Operasional

Paragraf 1

Persyaratan

Pasal 2

Tentang Persyaratan Pengangkatan Pelaksana Operasional

Paragraf 2

Tata Cara Pengangkatan Pelaksana Operasional

Pasal 3

Tentang Tata Cara Pengangkatan Pelaksana Operasional

Paragraf 3

Kewajiban, Tugas dan Wewenang Pelaksana Operasional

Pasal 4

Tentang Kewajiban Pelaksana Operasional

Pasal 5

Tentang Tugas Pelaksana Operasional

Pasal 6

Tentang Wewenang Pelaksana Operasional

Pasal 7

Tentang Honotarium Pelaksana Operasional

Paragraf 4

Masa Kerja Pelaksana Operasional

Pasal 8

Tentang Masa Kerja Pelaksana Operasional

Paragraf 5

Pemberhentian Pelaksana Operasional

Pasal 9

Tentang Pemberhentian Pelaksana Operasional

Bagian Kedua

Tugas dan Wewenang, Kewajiban dan Hak Penasihat

Pasal 10

Tentang Tugas dan Wewenang, Kewajiban dan Hak Penasihat

Bagian Ketiga

Tugas dan Wewenang, Kewajiban dan Hak Pengawas

Pasal 11

Tentang Tugas dan Wewenang, Kewajiban dan Hak Pengawas

Bagian Keempat

Larangan

Pasal 12

Tentang Larangan untuk Penasihat, Pelaksana Operasional dan Pengawas

BAB III

MUSYAWRAH LUAR BIASA

Pasal 13

Tata Cara Penyelenggaraan Musyawarah Luar Biasa

Pasal 14

Hak Jawab Pelaksana Operasional Dalam Musyawarah Luar Biasa

BAB IV

QUORUM DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 15

Tentang Quorum dan Pengambilan Keputusan

BAB V

Penutup

Pasal 15

Anggaran Rumah Tangga mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagai mana mestinya dengan tidak melanggar aturan yang telah ditetapkan.

BAB 9

KOPERASI

9.1 Pengertian Koperasi

Di antara satu badan usaha penopang ekonomi rakyat Indonesia adalah koperasi. Bagaimana tidak? Kementerian Koperasi dan UKM menyebutkan bahwa koperasi di seluruh Indonesia berjumlah 123.048 dan anggota yang sudah tercatat sebanyak 22 juta orang.

Kata koperasi diambil dari Bahasa Inggris, yakni *cooperation*. Jika diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia, artinya kerja sama.

Menurut UU No 25 tahun 1992, koperasi dapat diartikan sebagai sebuah badan usaha yang beranggotakan sekumpulan orang yang kegiatannya berlandaskan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi kerakyatan yang berasas kekeluargaan. Sementara itu, menurut bapak proklamator kita, Mohammad Hatta, yang sekaligus menjadi bapak Koperasi, koperasi adalah suatu jenis badan usaha bersama yang menggunakan asas kekeluargaan dan gotong royong.

Dengan demikian, tidak heran jika pengelolaan koperasi mengarah pada kegiatan tolong-menolong untuk memperbaiki dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggotanya. Itulah salah satu sebab mengapa koperasi sangat bermanfaat untuk banyak orang.

Koperasi adalah soko guru perekonomian Indonesia, demikian sering disampaikan berkenaan dengan sistem perekonomian yang cocok di Indonesia sesuai dengan pasal 33 UUD 1945. Makna dari istilah koperasi sebagai sokoguru perekonomian dapat diartikan bahwa koperasi sebagai pilar atau "penyangga utama" atau "tulang punggung" perekonomian. Dengan demikian koperasi diperankan

dan difungsikan sebagai pilar utama dalam sistem perekonomian nasional. Koperasi Sebagai Sokoguru Perekonomian Indonesia berarti bahwa koperasi sebagai pilar utama dalam sistem perekonomian nasional. Dengan tujuan utama koperasi yaitu meningkatkan kesejahteraan anggotanya koperasi dapat menjadi penyangga dalam perekonomian anggotanya

9.2 Sejarah Koperasi

Sejarah mencatat bahwa gerakan koperasi di dunia dimulai pada pertengahan abad 18 dan awal abad 19. Saat itu, koperasi masih disebut dengan Koperasi Pra Industri. Gerakan ini lahir akibat dari revolusi industri yang gagal mewujudkan semboyan *Liberte-Egalite-Fraternite* (kebebasan-persamaan-kebersamaan).

Semboyan tersebut dianggap gagal karena revolusi industri tidak membawa perubahan terhadap kondisi ekonomi rakyat. *Liberte* atau kebebasan hanya dirasakan oleh mereka yang memiliki kapital sehingga dapat meraup untung sebanyak-banyaknya. Sementara *Egalite* dan *Fraternite* atau persamaan dan kebersamaan hanya menjadi milik pemilik-pemilik modal besar.

Di Inggris, koperasi pertama kali didirikan pada tahun 1844 di kota Rochdale. Didirikan oleh 28 anggota, koperasi ini dapat bertahan dan dianggap sukses karena didasari oleh kebersamaan yang kuat dan kemauan untuk menjalankan usaha.

Para anggotanya duduk bersama untuk bermusyawarah guna menyusun langkah agar dapat menghasilkan sebuah satuan usaha yang bisa dijalankan bersama. Bahkan, mereka membuat pedoman kerja dan *Standard Operational Procedure (SOP)*. Semua itu mereka lakukan agar dapat mewujudkan visi dan cita-cita mereka. Akhirnya terbentuklah *Rochdale Equitable Pioneers Cooperative Society*.

Pada awalnya, mereka mendapatkan banyak hujatan dari banyak pihak. Namun, mereka mampu membuktikan bahwa toko yang mereka kelola dapat berkembang dengan baik. Adapun prinsip-prinsip yang mereka pakai dalam koperasi tersebut, yaitu:

1. Keanggotaan yang sifatnya terbuka.
2. Pengawasan yang sifatnya demokratis.
3. Bunga terbatas yang bermodal dari sesama anggota.
4. Sisa hasil usaha dibagi berdasarkan besarnya kontribusi pada koperasi.
5. Penjualan barang-barang disesuaikan dengan harga pasar yang berlaku dan pembayaran harus tunai.
6. Tidak ada diskriminasi dalam suku bangsa, ras, agama, dan aliran politik.
7. Barang-barang yang diperjualbelikan merupakan barang-barang yang asli, bukan barang rusak, palsu, atau KW.
8. Anggota menerima edukasi secara berkesinambungan.

Prinsip-prinsip tersebut menjadikan koperasi *Rochdale* sukses dan maju. Karena itu, prinsip-prinsip di atas menjadi inspirasi bagi koperasi-koperasi lain yang ada di seluruh dunia. Walaupun tampak masih sederhana, apa yang telah diperjuangkan oleh Rochdale dengan segala prinsipnya menjadi tonggak bagi gerakan koperasi seluruh dunia. Pada tahun 1937, prinsip-prinsip tersebut disampaikan sekaligus dibakukan dalam kongres *International Co-operative Alliance (ICA)*.

Pergerakan koperasi di seluruh dunia berjalan tidak spontan dan memerlukan proses yang panjang. Pada umumnya, koperasi tidak diperjuangkan oleh orang-orang yang sangat kaya. Gerakan ini bermula sebagai bentuk perlawanan terhadap kapitalisme yang saat itu melahirkan penderitaan ekonomi dan sosial terhadap rakyat.

Dalam keadaan yang serba sulit, pihak-pihak kapitalis, kolonial, dan rentenir memperkeruh suasana. Mereka mengambil keuntungan yang besar dari memeras rakyat kecil dan menengah. Orang-orang kecil dan menengah yang kesulitan untuk melunasi hutangnya terpaksa melepaskan tanah milik mereka karena sistem pinjaman berbunga yang mencekik. Ditambah kesewenangan pihak kolonial yang suka memonopoli banyak bidang.

Common sorrow, rasa senasib sepenanggungan menggerakkan orang-orang yang berpenghasilan sederhana, berkemampuan ekonomi terbatas, dan menderita karena beban ekonomi, untuk bersatu dan bersama-sama menolong diri mereka sendiri. Karena itulah, mereka berpikir bagaimana caranya agar bisa keluar dari keadaan tersebut dan membentuk gerakan perlawanan. Kemudian lahirlah koperasi yang memfasilitasi para buruh agar bisa saling tolong menolong. Koperasi yang ada di jaman itu dinamakan Koperasi Pra Industri.

Ada banyak kisah perkembangan koperasi di negara-negara lain yang memiliki cerita yang hampir sama. Sebut saja perkembangan koperasi di Prancis, Jerman, Denmark, Swedia, Amerika Serikat, Jepang, dan Korea.

Saat ini, koperasi semakin berkembang di negara-negara lain dengan tujuan untuk memberikan kesejahteraan pada anggotanya. Hal ini terbukti dengan banyaknya permasalahan ekonomi yang dapat diatasi dengan adanya koperasi.

9.3 Perkembangan Koperasi di Indonesia

Pada zaman penjajahan, banyak sekali rakyat Indonesia yang merasakan penderitaan. Mulai dari monopoli penjajah dan pemimpin lokal yang bersekutu dengan mereka, tingginya bunga yang mencekik leher oleh para rentenir, hingga kerja paksa.

Pada tahun 1896, R. Aria Wiriaatmadja, yang saat itu menjadi patih Purwokerto, tergerak untuk mendirikan koperasi kredit. Koperasi tersebut bertujuan untuk membantu rakyat yang terlilit hutang dengan cara memberikan kredit.

Kemudian, pada tahun 1911, Serikat Dagang Islam (SDI) yang dipimpin oleh H.Samanhudi dan H.O.S Cokroaminoto menyebarkan impian-impian berdirinya toko koperasi yang menyerupai warung serba ada (waserda) KUD. Fasilitas tersebut digaungkan oleh SDI untuk mengimbangi pemerintah kolonial Belanda yang memberikan kemudahan kepada pedagang asing.

Namundemikian, koperasi-koperasi yang pernah diperjuangkan tersebut mengalami kegagalan karena banyak kendala. Baik yang diperjuangkan oleh Budi Utomo, Serikat Dagang Islam (SDI), dan Partai Nasionalis Indonesia (PNI). Koperasi di Indonesia mengalami kestabilan setelah Indonesia merdeka dan memiliki UUD 1945.

Dr. (h.c.) Drs. Mohammad Hatta memberikan perhatian dan dukungan akan adanya koperasi. Berbagai upaya dilakukan untuk memberikan edukasi agar rakyat Indonesia memiliki kesadaran yang tinggi terhadap pentingnya koperasi. Atas jasa beliau dalam memperjuangkan koperasi, beliau dijuluki sebagai Bapak Koperasi Indonesia.

9.4 Mengapa Koperasi Berjaya di Indonesia

Masyarakat kita yang menjunjung tinggi kekeluargaan dan gotong royong menjadikan koperasi sebagai lembaga ekonomi yang sangat cocok untuk diterapkan di Indonesia. Kebiasaan kekeluargaan dan gotong royong tersebut sudah menjadi kebiasaan yang sudah turun-menurun sehingga tidak mengherankan jika asas kekeluargaan dan gotong royong yang diusung oleh koperasi bisa menyatu dengan bangsa ini.

Bahkan, sistem perekonomian Indonesia memiliki fundamen yang berbunyi, "Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan." Hal ini tertuang dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ayat 1. Dilansir dari website Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI), makna dari pasal tersebut adalah sistem ekonomi yang dikembangkan di Indonesia seharusnya tidak berbasis persaingan dan asas individualistik.

Ditambah lagi ayat kedua dalam pasal yang sama menyebutkan secara gamblang bahwa pemerintah memiliki peran yang sangat besar dalam kegiatan ekonomi negara. Dengan demikian, masih melansir sumber yang sama, pemerintah memiliki wewenang agar pembangunan negara tidak lagi eksklusif. Agar terwujudnya pembangunan yang inklusif, maka pembangunan yang dilakukan perlu difokuskan kepada pembangunan manusianya, bukan sekadar

ekonominya. Karena kemajuan ekonomi yang berbasis kemajuan sumber daya manusia, mampu mewujudkan kesejahteraan ekonomi yang merata.

9.5 Fungsi Koperasi

Didirikannya koperasi tentu memiliki tujuan dan fungsi. Di bawah ini akan kita bahas apa saja fungsi dan tujuan dari didirikannya koperasi.

1. Membangun dan Mengembangkan

Fungsi pertama dari koperasi, yaitu membangun sekaligus mengembangkan potensi dan kemampuan anggotanya secara khususnya dan masyarakat secara umum. Demikian juga, untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan ekonomi rakyat.

2. Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM)

Fungsi kedua dari koperasi, yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan masyarakat secara aktif. Kualitas SDM yang semakin meningkat akan memberikan manfaat bagi perekonomian.

3. Memperkuat Ketahanan Ekonomi Kerakyatan

Fungsi ketiga dari koperasi, yaitu memperkuat ketahanan ekonomi kerakyatan. Fungsi ini bisa dikatakan sebagai pondasi kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan menjadikan koperasi sebagai sokogurunya.

4. Mewujudkan dan Mengembangkan Perekonomian Nasional

Fungsi keempat dari koperasi, yaitu mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional dengan menggunakan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

9.6 Tujuan Koperasi

Rasanya belum lengkap kalau hanya membahas pengertian, sejarah, fungsi koperasi, tetapi tidak membahas tujuan koperasi itu sendiri. Berikut tujuan-tujuan koperasi.

1. Meningkatkan kehidupan ekonomi anggota koperasi dan masyarakat di sekitarnya.
2. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggota koperasi dan masyarakat di sekitarnya.
3. Membantu pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi rakyat yang adil dan makmur
4. Menjadi sokoguru dalam perekonomian nasional.
5. Membantu produsen dengan memberikan penawaran harga yang relatif lebih tinggi.
6. Membantu konsumen dengan memberikan penawaran harga yang relatif lebih terjangkau.
7. Memberikan bantuan peminjaman modal kepada unit-unit usaha skala mikro dan kecil.

9.7 Prinsip Koperasi

Setiap organisasi, badan usaha, bahkan hingga komunitas tentunya memiliki idealisme dalam menjalankan operasionalnya. Tidak terkecuali koperasi yang juga memiliki idealisme yang dirangkum dalam prinsip-prinsip koperasi. Dirangkum dari UU 25 tahun 1992, prinsip-prinsip koperasi adalah sebagai berikut:

1. Keanggotaan tidak dipaksa. Oleh karenanya harus berdasarkan sukarela dan terbuka.
2. Dalam pengelolaannya, koperasi harus bersifat demokratis.
3. Pembagian hasil usaha diberikan secara adil sesuai dengan porsi kontribusi masing-masing anggota terhadap koperasi.
4. Pemberian balas jasa terhadap pemberi modal sesuai dengan jumlah modal yang diberikan.
5. Mengutamakan kemandirian.

9.8 Dasar-Dasar Hukum Koperasi

Dalam mengembangkan koperasi, akan diadakan pendidikan perkoperasian dan kerja sama antar koperasi.

Koperasi memiliki dasar hukum sehingga koperasi merupakan badan usaha yang legal untuk dijalankan. Beberapa dasar hukum koperasi adalah sebagai berikut:

1. UU Nomor 25 Tahun 1992: Perkoperasian.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994: Pembubaran koperasi oleh pemerintah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994: Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995: Pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998: Modal penyertaan pada koperasi.
6. Kepmen Koperasi dan UKM Nomor 98 Tahun 2004: Notaris pembuat akta koperasi.
7. Permen Koperasi dan UKM Nomor 10 Tahun 2015: Kelembagaan koperasi.
8. Permen Koperasi dan UKM Nomor 15 Tahun 2015: Usaha simpan pinjam oleh koperasi.
9. Permen Koperasi dan UKM Nomor 9 Tahun 2018: Penyelenggaraan dan pembinaan perkoperasian.
10. Kepmen Nomor 22 Tahun 2020: Tata cara penyampaian data debitur koperasi dalam rangka pemberian subsidi bunga/ subsidi margin untuk kredit/pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah dalam rangka mendukung program pemulihan ekonomi nasional.

9.9 Jenis-Jenis Koperasi

Ada beberapa jenis koperasi yang disebutkan di dalam UU nomor 25 tahun 1992 Pasal 15.

Pada pasal 15 ada dua jenis koperasi, yaitu:

1. Koperasi primer

Koperasi primer adalah koperasi yang didirikan oleh orang-orang serta beranggotakan lebih dari 20 orang.

Koperasi ini bukan kumpulan modal, melainkan kumpulan orang dengan kepentingan ekonomi yang sama. Wilayah kerja koperasi primer meliputi satu lingkungan kerja, kelurahan, atau desa. Contohnya koperasi pegawai dan koperasi unit desa (KUD).

2. Koperasi sekunder

Koperasi sekunder adalah koperasi yang didirikan oleh koperasi yang beranggotakan koperasi juga.

Koperasi sekunder biasanya dibuat untuk efisiensi dan pemusatan. Cakupan wilayahnya dari kabupaten, kota, provinsi, bahkan nasional. Koperasi sekunder terdiri dari beberapa tingkatan yakni:

Pusat koperasi

Pusat koperasi beranggotakan sedikitnya lima koperasi primer. Pusat koperasi biasanya dibentuk atas dasar sifat dan bidang usaha yang sama. Contohnya Pusat Koperasi Pegawai Negeri (PKPN), Pusat Koperasi Unit Desa (PUSKUD), dan Pusat Koperasi Batik.

Gabungan Koperasi

Gabungan koperasi beranggotakan sedikitnya tiga pusat koperasi. Anggotanya adalah pusat koperasi yang sejenis. Tugasnya menyediakan informasi bagi upaya pengembangan usaha koperasi-koperasi anggotanya. Tugas lainnya yakni menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi anggota, pengurus, pegawai, dan mereka yang ingin mengelola kegiatan

usaha koperasi. Contoh gabungan koperasi yakni Gabungan Koperasi Batik Indonesia (GKBI), Gabungan Koperasi Susu Indonesia (GKSI) dan Gabungan Koperasi Perikanan Indonesia (GKPI).

Induk Koperasi

Induk koperasi beranggotakan paling sedikit tiga gabungan koperasi. Anggotanya biasanya tidak harus memiliki jenis usaha yang sama. Wilayah kerjanya di tingkat nasional. Induk koperasi sering juga disebut pusat koperasi nasional. Induk koperasi bertugas sebagai penyambung koperasi yang menjadi anggota dalam berhubungan dengan lembaga nasional maupun lembaga internasional. Contoh induk koperasi yakni Koperasi Induk Pegawai PLN (KIPPLN), Induk Koperasi Unit Desa (INKUD), Induk Koperasi Unit Desa (INKUD), Induk Koperasi Simpan Pinjam (IKSP), Induk Koperasi Karyawan Kereta Api (INKOPKA), dan Induk Koperasi Syariah BMT (Inskopsyah BMT).

Jenis Koperasi Berdasarkan Jenis Usaha

Berdasarkan jenis usaha yang dijalankan, koperasi terbagi menjadi empat jenis, yaitu:

1. Koperasi Produsen

Koperasi produsen adalah koperasi yang menyediakan sarana kepada produsen untuk melakukan produksi. Produk berasal dari anggota dan ditawarkan dengan harga relatif lebih tinggi untuk kemudian dijual kepada anggota dan non-anggota.

2. Koperasi Konsumen

Koperasi konsumen adalah koperasi yang menyediakan kegiatan usaha berupa barang untuk kebutuhan anggota dan non-anggota.

3. Koperasi Jasa

Koperasi jasa adalah koperasi yang menyediakan jasa (kecuali simpan pinjam) untuk kebutuhan anggota dan non-anggota.

4. Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang melayani anggota dan non-anggota dengan melakukan jasa simpan-pinjam sebagai satu-satunya kegiatan usaha lembaga.

9.10 Manfaat Menjadi Anggota Koperasi

Dengan penjelasan tentang koperasi di atas, mungkin ada yang bertanya apa sih keuntungannya menjadi anggota koperasi? Bagi sebagian orang, menjadi anggota koperasi memiliki keuntungan tersendiri. Adapun keuntungan yang kemungkinan bisa didapatkan dengan menjadi anggota koperasi adalah:

1. Anggota koperasi berhak mendapatkan pembagian sisa hasil usaha (SHU). Besarnya bagi hasil yang didapatkan berdasarkan jumlah modal yang ditanam dan besarnya keuntungan yang didapatkan oleh koperasi.
2. Anggota dapat membeli barang dan jasa dengan harga yang lebih terjangkau dibandingkan beli di luar koperasi.
3. Bagi anggota, dapat meminjam dana kepada koperasi baik secara sistem konvensional berbunga ataupun bagi hasil sistem syari'ah.
4. Anggota bisa mendapatkan pelatihan entrepreneur dan memperluas jaringan bisnis. Dengan demikian, Anda bisa berkembang menjadi pribadi yang lebih baik.

Tidak dapat dipungkiri bahwa koperasi memiliki peran yang besar dalam perekonomian Indonesia. Selain karena selaras dengan budaya Indonesia yang telah berlangsung lama secara turun-temurun, koperasi juga menjadi salah satu penopang ekonomi Indonesia saat terjadi krisis moneter. Keberhasilan dan peran besar tersebut tentu menggerakkan banyak orang untuk ikut masuk menjadi anggota koperasi.

Salah satu kewajiban menjadi anggota koperasi adalah dengan ikut serta dalam iuran simpanan pokok dan simpanan wajib koperasi.

Tentunya ada penggalangan dana di dalam koperasi agar kegiatan usaha koperasi berjalan. Oleh karena itu, jika ingin menjadi anggota koperasi, sangat penting sekali untuk memilih koperasi yang legal dan terpercaya.

Jika tidak, dana atau modal yang ditanam riskan sekali lenyap dan digelapkan. Selain itu, ada juga koperasi abal-abal dengan pengurus yang suka melakukan penipuan. Cara melakukan pemeriksaan yang mendalam adalah dengan memastikan bahwa koperasi tersebut sudah terdaftar di Kementerian Koperasi dan UKM serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kita bisa melakukan pengecekan tersebut di website Kementerian Koperasi dan UKM.

UKM (USAHA KECIL DAN MENENGAH)

10.1 Pengertian UKM

Suatu negara yang ada di dunia ini akan bisa berkembang dan mampu bersaing dengan negara lain selama pertumbuhan ekonomi pada negara tersebut terus mengalami pertumbuhan. Selain itu, pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu kunci utama bagi suatu negara supaya masyarakatnya bisa hidup lebih sejahtera. Akan tetapi, supaya pertumbuhan ekonomi dalam suatu negara semakin maju sangat dibutuhkan kerja sama antara pemerintah dengan masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi dalam suatu negara bisa disebabkan oleh banyak hal, mulai dari kegiatan ekspor impor, kerja sama dengan negara lain, dan membangun ekonomi dari setiap masyarakatnya. Dalam hal ini, membangun ekonomi masyarakat yang dimaksud adalah membantu berperan untuk mendukung pengusaha-pengusaha yang baru merintis usahanya dengan modal kecil hingga menengah. Apabila usaha yang baru dirintis ini terus mengalami kemajuan, maka akan menciptakan lapangan kerja baru terutama bagi warga setempat.

Usaha yang dibangun dengan modal kecil dan menengah ini sering dikenal dengan Usaha Kecil dan Menengah atau biasa kita dengan dengan singkatan UKM. Dengan dukungan dari pemerintah, maka usaha UKM yang ada Indonesia ini bisa terus mengalami perkembangan. Dukungan ini bisa berupa modal dan bisa juga kepelatihan supaya pengusaha UKM, kedua dukungan itu memiliki tujuan utama yaitu supaya pengusaha UKM dapat mengembangkan usahanya.

Apabila kamu sudah mulai lelah bekerja sebagai karyawan di perusahaan, maka tidak ada salahnya untuk membangun usaha UKM. Ketika kamu sudah membangun usaha UKM, maka kamu secara langsung sudah menjadi pemimpin dari usaha yang kamu buat, sehingga lebih bebas untuk menentukan arah usaha yang kamu bangun.

Namun, untuk membangun dan mengembangkan UKM sangatlah tidak mudah karena dibutuhkan beberapa kemampuan terutama jiwa kewirausahaan. Selain itu, kamu juga perlu mengerti dan memahami pengertian dari UKM.

Pada dasarnya, UKM sudah diatur di dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Pasal 1 Ayat 2, yang berbunyi “Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil.”

Sementara itu, di dalam Undang-Undang yang sama, “Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebesar 2,5 miliar rupiah sampai 50 miliar rupiah.”

Kekayaan bersih bagi usaha menengah lebih dari 500 juta rupiah sampai dengan maksimal 10 miliar rupiah dan kekayaan bersih tersebut belum termasuk dengan tanah dan bangunan.

Selain itu, Usaha Kecil ini juga terkandung di dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 1998 yang di mana dalam pasal tersebut usaha kecil adalah suatu kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil. Selain itu, di dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 1998 dijelaskan bahwa setiap

usaha kecil harus diberikan perlindungan untuk menghindari adanya persaingan tidak sehat.

10.2 Kegagalan Koperasi Menjadi Soko Guru Perekonomian Indonesia

Koperasi merupakan badan usaha yang sesuai jiwa dan semangat bangsa ini, yakni kegotongroyongan. Koperasi acap disebut sebagai sokoguru atau tiang penopang ekonomi bangsa.

Tapi, dalam realitas, peran koperasi masih minim. Koperasi belum menjadi sokoguru perekonomian bangsa. Ada pertumbuhan yang cukup luas, tapi kontribusinya terhadap ekonomi nasional masih tertinggal dari perusahaan berbadan hukum perseroan terbatas atau PT.

Sebagai badan hukum yang sesuai jiwa bangsa ini, koperasi sudah digemakan sejak awal kemerdekaan dan cikal bakalnya sudah muncul sejak abad ke-19. Koperasi merupakan badan usaha penting bagi bangsa ini. Pertama, koperasi adalah badan usaha yang sesuai jiwa bangsa ini, yakni semangat gotong royong.

Kegagalan koperasi menjadi sokoguru perekonomian Indonesia disebabkan oleh berbagai masalah struktural. Pertama, deregulasi yang dilakukan oleh pemerintah pada tahun 1983-1988 memberikan prioritas untuk sektor perbankan dan ekspor impor. Akibat deregulasi tersebut sektor perbankan memiliki kekuasaan yang sangat besar hingga dapat menetapkan suku bunga sendiri. Sedangkan sektor industri mendapatkan kemudahan memperoleh dana investasi, bahan baku, dan bahan baku penolong dari luar negeri.

Koperasi sendiri tidak dapat memanfaatkan deregulasi tersebut, terutama koperasi yang bergerak di sektor pertanian. Koperasi tidak mampu bersaing dengan sektor perbankan dan industri yang bergerak pesat karena kemudahan dari pemerintah. Hal yang diperlukan koperasi adalah birokratisasi sehingga koperasi dapat bergerak lebih lincah dan mandiri tanpa dibebani dengan

peraturan dan pengaturan dari pemerintah seperti kemudahan yang didapat sektor perbankan dan industri. Masalah kedua berkaitan dengan anggapan bahwa KUD adalah instansi pemerintah yang berfungsi sebagai perpanjangan tangan pemerintah. Sesuai dengan Inpres, KUD adalah “satu-satunya” organisasi petani yang baik.

Kekuatan UKM adalah pada individu agar mampu menempatkan diri pada persaingan bisnis dalam kehidupan sehingga dapat berkembang, bekerja efisien dan mempunyai kinerja yang handal sehingga pada akhirnya menciptakan insan yang unggul dan mempunyai daya saing yang tinggi.

10.3 Cara Mengembangkan UKM

1. Tentukan Ide Bisnis

Hal pertama yang perlu dilakukan untuk mengembangkan UKM adalah tentukan ide bisnis, sehingga arah dari bisnis itu akan terlihat jelas. Dalam menentukan ide bisnis sebenarnya bisa dilakukan dengan sesuai dengan hobi yang kamu suka atau mengikuti bisnis yang sedang berkembang, dan bisa juga berkonsultasi dengan teman atau ahli yang sudah sukses dalam mengembangkan bisnisnya.

Ide bisnis yang sudah ditentukan akan memudahkan kamu dalam menentukan langkah-langkah selanjutnya. Alangkah baiknya, UKM merupakan bisnis yang sederhana dan cepat terlaksana. Selain itu, ide bisnis yang dipilih harus sesuai dengan sumber daya yang dimiliki.

2. Mengetahui Aspek Permintaan (Pelanggan)

Usaha yang sukses adalah usaha yang banyak pembeli atau konsumennya. Oleh sebab itu, dalam mengembangkan UKM, kamu perlu mengenali target pembeli, seperti usia, jenis kelamin, dan tren. Target pembeli bisa dibilang kunci dari kesuksesan dalam mengembangkan UKM adalah pangsa pasarnya jika salah menentukan dan menganalisa permintaan, maka produk yang dibuat akan sulit terjual, sehingga UKM sulit berkembang.

Dengan mengenali target pembeli, maka kamu akan mudah menciptakan suatu produk yang dapat membuat banyak orang tertarik untuk membelinya. Untuk mengenali target pembeli bisa dilakukan dengan berbagai macam cara, salah satunya adalah dengan cara melihat target pembeli yang ada di sekitar dengan memperhatikan minat dari pembeli yaitu apa yang diproduksi (*What*), bagaimana cara agar pembeli tertarik dengan apa yang kita produksi (*Why*), dan untuk siapa produk tersebut (*For Whom*).

3. Kenali Kompetitor

Dalam membangun suatu usaha pasti ada yang namanya kompetitor, baik itu kompetitor yang baru muncul atau kompetitor yang sudah ada sejak lama. Adanya kompetitor tidak harus ditakuti, tetapi harus dipelajari. Hal ini perlu dilakukan agar kita bisa mengetahui kekurangan dan kelebihan dari kompetitor. Selain itu, kita bisa menentukan jenis pelayanan yang lebih baik dari kompetitor, sehingga konsumen tertarik dengan Produk yang dibuat.

Dengan demikian, ketika mengenali dan mempelajari kompetitor, maka akan diperlukan banyak informasi yang bermanfaat untuk langkah berikutnya. Oleh sebab itu, bagi yang ingin mengembangkan UKM wajib untuk mempelajari segala hal yang berkaitan dengan kompetitor.

4. Memiliki SDM

Suatu usaha yang dibangun dan dikembangkan sangat membutuhkan sumber daya. Apabila suatu UKM ingin berkembang, maka kamu perlu mengubah cara berpikir dengan cara meningkatkan peningkatan sumber daya. Peningkatan sumber daya bisa dilakukan dengan cara berinovasi terhadap produk yang kamu ciptakan, verifikasi usaha, hingga perlu memperhatikan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Adapun SDM itu harus cukup, kualitasnya bagus dan melakukan peningkatan kualitas melalui pelatihan dan pendidikan sehingga memiliki pengalaman yang baik.

Peningkatan terhadap SDM sangat perlu supaya produk-produk yang dihasilkan bisa maksimal. Dengan melakukan peningkatan

terhadap sumber daya terutama SDM, maka UKM yang dikembangkan bisa bersaing dengan kompetitor dan bergerak mengarah maju.

5. Berikan Layanan Optimal Kepada Konsumen

Sudah menjadi hal umum kalau pelayanan dalam suatu usaha merupakan salah satu kunci sukses agar konsumen merasa nyaman dan ingin beli produk UKM kamu lagi. Bahkan, dengan pelayanan yang optimal bisa menciptakan hubungan yang baik dengan konsumen, sehingga konsumen tidak berpindah ke kompetitor.

Layanan optimal harus disesuaikan dengan produk yang kamu kembangkan. Jika, kamu memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan produk yang dijual, maka konsumen merasa kurang nyaman. Dewasa ini, pelayanan bisa dilakukan secara langsung dan bisa juga dengan online. Baik itu pelayanan secara langsung atau online, kamu harus bisa memahami keinginan dari konsumen, sehingga pelayanan bisa optimal dan konsumen tetap bertahan.

6. Memperluas Jaringan

UKM yang dibangun akan semakin dikenal oleh banyak orang, jika kamu memperluas jaringan. Dalam memperluas jaringan sebenarnya bisa dilakukan dengan mencari investor dan bisa juga membuka cabang di tempat lain. Untuk memperluas jaringan melalui investor, sebaiknya pastikan seseorang yang benar-benar ingin bekerja sama dengan UKM yang kamu kembangkan.

Di zaman yang serba internet, memperluas jaringan sudah sangat mudah karena bisa menyebarkan UKM langsung ke teman, saudara, rekan bisnis, dan lain-lain. Apalagi biaya memperluas jaringan dengan internet karena cukup murah, hanya melalui handphone atau komputer atau laptop saja. Lebih baik lagi, kalau UKM memiliki website, sehingga konsumen lebih mudah mencari produk yang ingin dibeli.

7. Pemasaran

Cara mengembangkan UKM yang terakhir adalah paham teori pemasaran yaitu 4P :

- a. Produk berkualitas apa adanya
- b. Price harga terjangkau
- c. Promotoin berupa iklan dan sebagainya
- d. Place tempat distribusi

Semua konsumen pasti akan sangat senang ketika mendengar kata promosi. Pada umumnya, di dalam dunia usaha promosi yang sering dilakukan adalah diskon. Akan tetapi, ada juga yang melakukan promosi dengan cara “gratis ongkir”. Apapun promosi yang akan kamu lakukan, sebaiknya disesuaikan dengan jenis usaha dan kemampuan usaha dalam memberikan promosi, sehingga UKM tidak mengalami kerugian.

Dari cara-cara yang sudah disebutkan di atas, sebaiknya terus dikembangkan lagi. Hal ini dikarenakan suatu UKM harus terus mengikuti perkembangan zaman, sehingga mampu bersaing dengan kompetitor dan konsumen tetap bertahan.

10.4 Contoh UKM

Contoh dari UKM sangatlah banyak karena hampir semua bidang yang ada di kehidupan sehari-hari bisa dijadikan bisnis. Supaya kamu tidak begitu untuk menentukan UKM apa yang ingin dikembangkan, maka bisa menyimak contoh UKM di bawah ini.

1. UKM Fashion

Fashion akan selalu mengalami perkembangan dan tak akan selalu ada konsumennya, sehingga UKM fashion sudah cukup diminati oleh banyak orang. Untuk menjadi seorang pengusaha UKM, sebenarnya bisa menjadi reseller terlebih dahulu dan bisa juga menciptakan produk fashion. Apabila kamu belum memiliki modal yang banyak, sebaiknya bisa menjadi reseller terlebih dahulu sambil mengumpulkan modal untuk menciptakan produk fashion yang baru.

2. UKM Kuliner

Setelah fashion, UKM yang sering diminati oleh banyak orang adalah UKM kuliner. Akan tetapi, untuk membangun UKM kuliner dengan produk sendiri dibutuhkan modal yang cukup banyak. Nah, bagi kamu yang baru pertama kali membangun UKM dan modal yang dimiliki belum banyak, maka bisa menjual produk kamu di lingkungan terdekat. Apabila lingkungan terdekat sudah banyak yang mengenal, maka UKM akan mudah dikenal oleh banyak orang.

3. UKM Otomotif

Meskipun peminat UKM otomotif tak sebanyak UKM fashion dan UKM kuliner, tetapi UKM otomotif masih diminati oleh beberapa kelompok. Dalam mengembangkan UKM otomotif dibutuhkan biaya yang tidak sedikit, sehingga dibutuhkan kerja sama dengan rekan bisnis supaya UKM ini terus mengalami perkembangan.

4. UKM Agribisnis

Jika ada UKM kuliner, maka ada juga UKM agribisnis yang berperan dalam memasok makanan. UKM agribisnis bisa dibidang dibutuhkan modal yang cukup banyak. Supaya UKM agribisnis bisa berjalan dengan optimal, maka dibutuhkan analisis yang cermat, seperti pemilihan target konsumen, cara memberikan pelayanan, dan harga yang mampu bersaing dengan kompetitor. UKM agribisnis bisa ayam potong, tanaman sayur, telur ayam, dan lain-lain.

5. UKM Kecantikan

Dewasa ini, sudah banyak wanita yang mulai mengenal berbagai macam cara untuk mempercantik diri. Oleh karena itu, UKM kecantikan merupakan salah satu contoh UKM yang cukup digemari oleh banyak orang. UKM kecantikan ini tak selalu tentang produk kecantikan, tetapi bisa juga suatu usaha jasa, seperti salon kecantikan. Semakin banyak wanita yang merasa puas ketika setelah datang ke salon kamu, maka

semakin banyak wanita yang ingin menggunakan jasa di salon kamu.

6. UKM Kerajinan Tangan

Beberapa tempat wisata pasti terdapat souvenir yang berbentuk kerajinan tangan. Kerajinan tangan yang sering ditemui bisa berupa produk yang dapat digunakan dan produk yang hanya dijadikan pajangan. Bahkan, produk dari UKM kerajinan tangan sudah mulai diekspor, sehingga pendapatan UKM keuntungan semakin banyak.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Sritua. 1998, Teori dan Kebijakan Pembangunan, Jakarta: CIDES.
- Arif Purbantara, dkk. 2017. Kajian Pengembangan Kapasitas Untuk Keberhasilan BUM Desa. Jakarta: Puslitbang Kemendesa, PDT dan Transmigrasi.
- Asshiddiqie, Jimly. 2010, Konstitusi Ekonomi , Jakarta: Kompas.
- Baswir, Revrisond. 1997. Koperasi Indonesia. Yogyakarta: BPFE Universitas Gajahmada.
- Chaniago, Arifinal. 1984. Perkoperasian Indonesia. Bandung: Angkasa.
- Fahri Hamzah. 2007. Negara, BUMN dan Kesejahteraan Rakyat. Cetakan Pertama. Jakarta: Yayasan Faham Indonesia.
- Hafsah, M.J. 2004. Upaya Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Jurnal Infokop Nomor 25 Tahun XX
- Hamid, Edy Suandi. 2004. Sistem Ekonomi, Utang Luar Negeri, dan Politik-Ekonomi. Yogyakarta: UII Press.
- Hatta, M. 1933. Ekonomi Rakyat dalam Hatta Kumpulan Karangan Jilid 3, Jakarta: Balai Buku Indonesia.
- Ibrahim R. 1997. Prospek BUMN dan Kepentingan Umum. Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti.
- Kementerian Koperasi dan UKM. 2010. Situs web www.depkop.go.id
- Kusuma, RM.A.B. 2009. Lahirnya Undang Undang Dasar 1945: Memuat Salinan Dokumen Otentik. Jakarta: Fakultas Hukum UI.

- Mubyarto. 1989. *Ekonomi Pancasila : Untuk Mendukung Tinggal Landas dan Pembangunan Jangka Panjang Tahap II*. Jakarta: LEMHANNAS.
- Rodi Dohar Harahap. 2011. *BUMD diantara Ranah Hukum Publik dan Korporasi*. Makalah Asbanda.
- Sarana, J. 2010. *Revitalisasi Peran BUMD dalam Perekonomian Daerah: Studi Kasus BUMD Sektor Pariwisata di DKI Jakarta*. Jakarta: LIPPI Press.
- Soeradi, S. 2015. *Perencanaan Usaha BUM Desa*. Riau: Balai Pelatihan Masyarakat Pekan Baru.
- Subandi. 2005. *Sistem Ekonomi Indonesia*. Bandung: Alfabeta
- Sutrisno, Slamet. 2006. *Filsafat dan Ideologi Pancasila*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Swasono, Sri-Edi. 1985, *Membangun Sistem Ekonomi Nasional: Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi*, Jakarta: UI Press.
- Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Hasil Amandemen.
- <https://ibukotakini.com/read/ratusan-badan-usaha-milik-rt-akan-dibentuk-di-samarinda>
- <https://ppid.samarindakota.go.id/berita/informasi-opd/kumpulkan-opd-twap-dorong-terbentuknya-bum-rt>

BIOGRAFI PENULIS



Dr. Jiuhardi, S.E., M.M. Putra daerah Borneo Kaltim berdarah “Dayak” ini lahir di Bulungan, tepatnya pada 17 Maret 1959 silam. Pria yang kerap disapa “Pak Jiu” ini, berstatus sebagai Dosen Senior (Lektor Kepala) di Fakultas Ekonomi dan Bisnis – Universitas Mulawarman. Dengan ber-*hombe base* di Program Magister Ekonomi, beliau kerap aktif di sejumlah kedudukan sentral di civitas akademik Universitas Mulawarman. Riwayat pendidikan dimulai dari Ilmu Ekonomi & Studi Pembangunan (FE – Universitas Mulawarman) dan lulus tahun 1986. Lalu masih di institusi serupa, berselang 1,5 dekade kemudian di Magister Manajemen (lulus 2001). Pada tahun 2010, sukses meraih gelar Doktorat (Dr.) pada Program Pascasarjana S3 Ilmu Ekonomi di Universitas Hasanuddin, Makassar.

Mengawali jejaknya sebagai Tenaga Pengajar (waktu itu), di Fakultas Ekonomi – Universitas Mulawarman pada Februari 1987. Kemudian, ayah 3 putri ini diamanahkan untuk mengemban tugas menjadi Sekretaris Jurusan IESP (periode 1998 s.d. 2005). Kemudian, kembali dipercaya untuk menduduki posisi Asisten Direktur II untuk Program Pascasarjana – Universitas Mulawarman (periode 2011 s.d. 2014). Setelahnya, menahkodai Ketua Program Pascasarjana – Universitas Mulawarman dalam 2 periode (2014 s.d. sekarang). Mata kuliah aktif yang selalu melekat dengan kepakaran beliau yakni Ekonomi Industri, Mikroekonomi, dan Matematika Ekonomi. Disamping mengajar dalam proses perkuliahan, Dr. Jiuhardi juga mengabdikan untuk membina Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) di sejumlah lokasi terpencil Kalimantan Timur. Sudah banyak artikel, karya ilmiah, maupun gagasan yang dituangkan di berbagai

kesempatan, semisal terpublish di Jurnal-jurnal nasional, Sinta, hingga jurnal internasional bereputasi atau terindeks *Scopus*. Bentuk penghargaan berupa "Piagam Satyalancana Karya Satya 10 Tahun" diraih di tahun 2005 dari Presiden Republik Indonesia.

Jejak organisasi profesi atau lembaga ilmiah yang diikuti antara lain: Anggota di Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) mulai 2007 s.d. saat ini, Ketua pada Lembaga Pusat Kajian dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Lokal – Universitas Mulawarman sejak 2009 s.d. sekarang, dan Pembina Persekutuan Mahasiswa Kristen Universitas Mulawarman (2009 – saat ini).

Lebih lanjut, karena konsennya untuk menyoroti isu (topik) seputar perencanaan, keharmonisan, pembangunan, dan pengembangan wilayah terpencil di Kaltim sebagai kerangka keutuhan bangsa dan cinta tanah air, ia bahkan mewakili komunitas dan lintas adat daerah, dimana memegang kedudukan Ketua Umum untuk mewakili Kerukunan Dayak Kenyah se-Kaltim (periode 2018 s.d. sekarang).